



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BAITUL  
MAAL WA TAMWIL NUANSA UMMAT CABANG  
WULUHAN JEMBER)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Ach. Zidani Mubarok**  
**NIM: 212105010045**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2025**



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BAITUL  
MAAL WA TAMWIL NUANSA UMMAT CABANG  
WULUHAN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam-Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**Ach. Zidani Mubarak**  
**NIM: 212105010045**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2025**



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BAITUL  
MAAL WA TAMWIL NUANSA UMMAT CABANG  
WULUHAN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**Ach. Zidani Mubarak**  
**NIM:212105010045**

Disetujui pembimbing

**Hi. Mariyah Ulfah, M.E.I.**  
**NIP. 197709142005012004**



**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM  
PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BAITUL  
MAAL WA TAMWIL NUANSALAM CABANG  
WULUH JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 25 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

NIP.197507021998032002

Anggota :

1. Dr. Adil Siswanto, M.Par.

2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.

Dr. Siti Alfiyah, S.E.I., M.E.

NIP.198701282023212028

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001



### MOTTO

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya” ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Q.S. Al-Baqarah 2:275)<sup>1</sup>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 28.



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Walaupun karya ini jauh dari kata sempurna namun penulis sangat bersyukur dan bangga bisa sampai pada titik ini. Tiada lembar yang paling indah dalam sebuah karya kecil ini kecuali lembar pengesahan, dengan penuh rasa syukur skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Badri Ach. Zeen dan Ibu Siti Maimunah yang saya cintai dan saya banggakan, terimakasih telah menjadi motivasi dan semangat hidup saya untuk terus belajar mengenai arti perjuangan. Tanpa berhentinya saya ucapkan terimakasih kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan secara material maupun non material, serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya, karena tiada suatu kata yang seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang tercapai dari orang tua.
2. Teruntuk keluarga besar saya, terima kasih telah memberikan semangat kepada saya untuk terus maju dan terus melangkah ke depan.
3. Teruntuk teman teman seperjuangan perbankan syariah angkatan 2021, khususnya kelas perbankan syariah 3 yang selalu memberikan support untuk terus berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu, dan terimakasih atas rasa kekeluargaan, kebersamaan yang selalu diberikan di bangku kuliah.



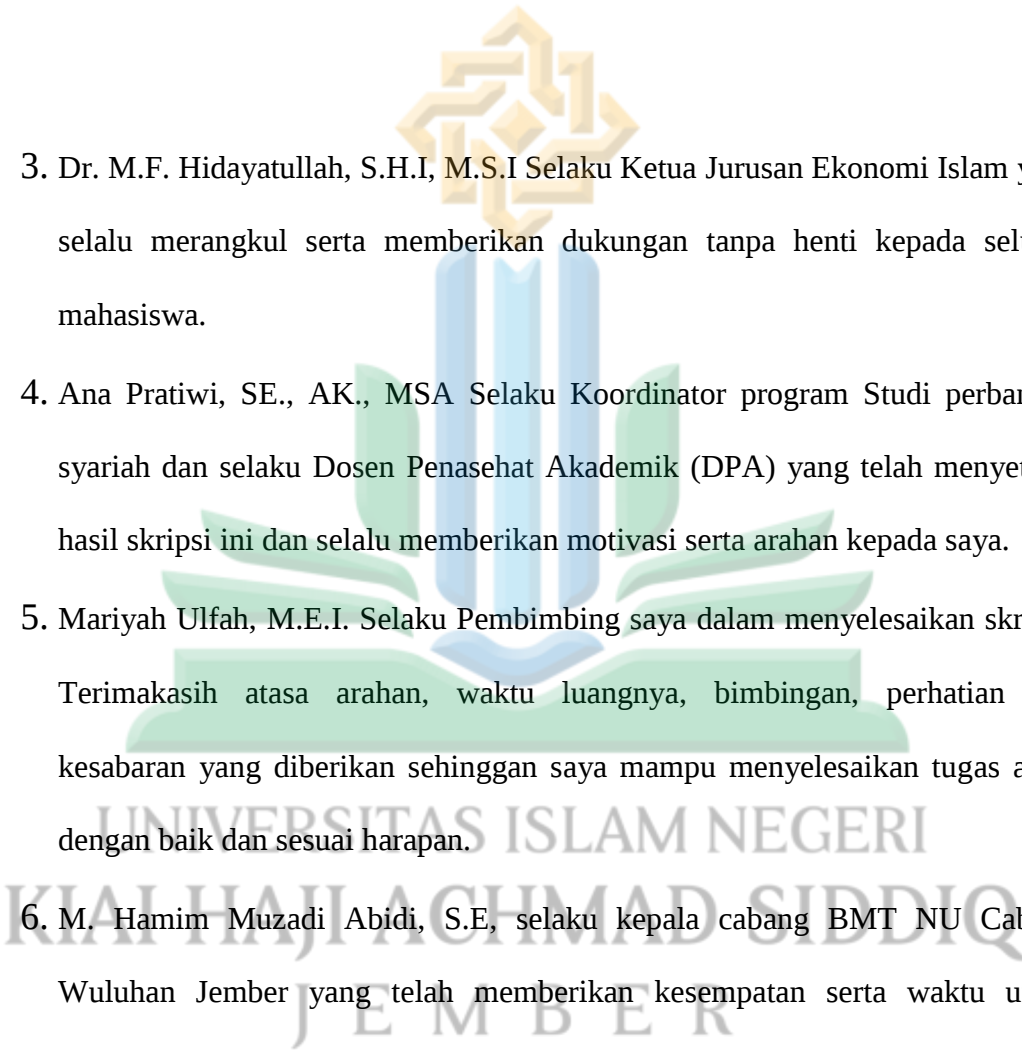
## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah.

Skripsi dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember)” ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan lika-liku yang membuat penulis harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian serta dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan serta menyediakan fasilitas untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan.

- 
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu merangkul serta memberikan dukungan tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
  4. Ana Pratiwi, SE., AK., MSA Selaku Koordinator program Studi perbankan syariah dan selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah menyetujui hasil skripsi ini dan selalu memberikan motivasi serta arahan kepada saya.
  5. Mariyah Ulfah, M.E.I. Selaku Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi, Terimakasih atasa arahan, waktu luangnya, bimbingan, perhatian dan kesabaran yang diberikan sehinggann saya mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai harapan.
  6. M. Hamim Muzadi Abidi, S.E, selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wuluhan Jember yang telah memberikan kesempatan serta waktu untuk melakukan penelitian di BMT NU Cabang Wuluhan Jember.
  7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Khususnya dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup.
  8. Pihak pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian, yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.

Jember, 1 September 2025

Ach. Zidani Mubarak  
NIM. 212105010045



## ABSTRAK

**Ach Zidani Mubarak, Mariyah Ulfah, M.E.I, 2025:** *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wulahan Jember).*

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Pembiayaan Murabahah, BMT.

Penelitian ini mengkaji Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Cabang Wulahan Jember. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati di BMT NU, namun dalam prakteknya perlu ditinjau lebih dalam dari perspektif maqashid syariah untuk memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek formal akad, tetapi juga memberikan kemaslahatan kepada umat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dari permasalahan yang akan diteliti adalah : 1) Bagaimana sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wulahan Jember dan 2) Bagaimana implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wulahan Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wulahan Jember dan 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada BMT NU Cabang Wulahan Jember.

Peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wulahan Jember ada dua macam, yaitu murabahah konsumtif, dan murabahah produktif. Tujuan murabahah konsumtif yaitu memberikan kemudahan bagi anggota yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memperoleh barang yang diinginkan, sedangkan murabahah produktif yaitu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan dan memulai usaha. Adapun untuk implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wulahan Jember dari lima indikator sudah diterapkan dengan baik, yaitu pertama *Hifdz Ad-Din* diwujudkan dengan penggunaan al-quran dan hadis sebagai pedoman, kedua *Hifdz An-Nafs* diwujudkan dengan melakukan survey usaha, ketiga yaitu *Hifdz Al-Aql* diwujudkan dengan menyampaikan semua informasi terkait pembiayaan, keempat *Hifdz An-Nasl* diwujudkan dengan bina usaha, dan yang terakhir *Hifdz Al-Maal* diwujudkan dengan pembiayaan yang adil dan transparan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan, terutama terkait dengan bina usaha yang belum optimal.



## DAFTAR ISI

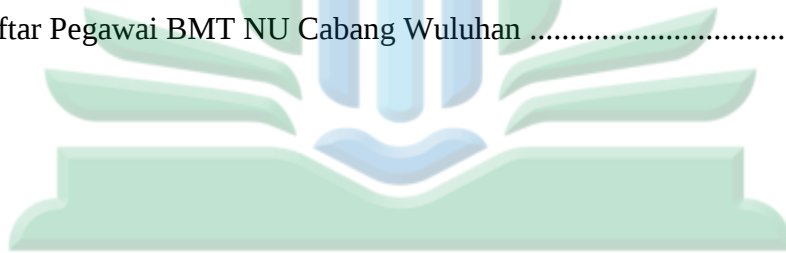
|                                    | Hal       |
|------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....               | i         |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....       | ii        |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....        | iii       |
| MOTTO .....                        | iv        |
| PERSEMBAHAN .....                  | v         |
| KATA PENGANTAR .....               | vi        |
| ABSTRAK .....                      | viii      |
| DAFTAR ISI .....                   | ix        |
| DAFTAR TABEL .....                 | xi        |
| DAFTAR GAMBAR .....                | xii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>     | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian .....        | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....          | 7         |
| C. Tujuan Penelitian .....         | 7         |
| D. Manfaat Penelitian .....        | 8         |
| E. Definisi Istilah .....          | 9         |
| F. Sistematika Pembahasan .....    | 13        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b> | <b>14</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....      | 14        |
| B. Kajian Teori .....              | 29        |
| 1. Maqashid Syariah .....          | 29        |
| 2. Pembiayaan .....                | 35        |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 3. Murabahah .....                              | 40         |
| 4. Jual-Beli .....                              | 43         |
| 5. Maitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....            | 47         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>          | <b>50</b>  |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....        | 50         |
| B. Lokasi Penelitian .....                      | 50         |
| C. Subyek Penelitian .....                      | 51         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                | 51         |
| E. Analisis Data .....                          | 54         |
| F. Keabsahan Data .....                         | 55         |
| G. Tahap-Tahap Penelitian .....                 | 56         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>59</b>  |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....              | 59         |
| B. Penyajian Data .....                         | 70         |
| C. Pembahasan Temuan .....                      | 95         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>109</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 109        |
| B. Saran .....                                  | 110        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>112</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                        |            |
| Lampiran 1 : Matrik Penelitian                  |            |
| Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan        |            |
| Lampiran 3 : Pedoman Wawancara                  |            |
| Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian              |            |
| Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian           |            |
| Lampiran 6 : Surat Screenshot Turnitin 25%      |            |
| Lampiran 8 : Surat Selesai Bimbingan            |            |
| Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian             |            |
| Lampiran 10 : Biodata Penulis                   |            |



## DAFTAR TABEL

|                                                        | Hal      |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 1.1. Perkembangan Lemabaga Keuangan Syariah.....       | 2        |
| 1.2. Peningkatan Jumlah Anggota.....                   | 4        |
| 2.1. Penelitian Terdahulu .....                        | 25       |
| <b>4.1. Daftar Pegawai BMT NU Cabang Wuluhan .....</b> | <b>6</b> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR GAMBAR

|                                                            | <b>Hal</b> |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1. Logo BMT NU Cabang Wuluhan.....                       | 59         |
| 4.2. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Wuluhan .....       | 62         |
| 4.3. Skema Pembiayaan Murabahah BMT NU Cabang Wuluhan..... | 80         |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir meskipun terdapat beberapa kompetitif. Persaingan itu ditandai dengan munculnya bank-bank digital di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak jauh dari yang namanya bank. Mulai dari transaksi, pendanaan, sampai pinjaman. Perbankan memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pembiayaan kredit yang dilakukan oleh bank sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Hal ini sejalan dengan fungsi bank yakni mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kredit.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya bank syariah yang pertama di Indonesia yakni PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 november 1992.<sup>2</sup> Kemudian mulai muncul dan berkembang bank syariah lainnya seperti BUS, UUS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, serta institusi keuangan syariah yang lain.<sup>3</sup> Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memperlihatkan perkembangan

---

<sup>2</sup> Amin, Febry, Muhaimin, Arifin, "Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Social, Dan Budaya*, 1, no. 4 (2023):475-486.

<sup>3</sup> Rusdiana, "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan *Quantitative Methods*," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019):75-92.

yang signifikan beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya jumlah kantor Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berikut adalah tabel pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam jangka waktu 2020-2024 pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia**  
**dari tahun 2020-2024**

| No<br>. | Lembaga Keuangan<br>Syariah (LKS)        | Tahun  |        |         |        |         |
|---------|------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
|         |                                          | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024    |
| 1       | Bank Umum Syariah                        |        |        |         |        |         |
|         | • Jumlah institusi                       | 14     | 12     | 13      | 13     | 14      |
|         | • Jumlah kantor                          | 2.034  | 2.035  | 2.007   | 1.967  | 1.987   |
|         | • PYD (T)                                | 246,53 | 256,22 | 322,599 | 368,38 | 413.255 |
| 2       | Unit Usaha Syariah                       |        |        |         |        |         |
|         | • Jumlah institusi                       | 20     | 21     | 20      | 20     | 19      |
|         | • Jumlah kantor                          | 392    | 444    | 438     | 426    | 384     |
|         | • PYD (T)                                | 137,41 | 153,66 | 171,028 | 200,06 | 211.305 |
| 3       | Bank Pembiayaan Rakyat<br>Syariah (BPRS) |        |        |         |        |         |
|         | • Jumlah institusi                       | 163    | 164    | 167     | 173    | 174     |
|         | • Jumlah kantor                          | 627    | 649    | 668     | 693    | 706     |
|         | • PYD (T)                                | 10,68  | 11,98  | 14,448  | 17,03  | 18.986  |

Sumber : Data diperoleh dari laporan perkembangan keuangan syariah OJK (2025)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang signifikan antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 baik dari sisi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Meskipun mengalami penurunan jumlah institusi bertambahnya jumlah kantor unit menunjukkan bahwa lembaga

keuangan pada dasarnya disambut baik oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Pembiayaan Yang disalurkan (PYD) mengalami peningkatan dari masa ke masa.<sup>4</sup> Pertumbuhan yang signifikan ini membuktikan bahwa kebutuhan akan Institusi keuangan syariah semakin meningkat di masa yang akan datang.

Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu indikator penerapan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan ekonomi umat.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, Lembaga Keuangan Syariah harus lebih berfokus pada kemanfaatan sosial, dan juga tidak melupakan keuntungan. Lembaga keuangan Syariah harus memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memperkenalkan nilai nilai islam kepada pemangku kepentingan, memajukan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Evaluasi kinerja Lembaga keuangan Syariah berdasarkan prinsip maqashid Syariah wajib memberikan pengukuran kinerja berdasarkan prinsip maqashid Syariah.

Maqashid Syariah merupakan konsep yang fundamental dalam kajian hukum Islam, yang mengacu pada tujuan dan maksud di balik penetapan syariat. Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan kemaslahatan (kebaikan) umat manusia dan menghindari *madarat* (bahaya) dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, maqashid syariah menjadi pedoman untuk menilai kehalalan dan kelayakan produk

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2024.

<sup>5</sup> Mutmainnah, Siti Indah, "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia," *JEBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (2024).

serta praktik keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Maqashid Syariah bisa tercapai apabila kebutuhan dasar manusia tercapai. Tingkatan kebutuhan manusia terdiri dari Dharuriyyat (utama), Hajiyyat (tambahan), dan Tahsiniyyat (pelengkap).<sup>6</sup> Ini sejalan dengan konsep maqashid Syariah yang dipaparkan oleh Imam Al-Syatibi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi maqashid Syariah menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi syarat hukum Syariah, melainkan juga berdampak positif bagi masyarakat.

Salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan di BMT NU Cabang Wuluhan Jember yaitu pembiayaan murabahah, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Berikut data peningkatan jumlah anggota dari tahun 2023-2024 pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Peningkatan Jumlah Anggota dari Tahun 2023-2024**

| No. | Pembiayaan | Tahun       |             | persentase | Jumlah     |
|-----|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|     |            | 2023        | 2024        |            |            |
| 1.  | Murabahah  | 166 anggota | 182 anggota | 22%        | 16 anggota |
| 2.  | Rahn       | 58 anggota  | 80 anggota  | 17%        | 22 anggota |

Sumber: wawancara dengan pimpinan BMT NU Cabang Wuluhan (2025)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah sebanyak 182, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 16 anggota dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak

<sup>6</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2006):99.

<sup>7</sup> Alwi, Kara, Abdullah, Fachrurrazy, "Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 7, No. 2 (2022):56-80.

166 anggota. Sebagai perbandingan pembiayaan yang sama-sama menggunakan jaminan yaitu akad rahn, dimana anggota yang mengajukan pembiayaan menggunakan akad rahn hanya sebanyak 80 anggota pada tahun 2024, jumlah ini mengalami penambahan sebesar 22 anggota yang mana pada tahun sebelumnya hanya 58 anggota yang mengajukan pembiayaan akad rahn. hal itu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan anggota. Meningkatnya jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan menunjukkan bahwa BMT NU menyediakan pelayanan yang baik dan berkualitas. Dari temuan itu, peneliti ingin mengetahui apakah praktik pembiayaan murabahah ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan maqashid syariah, seperti keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitiannya Ritonga dan Adinda Risky Safitri menjelaskan bahwa lembaga keuangan Syariah belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip maqashid Syariah dari lima indikator tersebut, dan menjaga iman masih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Ini disebabkan kebanyakan pemasukan lembaga keuangan Syariah dipengaruhi oleh suku bunga.<sup>8</sup> pengukuran kinerja keuangan Syariah yang banyak diterapkan saat ini masih terbatas pada evaluasi kinerja tradisional yang hanya menilai performa dari sudut finansial saja.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, untuk menilai kinerja

---

<sup>8</sup> Safitri, Ritonga, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, No. 1 (2021).

<sup>9</sup> Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqasid Index (MSI)," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, No. 2 (2018):154-165.

keuangan Syariah harus menggunakan prinsip maqashid Syariah supaya pengelolaan keuangan Syariah tetap konsisten dengan prinsip Syariah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Cabang Wuluhan Jember merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki misi untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini adalah lembaga keuangan syariah yang tidak berfungsi sebagai bank dan memiliki sifat informal karena dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. BMT NU Cabang Wuluhan Jember harus memperhatikan kebutuhan nasabahnya, seperti kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan prinsip maqashid Syariah. Sebagian besar lembaga keuangan syariah saat ini hanya berfokus pada konsep-konsep teoritis, tanpa mengimplementasikan teori-teori tersebut di dunia nyata. Permasalahan yang muncul adalah belum jelasnya penerapan prinsip maqashid Syariah dalam operasional BMT, mengingat BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank untuk kepentingan umum, maka penerapan aturan tersebut juga harus diterapkan secara nyata dalam akad pembiayaan murabahah. Sehingga penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai implementasi maqashid Syariah dalam produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan sejauh mana BMT NU Cabang Wuluhan Jember menerapkan prinsip maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, Mengingat BMT sendiri berfokus dalam

meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan maqashid Syariah.

Berdasarkan adanya fenomena atau masalah yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam pada penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSALAH CABANG WULUHAN JEMBER)”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini menjelaskan terkait fokus penelitian penulis, adanya fokus penelitian bertujuan agar fenomena dan masalah yang akan dibahas tidak keluar dari fokus penelitian sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian konteks penelitian diatas. Oleh karenanya penulis membatasi dan menentukan ruang lingkup penelitian berdasarkan objek yang diteliti, atas dasar kepentingan serta konteks penelitian yang diangkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Cabang Wuluhan?
2. Bagaimana Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Cabang Wuluhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini mencakup arah yang akan dituju dalam penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian juga dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan untuk menggambarkan tentang masalah yang

dibahas secara spesifik pada penelitian melalui data, fakta dan pengujian. Secara singkat tujuan ini adalah serangkaian jawaban atau hasil yang dituju dari fokus masalah yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan fokus masalah yang telah penulis paparkan diatas maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Cabang Wuluhan Jember.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Cabang Wuluhan Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ditinjau dengan relevan atau tidaknya suatu penelitian terdahulu jika diaktualisasikan pada masa sekarang, pada intinya manfaat teoritis mengacu pada pengembangan suatu bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis disini penulis klasifikasikan menjadi tiga bagian meliputi manfaat praktis untuk peneliti sendiri, untuk instansi, serta masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat dilakukannya penelitian ini:

##### **1. Manfaat teoritis**

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan atau referensi yang relevan yang dapat mendukung peneliti yang tertarik pada bidang penelitian yang sama.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis disini mengacu pada manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, bagi instansi peneliti, serta bagi masyarakat. Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk Peneliti, Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi ilmu yang diperoleh selama studinya dengan pengetahuan praktis di bidang ini dan mendapatkan pengalaman sehingga bisa lebih baik dalam bekerja dan siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Untuk Instansi, manfaat untuk instansi penulis yakni pada kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember), adalah melalui penelitian ini akan memberikan gambaran baru sebagai inspirasi penelitian selanjutnya oleh para mahasiswa maupun dosen. Selain itu juga memberikan semangsih karya kepenulisan dan sumber referensi baru di perpustakaan UIN KHAS Jember.
- c. Untuk Masyarakat, manfaat penelitian bagi masyarakat secara umum yaitu sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan murabahah itu sendiri.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar tentang kata yang mewakili variabel dalam fokus penelitian. Adanya definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap maksud dan tujuan dari penelitian ini. Adapun variabel yang penulis gunakan meliputi:

## 1. Maqashid Syariah

Secara etimologi asal kata maqashid merupakan jamak dari maqshad maknanya adalah “maksud/tujuan” serta Syariah yang maknanya “agama”. Selanjutnya kata tersebut secara konotasi dimaknai suatu jalan yang lurus.<sup>10</sup> Beberapa ulama seperti syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Mendefinisikan maqashid Syariah sebagai tujuan tujuan yang ada dalam hukum islam untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>11</sup> Pengertian lain mengacu pada pandangan ulama termasyhur Al-Ghazali dalam kitabnya *Syifa al-Ghalil Fi Bayan Asy-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masakil At-Ta’lil* dan *Al-Mustasfa* di dalamnya menjelaskan hakikat maqashid Syariah adalah untuk memelihara hukum hukum islam sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk kemaslahatan, masalahah berarti mendatangkan kebermanfaatan dan menghindarkan mudharat.<sup>12</sup>

Dari pengertian pengertian diatas maka penulis menyimpulkan maqashid Syariah hakikatnya adalah tujuan dalam hukum islam yang digunakan untuk melindugni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk menjaga kemaslahatan yakni mendatangkan kebermanfaatan dan

<sup>10</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah:Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Internasional, Diplomasi, dan Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2021):201-216.

<sup>11</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021):30-38.

<sup>12</sup> Aris Nur Mu'alim, “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-ghazali At-thusi As-syafi’I,” *Al-Mawarid Jurnal Syari’ah & Hukum* 4, no. 2 (2022):111-120.

menghindari kemudharatan. Dalam pengertian lain masalah merupakan kesejahteraan yang sifatnya duniawi maupun agama atau akhirat.

## 2. Pembiayaan

Definisi pembiayaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan biaya. Istilah pembiayaan pada dasarnya “*I believe I trust*” artinya saya percaya bahwa kata pembiayaan itu berhubungan dengan kepercayaan.<sup>13</sup> Pemahaman lain tentang pembiayaan adalah proses penyelenggaraan dana atau pengeluaran yang terkait. Ini bisa berupa bagi hasil, perjanjian sewa, transaksi jual-beli, pinjaman, dan penyewaan layanan. Selain itu, ada yang mengartikan pembiayaan sebagai investasi dana oleh bank, baik dalam mata uang lokal maupun asing kepada pihak lainnya.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan yaitu pemberian dana oleh pihak bank kepada pihak lain atau nasabah dalam bentuk jual beli, jasa, sewa menyewa dan pendanaan lainnya atas dasar saling percaya satu sama lain.

## 3. Murabahah

Secara etimologi murabahah berasal dari istilah *ar-ribh* yang memiliki arti profit dalam perdagangan. Menurut pandangan *fuqaha'* murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan harga awal yang

<sup>13</sup> Wandisyah R. Hutagalung; *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (CV. Merdeka Kreasi Group, 2021):21.

<sup>14</sup> Sari Widya “Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis PT Bank BRI Syariah,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 12, No. 1 (2020):133-148.

diikuti oleh tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut ulama Ibnu Qudamah, murabahah diartikan sebagai transaksi jual beli yang menghitung modal ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati.<sup>16</sup> Murabahah adalah perjanjian jual-beli di mana barang dijual dan harganya dijamin kepada pembeli pada saat penerimaan, dimana pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai selisih margin.<sup>17</sup> (Melina, 2020) murabahah dijelaskan oleh para ulama' sebagai transaksi penjualan barang dengan harga yang sama dengan biaya pokok ditambahkan dengan margin keuntungan atau markup yang telah disetujui.<sup>18</sup> Kebanyakan ulama' sepakat bahwa murabahah yaitu salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan atas firman Allah "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dari definisi tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa murabahah merupakan suatu perjanjian jualbeli yang legal di mana bank memperoleh barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan harga yang telah disetujui oleh kedua pihak sebagai keuntungan yang diperoleh oleh bank.

<sup>15</sup> Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2021):132-152.

<sup>16</sup> Butary, "Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, No. 1 (2021):54-68.

<sup>17</sup> Udik, Devita, Tri, Siti, "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di Bprs Bhakti Sumekar" *JEBD Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, No. 03 (2024):572-578.

<sup>18</sup> Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, No. 2 (2020):269-280.

## F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini mempunyai lima bab yang masing-masing bab ditulis secara sistematis:

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam sistematika penulisan skripsi, yang mengemukakan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Hal ini berfungsi sebagai gambaran skripsi secara umum.

**BAB II:** Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**BAB III:** Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode yang peneliti gunakan yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan tahapan tahapan penelitian.

**BAB IV:** Hasil Penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

**BAB V:** Kesimpulan dan Saran, yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Aap Aprianto, Nurhaida, Gama Pratama, Dapih, dan Mohammad Ridwan pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Maqashid Syariah Dalam Asuransi Rumah”.<sup>19</sup>

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana konsep *tabarru'* (sumbangan) dalam mekanisme asuransi rumah berbasis syariah dan penerapan maqashid syariah dalam produk asuransi rumah. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian lapangan dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa ide *tabarru'* merupakan aspek krusial dalam asuransi yang berlandaskan syariah, termasuk asuransi perumahan, yang mencerminkan prinsip-prinsip islam dan memiliki fungsi signifikan dalam sektor asuransi perumahan yang berbasis syariah. Penerapan maqashid syariah dalam asuransi menjadi penting karena memastikan bahwa produk serta praktik asuransi selaras dengan nilai-nilai dan tujuan ajaran islam, yang mencakup keterbukaan produk, kepatuhan terhadap etika dan moral yang diajarkan dalam islam.

---

<sup>19</sup> Aprianto, Nurhaida, Pratama, Dapih, dan Ridwan, “Penerapan Maqashid Syariah Dalam Asuransi Syariah,” *Change Think Journal* 02, No. 03 (2023):235-241.

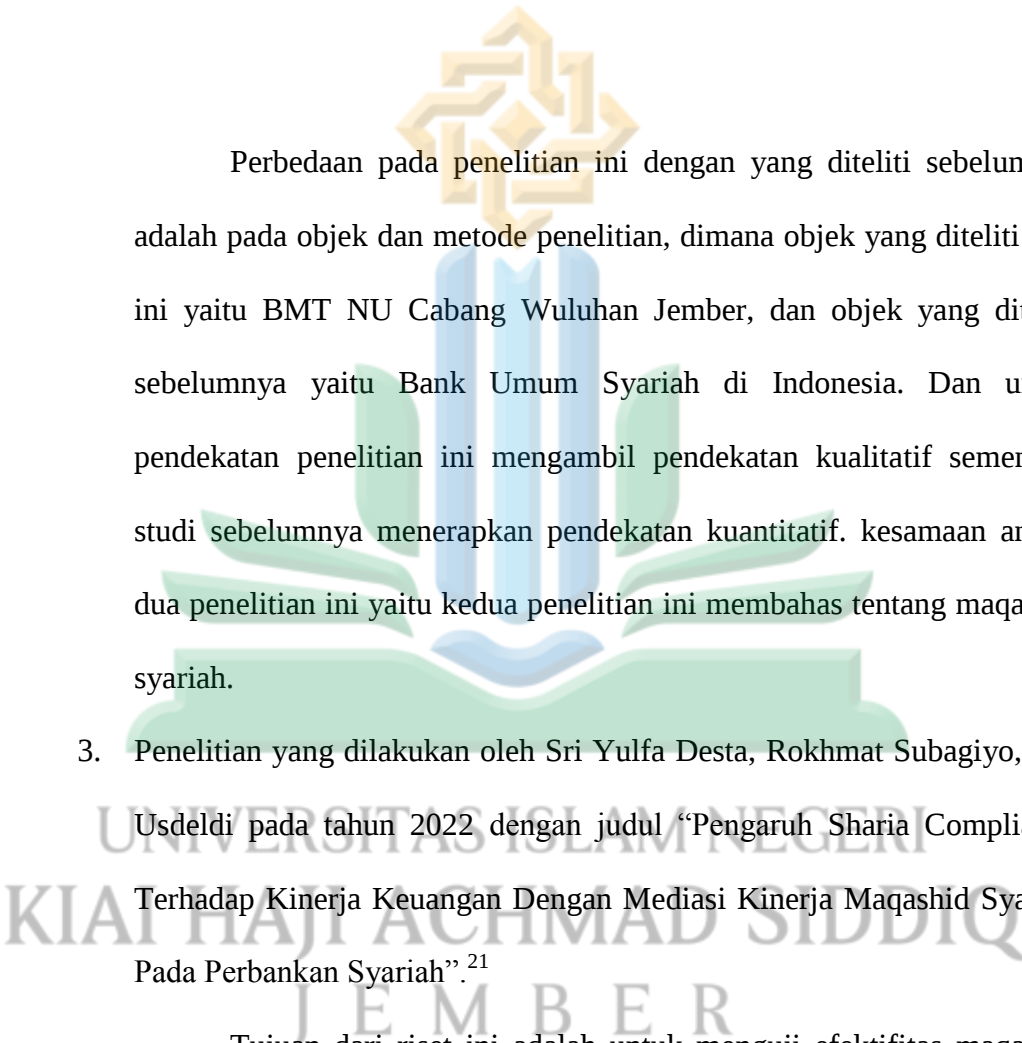
Perbedaan antara penelitian ini dengan yang diteliti sebelumnya yaitu objek dan metode penelitian, objek penelitian saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu asuransi rumah, dan metode penelitian saat ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, sedangkan studi sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan kesamaan antara kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang maqashid syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kristianingsih, R. Abidzar Fahri, dan Fiqi Fahri Al-Malik pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.<sup>20</sup>

Tujuan studi ini yaitu untuk menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi deskriptif dengan objek penelitian 12 Bank Umum Syariah. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa pelayanan perbankan syariah di Indonesia dianggap lebih unggul dalam mencapai maqashid syariah. Hasil pengukuran Maqashid Syariah Index menunjukkan peringkat tertinggi Perbankan Syariah di Indonesia adalah Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dengan angka 0,19138, peringkat kedua yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dengan angka 0,14879, dan peringkat ketiga yaitu Bank Mandiri Syariah dengan angka 0,14580.

---

<sup>20</sup> Kristianingsih, Abidzar, dan Al Malik, “Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Journal Of Applied Islamic Economic And Finance* 1, No. 3 (2021):586-596.



Perbedaan pada penelitian ini dengan yang diteliti sebelumnya adalah pada objek dan metode penelitian, dimana objek yang diteliti saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, dan objek yang diteliti sebelumnya yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan untuk pendekatan penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif sementara studi sebelumnya menerapkan pendekatan kuantitatif. kesamaan antara dua penelitian ini yaitu kedua penelitian ini membahas tentang maqashid syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yulfa Desta, Rokhmat Subagiyo, dan Usdeldi pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah”.<sup>21</sup>

Tujuan dari riset ini adalah untuk menguji efektifitas maqashid syariah dalam mengintervensi dampak sharia compliance pada kinerja finansial. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi yang didasari pada structural equation modelling, menggunakan data dari laporan tahunan yang dikeluarkan bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2014 hingga 2019. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa sharia compliance memberikan dampak negatif yang berarti pada kinerja finansial, sementara sharia compliance tidak menunjukkan pengaruh yang berarti pada kinerja maqashid syariah. selain itu, kinerja maqashid syariah memiliki pengaruh negatif dan

---

<sup>21</sup> Desta, Subagiyo, Usdeldi, “Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2022):76-108.

signifikan pada kinerja finansial, tetapi tidak dapat berfungsi sebagai perantara dalam mempengaruhi dampak kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan di bank-bank umum syariah di Indonesia.

Perbedaan antara studi ini dengan studi sebelumnya terletak pada objek dan metode penelitian. Objek studi saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek yang diteliti sebelumnya yaitu Bank-Bank Umum Syariah di Indonesia. selanjutnya pendekatan studi saat ini memakai pendekatan kualitatif, sementara studi sebelumnya memakai pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi. kesamaan antara dua penelitian ini yaitu kedua penelitian ini membahas tentang maqashid syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wachda Afifatul Izah dan Abdul Wadud Nafis pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Kaedah Maqashid Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Wongsorejo”.<sup>22</sup>

Tujuan dari kajian ini yaitu guna memahami implementasi maqashid syariah dalam pelayanan nasabah di BMT UGT sidogiri. Selain itu, tujuan studi ini yaitu guna mengidentifikasi produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri di Wongsorejo banyuwangi, yang sejalan sesuai prinsip maqashid syariah. Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dan jenis studinyaa yaitu studi kasus. Hasil studi ini mengindikasikan

---

<sup>22</sup> Wachda, Abdul, “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Wongsorejo” *Digital Library Uin Khas Jember*, (2021).

bahwa BMT UGT Sidogiri mengimplementasikan hukum-hukum sesuai dengan kaedah maqashid syariah dengan sebaik-baiknya.

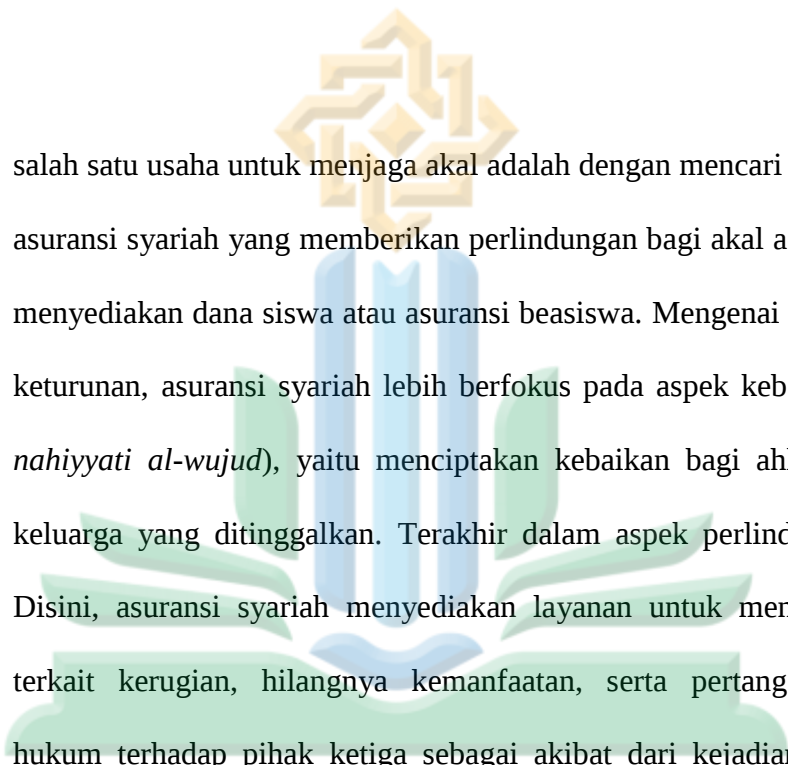
Perbedaan antara studi saat ini dengan studi sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek studi saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu BMT UGT sidogiri Wongsorejo Banyuwangi. kesamaan antara studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan keduanya membahas tentang maqashid syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Dan Isti Nuzulul Atiah pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah”.<sup>23</sup>

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi maqashid syariah pada mekanisme asuransi syariah. studi ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu implementasi maqashid syariah pada mekanisme asuransi syariah dengan lima hal pokok, yaitu: *hifdz al-din*, *al-naf*, *al-aql*, *al- nasl*, dan *al- maal* sudah dengan baik. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk transaksi dalam bentuk *tabarru’*. dalam aspek perlindungan jiwa ini asuransi syariah lebih menekankan pada sisi pencegahan (*min nahiyyati al-‘adam*). Dalam hal perlindungan akal, asuransi syariah tidak secara khusus menawarkan perlindungan, tetapi

---

<sup>23</sup> Priyatno, Sari, Atiah, “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah” *Journal of Islamic Economic And Finance Studies*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-18 (2020).



salah satu usaha untuk menjaga akal adalah dengan mencari ilmu. Produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan bagi akal adalah dengan menyediakan dana siswa atau asuransi beasiswa. Mengenai perlindungan keturunan, asuransi syariah lebih berfokus pada aspek keberadaan (*min nahiyyati al-wujud*), yaitu menciptakan kebaikan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Terakhir dalam aspek perlindungan harta. Disini, asuransi syariah menyediakan layanan untuk mengatasi risiko terkait kerugian, hilangnya kemanfaatan, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari kejadian yang tidak dapat diprediksi.

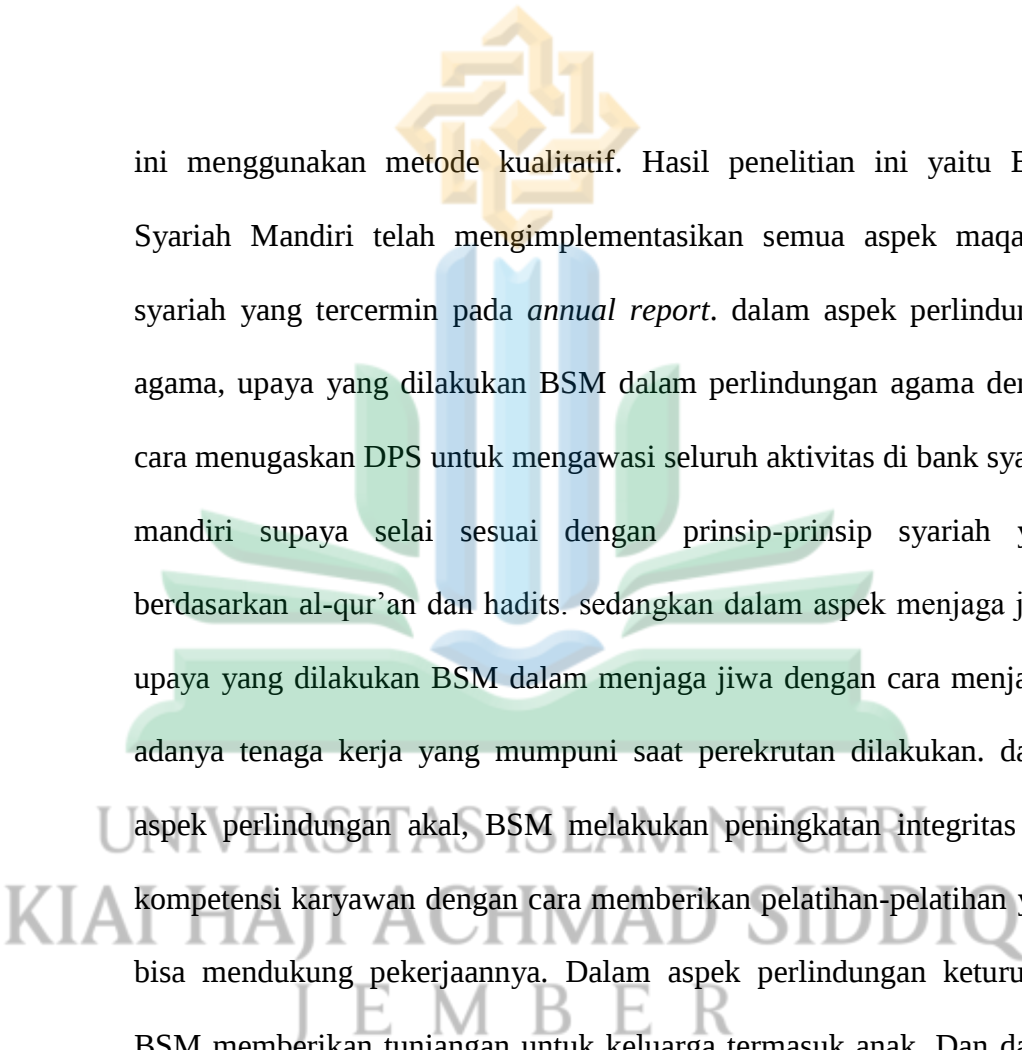
Perbedaan antara studi saat ini dengan studi sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu Asuransi Syariah. kesamaan antara studi ini dengan sebelumnya adalah kedua studi ini memakai pendekatan kualitatif dan keduanya membahas tentang maqashid syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Friztina Anisa, Veni Soraya Dewi, Dan Ade Vira Agustina pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)”.<sup>24</sup>

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan maqashid syariah pada annual report Bank Umum Syariah Mandiri. studi

---

<sup>24</sup> Anisa, Dewi, Agustina, “Implementasi Maqashid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, Hal 60-67 (2020).



ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri telah mengimplementasikan semua aspek maqashid syariah yang tercermin pada *annual report*. dalam aspek perlindungan agama, upaya yang dilakukan BSM dalam perlindungan agama dengan cara menugaskan DPS untuk mengawasi seluruh aktivitas di bank syariah mandiri supaya selai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan al-qur'an dan hadits. sedangkan dalam aspek menjaga jiwa, upaya yang dilakukan BSM dalam menjaga jiwa dengan cara menjamin adanya tenaga kerja yang mumpuni saat perekrutan dilakukan. dalam aspek perlindungan akal, BSM melakukan peningkatan integritas dan kompetensi karyawan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung pekerjaannya. Dalam aspek perlindungan keturunan, BSM memberikan tunjangan untuk keluarga termasuk anak. Dan dalam aspek perlindungan harta, upaya yang dilakukan BSM yaitu menjaga dan mengalokasikan dananya dengan bijak dan halal.

Perbedaan antara studi ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian, objek studi ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu Bank Syariah Mandiri. kesamaan antara studi ini dengan studi sebelumnya yaitu membahas tentang maqashid syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Selamat tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Maqashid Syariah Index Dan Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019”.<sup>25</sup>

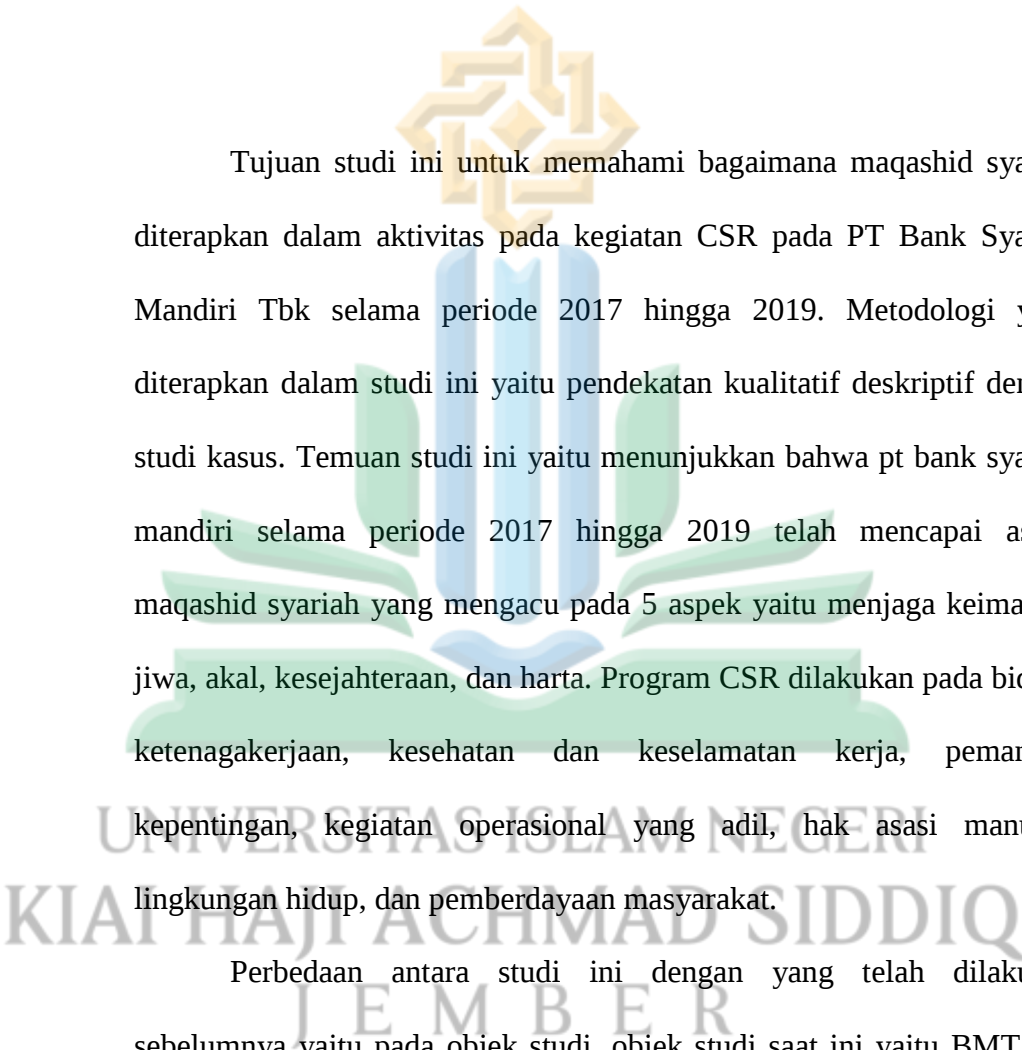
Tujuan studi ini yaitu untuk mengevaluasi serta menganalisis dampak indeks maqashid syariah dan pelaporan sosial islam terhadap keuntungan bank syariah di Indonesia. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa indeks maqashid syariah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sementara *Islamic social reporting* tidak memberikan dampak terhadap keuntungan bank umum syariah di Indonesia.

Perbedaan antara studi ini dengan yang dilakukan sebelumnya terletak pada objek dan metode penelitian. Objek penelitian ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu BUS di Indonesia. Dan studi ini memakai pendekatan kualitatif, sementara studi sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif. kesamaan antara dua studi ini yaitu membahas tentang maqashid syariah.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Indriani, Suryani, dan Siwi Nugraheni pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Santoso, “Pengaruh Maqashid Syariah Index Dan Social Islamic Reporting Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019” *Review of Applied Accounting research*, Vol. 2, No. 1, Hal 118- 129 (2022).



Tujuan studi ini untuk memahami bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam aktivitas pada kegiatan CSR pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk selama periode 2017 hingga 2019. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Temuan studi ini yaitu menunjukkan bahwa pt bank syariah mandiri selama periode 2017 hingga 2019 telah mencapai aspek maqashid syariah yang mengacu pada 5 aspek yaitu menjaga keimanan, jiwa, akal, kesejahteraan, dan harta. Program CSR dilakukan pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemangku kepentingan, kegiatan operasional yang adil, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan antara studi ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada objek studi, objek studi saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu Bank Syariah Mandiri. Kesamaan antara dua penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan keduanya membahas tentang maqashid syariah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Indah Purwaningsih Yuwana, Muhammad Syahrul Al-Aziz, dan Rutifa Laily Suryanti pada tahun 2025 dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan

---

<sup>26</sup> Indriani, Suryani, Nugraheni, “Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 176-197 (2021).

Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari Ditinjau Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000”.<sup>27</sup>

Tujuan studi ini yaitu untuk menganalisis mekanisme penerapan pembiayaan (KBB) kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari studi ini yaitu pendanaan untuk pembiayaan untuk kendaraan bermotor barokah menggunakan perjanjian murabahah, di mana BMT melakukan pembelian kendaraan atas nama bank dan kemudian menjualnya ke nasabah dengan harga yang mencakup biaya beli ditambah keuntungan. proses pembiayaan ini sudah mendukung prinsip-prinsip ekonomi islam, seperti tidak ada riba, kehalalan produk, dan transparansi dalam transaksi. Analisis keselarasan dengan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa tata cara pendanaan di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam fatwa tersebut, termasuk pengadaan barang yang legal, transparansi dalam penetapan harga, dan kesepakatan terkait pembayaran angsuran.

Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu terletak pada objek kajian, objek studi saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan

---

<sup>27</sup> Siti, Muhammad, dan Rufita, “Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari Ditinjau Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000” *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 9, No. 2, Hal 230-234 (2025).

Jember, sedangkan objek studi sebelumnya yaitu BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari. Dan persamaan studi ini dengan sebelumnya terletak pada pendekatan dan pembahasan, yaitu sama-sama memakai pendekatan kualitatif dan membahas tentang murabahah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Liana Indah Saputri dan Miswan Ansori pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi Index Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional di BMT Al-Hikmah Semesta”.<sup>28</sup>

Tujuan studi ini yaitu untuk mengenali dan menjabarkan penerapan maqashid syariah dalam evaluasi operasional kinerja BMT AL-HIKMAH Semesta. Metodologi yang diterapkan studi ini yaitu kualitatif dengan instrumen wawancara semi-terstruktur, serta analisis data dilakukan melalui analisis tematik. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa BMT AL-HIKMAH Semesta sudah mengintegrasikan indeks maqashid syariah dalam penilaian kinerja operasionalnya, dengan fokus pada *tahdzib al-fard*, *iqamah al-‘adl*, serta kesejahteraan. Penelitian ini juga menyoroti peranan penting DPS dalam menjamin bahwa setiap produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan prinsip syariah, serta perlunya meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip maqashid syariah di seluruh elemen operasional BMT AL-Hikmah Semesta.

Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu terletak pada objek kajian, objek studi saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan

---

<sup>28</sup> Liana dan Miswan, “Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di BMT Al Hikmah Semesta” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 4, Hal 2297-2316 (2024).

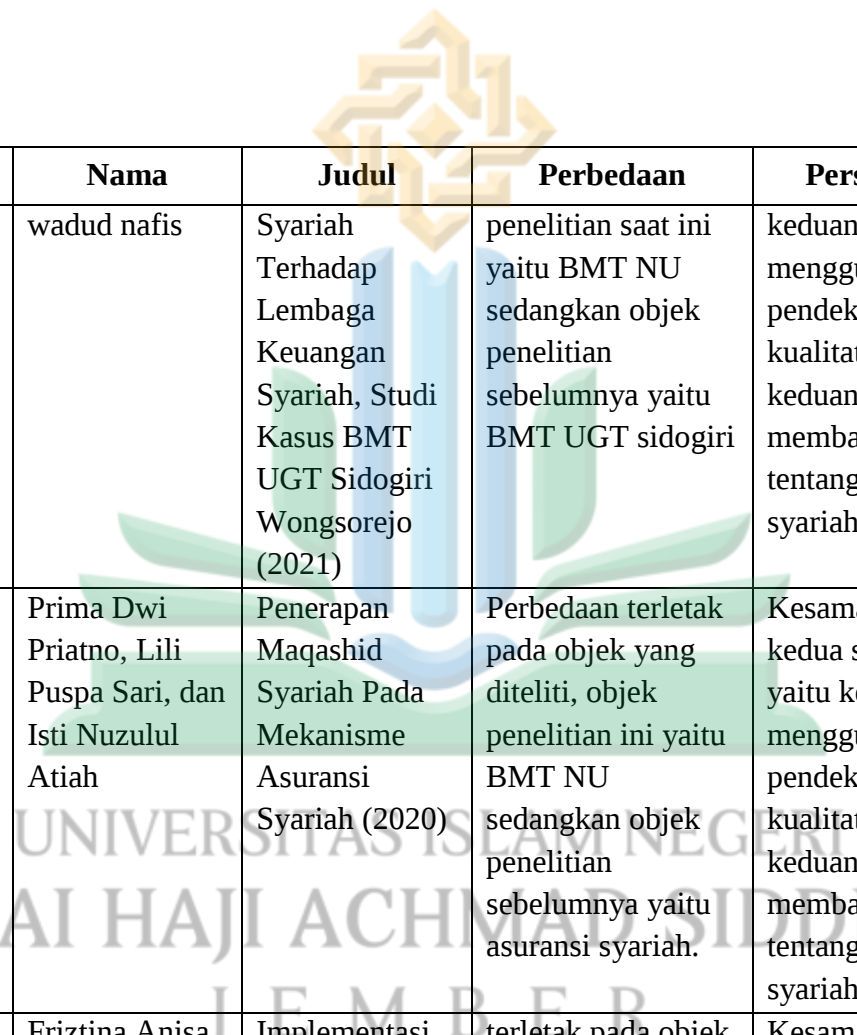
Jember, sedangkan objek studi sebelumnya yaitu BMT Al-Hikmah Semesta. Dan persamaan studi ini dengan sebelumnya terletak pada pendekatan dan pembahasan, yaitu sama-sama memakai pendekatan kualitatif dan membahas maqashid syariah.

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama                                                                     | Judul                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                               | Persamaan                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Siti Indah Purwaningsih, Muhammad Syahrul Al-Aziz, Rufita Laily Suryanti | Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di Bmt UGT Nusantara Capem Umbulsari Ditinjau Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (2025) | Objek penelitian saat ini yaitu BMT NU sedangkan objek yang diteliti sebelumnya yaitu BMT UGT Nusantara | Kesamaan antara studi saat ini dengan sebelumnya yaitu fokus studi yaitu membahas tentang murabahah dan sama sama menggunakan pendekatan kualitatif. |
| 2   | Liana Indah Saputri dan Miswan Ansori                                    | Implementasi Index Maqashid Syariah dalam Penilaian Kinerja Operasional di BMT Al-Hikmah Semesta (2024)                                                       | Objek penelitian saat ini yaitu BMT NU sedangkan objek yang diteliti sebelumnya adalah BMT Al-hikmah    | kesamaan antara studi ini dengan sebelumnya yaitu fokus studi yaitu membahas maqashid syariah dan sama sama menggunakan metode kualitatif.           |
| 3   | Aap aprianto, nurhaida, gama pratama,                                    | Penerapan maqashid syariah dalam                                                                                                                              | 1. Objek penelitian, untuk penelitian saat ini yaitu                                                    | Persamaan studi ini dengan sebelumnya yaitu                                                                                                          |

| No. | Nama                                           | Judul                                                                                                                       | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persamaan                                                                              |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dapiah, dan mohammad ridwan                    | asuransi rumah (2023)                                                                                                       | BMT NU Cabang Wuluhan , sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu asuransi rumah.                                                                                                                                                                                       | Sama sama membahas maqashid syariah.                                                   |
| 4   | Sri Yulfa Desta, Rokhmat Subagiyo, dan Usdeldi | Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah (2022) | 1. Objek penelitian, untuk penelitian saat ini yaitu BMT NU Cabang Wuluhan, sedangkan objek yang diteliti sebelumnya yaitu BUS di Indonesia.<br>2. Pendekatan studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan studi sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif. | Kesamaan antara kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang maqashid syariah. |
| 5   | Selamet Eko Budi Santoso                       | Pengaruh Maqashid Syariah Index Dan Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (2022)       | Perbedaan terletak pada objek dan metode penelitian, objek dan metode penelitian saat ini yaitu BMT NU dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan objek dan metode penelitian sebelumnya yaitu                                                                      | Persamaan studi ini yaitu sama sama membahas maqashid syariah.                         |

| No. | Nama                                                      | Judul                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                         | Persamaan                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                                                                                       | perbankan syariah di Indonesia dan menggunakan metode kuantitatif.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| 6   | Shafira Indriani, Suryani, dan Siwi Nugraheni             | Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk (2021) | Perbedaan antara studi ini dengan sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, objek yang diteliti pada studi ini yaitu BMT NU sedangkan objek yang diteliti sebelumnya bank mandiri syariah.                                                                    | Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode dan fokus penelitian, yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama membahas maqashid syariah |
| 7   | Kristianingsih, R. Abidzar Fahri, dan Fiqi Fahri Al-Malik | penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (2021)           | 1. Objek penelitian, penelitian saat ini yaitu BMT NU, sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu bank umum syariah di indonesia.<br>2. pendekatan, studi saat ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian studi menggunakan metode kuantitatif. | Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas maqasid syariah                                                                                         |
| 8   | Wachda afifatul izah dan abdul                            | Penerapan Kaidah Maqashid                                                             | Perbedaan terletak pada objek penelitian, objek                                                                                                                                                                                                                   | Kesamaan antara kedua penelitian ini yaitu                                                                                                                                             |



| No. | Nama                                                       | Judul                                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | wadud nafis                                                | Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Wongsorejo (2021)                                                          | penelitian saat ini yaitu BMT NU sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu BMT UGT sidogiri                                                | keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan keduanya membahas tentang maqashid syariah.                                           |
| 9   | Prima Dwi Priatno, Lili Puspa Sari, dan Isti Nuzulul Atiah | Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah (2020)                                                                                  | Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian ini yaitu BMT NU sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu asuransi syariah. | Kesamaan antara kedua studi ini yaitu keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, dan keduanya membahas tentang maqashid syariah.    |
| 10  | Friztina Anisa, Veni Soraya Dewi, dan Ade Vira Agustina    | Implementasi Maqashid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri) (2020) | terletak pada objek yang diteliti, objek studi ini yaitu BMT NU sedangkan objek studi sebelumnya yaitu bank syariah mandiri                  | Kesamaan antara dua penelitian ini yaitu keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, dan keduanya membahas tentang maqashid syariah. |

*Sumber: Data penelitian yang diolah peneliti tahun 2024*

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas baik dalam segi persamaan maupun perbedaan terdapat aspek yang belum diteliti, yaitu implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah, sehingga penelitian yang

akan peneliti lakukan ini layak untuk diteliti dan merupakan penelitian terbaru.

## B. Kajian Teori

### 1. Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah merupakan studi yang berfokus untuk membahas tujuan-tujuan dari hukum islam. Menurut Junaidi dalam bukunya yang berjudul *Maqashid Al-Syariah dan Hukum Islam* mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan Allah yang terkandung dalam teks-teks syariah, baik dari Al-Quran dan Hadist.<sup>29</sup>

Definisi tersebut diambil berdasarkan gagasan para ulama terdahulu.

Imam Al-Juwaini mendefinisikan maqashid syariah sebagai makna dan hikmah yang ditetapkan Allah SWT untuk hambanya dalam syariatnya untuk mencapai kemaslahatan. Imam Al-Juwaini adalah orang pertama yang membahas dasar kajian ilmu maqashid syariah dan mengelaborasi hubungan antara maqashid syariah dengan *illat*. Imam Juwaini membagi tujuan syariah menjadi tiga bagian, pertama *Dharuriyat*, memiliki sifat primer yaitu kesinambungan kehidupan dunia dan akhirat, dharuriyat dibagi menjadi 5 macam yaitu, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan ini jika tidak tercukupi maka akan mendatangkan mudharat. Kedua *hajiyyat*, memiliki sifat sekunder yaitu memberikan kemudahan, menghilangkan kesusahan atau hal yang memberatkan. Kebutuhan ini jika tidak dilakukan tidak sampai mendatangkan *mudharat*,

---

<sup>29</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), hal 9.

Contohnya keringanan dalam beribadah ketika mengalami uzur. Ketiga *tahsiniyat*, yaitu merupakan kebutuhan pelengkap (tersier) kebutuhan ini tidak harus ditunaikan tetapi dapat menjadi pelengkap atau penyempurna kebutuhan sebelumnya.<sup>30</sup>

Imam Ghozali mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai masalah atau menjaga maksud dan tujuan syariah. Dalam karyanya yang berjudul *Al-Mustasfa* yang juga menjadi buku induk rujukan *ushul fiqh syafi'iyah*, didalamnya Imam Ghozali memberikan pandangan mengenai konsep masalah. Imam Ghozali membedakan masalah menjadi tiga macam yaitu, *pertama* masalah yang dibenarkan oleh *nash* atau dalil tertentu, *kedua* masalah yang digugurkan oleh *nash* atau dalil tertentu, dan *ketiga* masalah yang tidak ditetapkan oleh *nash* atau digugurkan oleh *nash* atau dalil tertentu. Imam ghozali mengoreksi makna masalah pada karya sebelumnya yang mendefinisikan masalah sebagai hal yang menarik manfaat dan menghindari madharat, menurutnya yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara hukum tujuan hukum islam dan tujuan hukum islam (*maqashid syariah*) terbagi menjadi lima macam yakni, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>31</sup>

Imam Al-Syatibi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan atau hikmah yang ditetapkan Allah dalam syariatnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kitab karangan imam syatibi beliau membedakan *maqashid syariah* menjadi dua macam yaitu,

---

<sup>30</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 14-20.

<sup>31</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, hal 34-37

a. Qasdhu Al-Syari' (Tujuan Tuhan)

Di dalamnya mengandung tujuan-tujuan Allah dalam ketetapan hukum syariah untuk memberikan kesejahteraan pada umat manusia. Dalam maqashid ini Imam Al-Syatibi mengklasifikasikan lagi menjadi empat bagian, *pertama qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* konteksnya dibagi menjadi tiga yakni *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* konsepnya sama dengan milik imam al-Juwayni, *kedua qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* di dalamnya memberikan penjelasan bahwa ketetapan yang diturunkan oleh Tuhan terbagi menjadi dua ketentuan yakni syariat berbahasa Arab sebab Al-Quran sebagai pedoman berbahasa Arab dan syariat yang diturunkan sesuai dengan kondisi umat. *Ketiga qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* yakni Allah menurunkan syariat untuk membebani hambanya beban tersebut memiliki ketentuan *al-taklif bima la yuthlaqu* dimana Allah memberikan beban dengan syarat hambanya mampu menunaikannya dan *al-taklif bima fihi masyaqqah* Allah memberikan keringan kepada *taklif* tersebut jika dalam pelaksanaannya terdapat suatu kesulitan. *Keempat Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah* di dalamnya Allah memerintahkan hambanya untuk menunaikan syariat Syatibi membaginya kedalam dua ketentuan secara umum, *Maqashid al-*

*ashliyah* berisi maslahat bersifat *dharuriyah ainiyah* dan *kaffaiyah* dan *maqashid al-tabi'ah*.<sup>32</sup>

b. Qasdhu Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Pada bagian ini Imam Asy-Syatibi menjabarkan dua belas masalah dan tiga masalah utama yang wajib sesuai dengan ketentuan tujuan syariat (*maqashid syariah*), tiga masalah utama yang dimaksud adalah, *anna al-a'mal bi an-niyah* bahwa setiap amal mukallaf harus diniatkan karena Allah, masalah niat adalah dasar dalam melaksanakan setiap amal, niat yang diniatkan karena ingin riya, pamer atau hal lain yang mengharapkan balasan maka dianggap niat yang batil. *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* maknanya tujuan mukallaf harus sesuai dengan tujuan Allah, dan *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* maksudnya adalah siapapun yang mengerjakan sesuatu yang tidak terkandung dalam syariat maka tindakan tersebut dianggap batil.<sup>33</sup>

Imam Al-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga macam yaitu, *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *dharuriyyah* merupakan masalah yang paling tinggi, *dharuriyyah* dibutuhkan guna menjamin masalah dunia dan akhirat, apabila tidak dilakukan maka akan mendatangkan kemadharatan. Masalah *hajiyyah* merupakan masalah yang memiliki sifat kemudahan, tujuannya menghindarkan manusia dari keuslitan dan kesusahan. apabila tidak dikerjakan tidak

<sup>32</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, hal 52-57

<sup>33</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, hal 57-58

akan mendatangkan madharat atau kerugian. Masalahah *tahsiniyyah* yaitu masalah pelengkap dari kedua masalah sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.<sup>34</sup>

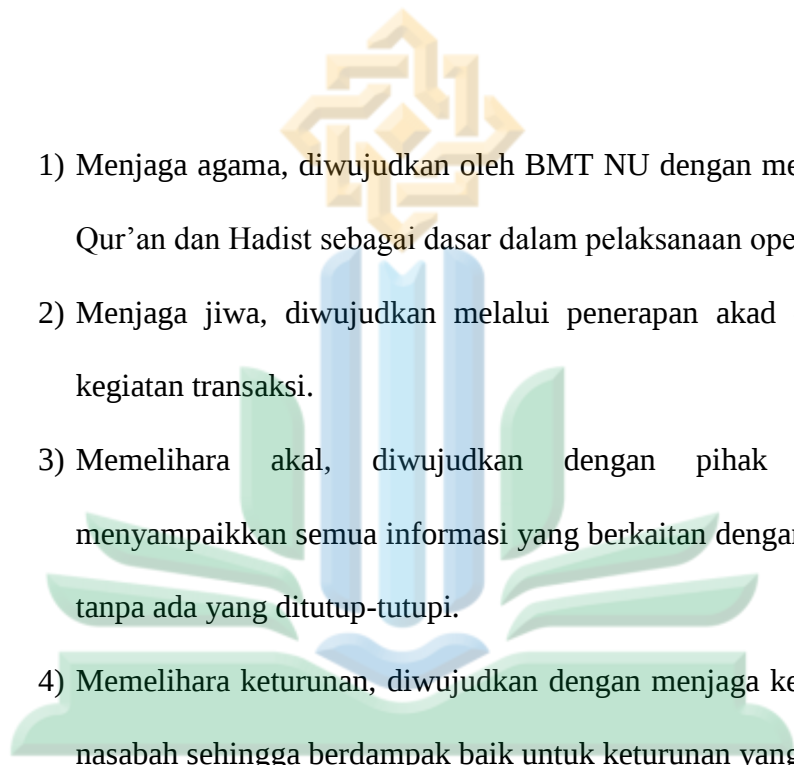
a. Masalahah Dharuriyyah

Masalahah dharuriyyah atau kebutuhan mendasar adalah level paling atas dalam maqashid syariah, sedangkan masalahah dharuriyyah menjadi faktor penentu adanya kebaikan di dunia dan akhirat. Dharuriyyah bisa disebut sebagai elemen-elemen kehidupan yang sangat krusial dan fundamental untuk kelangsungan urusan-urusan agama serta kehidupan manusia dengan baik. Maksudnya jika masalahah ini tidak terwujud maka akan mendatangkan mafsadah (kerusakan) sehingga dapat menyebabkan kecederaan dalam kehidupan manusia bahkan sampai datangnya kematian. Ada dua kategori yang harus diperhatikan untuk menjaga fungsi masalahah daruriyyah yakni, *pertama* melakukan rukun dan kaidah pokok, dua hal tersebut merupakan pilar pokok kehidupan tanpa keduanya aktivitas kehidupan manusia dianggap tidak ada. *kedua* menghindari hal yang dapat mengakibatkan hasil dari aktivitas yang kurang optimal dalam masalahah dharuriyyah yakni, melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>35</sup>

Berikut kajian produk dan operasional di lembaga keuangan syariah dengan nilai nilai maqashid syariah terdiri atas:

<sup>34</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, hal 54-55

<sup>35</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Kencana:Jakarta, 2020) Hal 43.

- 
- 1) Menjaga agama, diwujudkan oleh BMT NU dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar dalam pelaksanaan operasionalnya.
  - 2) Menjaga jiwa, diwujudkan melalui penerapan akad dalam setiap kegiatan transaksi.
  - 3) Memelihara akal, diwujudkan dengan pihak BMT NU menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan operasional tanpa ada yang ditutup-tutupi.
  - 4) Memelihara keturunan, diwujudkan dengan menjaga kehalalan dana nasabah sehingga berdampak baik untuk keturunan yang dinafkahi.
  - 5) Memelihara harta, diwujudkan dengan BMT NU mengelola produk-produk tanpa adanya riba, dan mengambil keuntungan yang wajar.<sup>36</sup>

#### b. Masalah Hajjiyyah

Maslahah hajjiyyah atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, masalah hajjiyyah diperlukan untuk menyempurnakan masalah dharuriyyah, yaitu sebagai keringanan untuk menjaga kebutuhan dasar manusia. Dimana jika masalah ini tidak dijalankan atau diwujudkan tidak akan mendatangkan kesulitan (*masyaqqah*).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah" *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2017), Hal 242-243.

<sup>37</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Hal 43

### c. Masalahah Tahsiniyyah

Masalahah tahsiniyyah atau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipandang positif oleh masyarakat. Bilamana tidak diwujudkan tidak akan mendatangkan kesulitan (*masyaqqah*), melainkan hanya bersifat pelengkap bagi kehadiran masalahah dharuriyyah atau hajjiyyah.<sup>38</sup>

Tujuan utama maqashid syariah adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan itu bisa direalisasikan jika lima elemen dasar maqashid syariah dapat direalisasikan. Menurut Imam Syatibi, fokus umata dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga jenis hukum. tiga jenis hukum ini bertujuan untuk menjamin bahwa kebaikan bagi manusia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan setelah mati dapat tercapai dengan cara yang paling optimal.

Lahirnya lembaga keuangan syariah ditujukan untuk mencapai dan mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan tujuan ini, maqashid syariah berperan sebagai pedoman utama dalam seluruh pengembangan operasional serta produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan sebagai proses memberikan dana keuangan dari satu entitas kepada yang lain guna mendorong kelancaran kegiatan bisnis atau investasi yang sudah direncanakan. Pembiayaan

---

<sup>38</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Hal 43.

adalah fungsi utama lembaga keuangan yang berperan sebagai penyokong finansial untuk memenuhi keperluan mereka yang membutuhkan sumber dana.<sup>39</sup> Dalam konteks perbankan syariah dalam hal pembiayaan adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk individu atau komunitas yang memerlukan dukungan guna menggerakkan aktivitas ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Adapun pengertian pembiayaan dalam beberapa literatur sebagai berikut:

- a. Menurut Rifaat Rahmad A. Karim, dalam kutipan dalam bukunya Antonio mengatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yakni pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>40</sup>
- b. Menurut kepmen no. 91/kep/M.KUKM/XI/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah”, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, yang mewajibkan penerima untuk melunasi pokok pembiayaan serta pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan yang dibiayai.

---

<sup>39</sup> Fetrika Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (STAIN Salatiga: Jawa Tengah, 2014) Hal 33.

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2001) Hal 160.

c. Menurut undang undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 angka 25, tertius bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa:<sup>41</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sistem pembiayaan syariah dibagi menjadi dua jenis, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

#### a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang bersifat produktif adalah bentuk pembiayaan yang diarahkan untuk mengatasi kebutuhan produksi secara umum,

<sup>41</sup> Tim Citra Umbara, UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Bandung:Citra Umbara, 2009) Hal 423.

yang bertujuan untuk memperbesar usaha, baik itu dalam produksi, perdagangan, maupun investasi.

berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

#### 1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti meningkatkan produksi, kebutuhan perdagangan, atau memaksimalkan manfaat kegunaan suatu barang.<sup>42</sup> Pembiayaan modal kerja adalah dukungan

kebutuhan modal kerja dari usaha nasabah. Secara umum, jenis pembiayaan modal kerja ini menerapkan akad musyarakah dan mudharabah, kecuali untuk pendanaan yang berlandaskan pada pengadaan barang, aset atau asset nyata.<sup>43</sup>

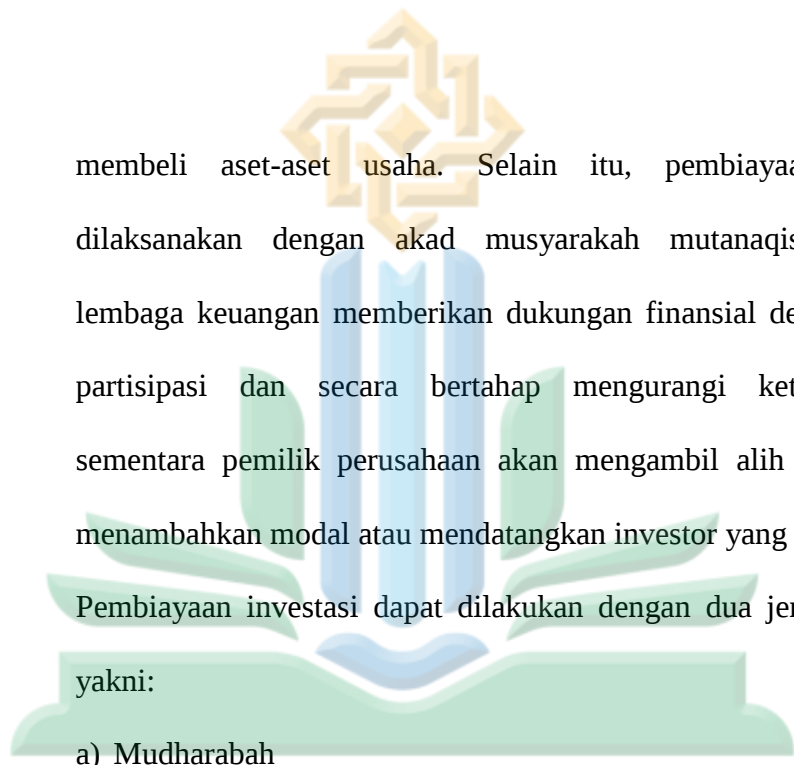
Komponen-komponen yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja yaitu: *pertama* alat liquid, *kedua* piutang dagang, *ketiga* persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.

#### 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merujuk pada dana yang ditujukan untuk perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan usaha yang produktif. Contohnya dalam akuisisi atau pembentukan lokasi usaha, pengadaan peralatan, serta kendaraan untuk operasional. Dana ini disediakan bagi klien yang memerlukan sumber keuangan untuk

<sup>42</sup> Fetrika Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hal 41.

<sup>43</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (FEBI UIN-SU:Medan, 2018) Hal 63.



membeli aset-aset usaha. Selain itu, pembiayaan investasi dilaksanakan dengan akad musyarakah mutanaqisah, dimana lembaga keuangan memberikan dukungan finansial dengan prinsip partisipasi dan secara bertahap mengurangi keterlibatannya, sementara pemilik perusahaan akan mengambil alih dengan cara menambahkan modal atau mendatangkan investor yang baru.<sup>44</sup>

Pembiayaan investasi dapat dilakukan dengan dua jenis transaksi, yakni:

a) Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian investasi yang dilakukan oleh bank kepada nasabah selaku pengelola dana guna menjalankan bisnis dengan metode pembagian hasil yang telah disetujui sebelumnya.<sup>45</sup> Jika kerugian terjadi, semua tanggung jawab akan jatuh kepada investor, kecuali jika ada bukti menunjukkan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola.

b) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah jenis perjanjian kolaborasi antara pihak bank dan klien dimana keduanya berkontribusi modal, sehingga keduanya memiliki hak untuk terlibat dalam pelaksanaan bisnis. Selanjutnya, keuntungan dari

---

<sup>44</sup> Fetrika Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hal 59-60.

<sup>45</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hal 111

usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan perbandingan modal yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama.<sup>46</sup>

#### b. Pembiayaan Konsumtif

Konsumsi merupakan kebutuhan pribadi yang mencakup baik barang maupun jasa yang tidak dimaksudkan untuk kegiatan bisnis. Pembiayaan yang bersifat konsumtif adalah dana yang habis dipakai guna memenuhi tuntutan konsumsi, yang selalu habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.<sup>47</sup> Nasabah memerlukan dana konsumtif guna memenuhi kebutuhan konsumsinya dan dana tersebut akan digunakan secara habis untuk kebutuhan ini. Salah satu tujuan dari pembiayaan konsumtif adalah kontribusi dalam memajukan ekonomi negara Indonesia, karena dampak pengganda yang terjadi lebih cepat dibandingkan jika pembiayaan yang diberikan kepada sektor yang lebih besar.<sup>48</sup>

#### 3. Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual-beli sesuatu produk dengan harga dasar barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak, di mana penjual terlebih dahulu menginformasikan harga dasar barang kepada pembeli.<sup>49</sup> Unsur dasar murabahah yaitu bahwa penjual mengungkapkan biaya sebenarnya yang telah dikeluarkannya untuk memperoleh barang tersebut, dan kemudian menambahkan sejumlah

<sup>46</sup> Fetrika Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hal 65.

<sup>47</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hal 15.

<sup>48</sup> Fetrika Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hal 72.

<sup>49</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai Papsi Tahun 2013*, (Feby Uin-Su:Medan, 2015) Hal 154.

keuntungan padanya. Dalam lembaga keuangan syariah, pada umumnya murabahah diterapkan pada produk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pembiayaan murabahah bisa dilakukan dengan dua acara yakni murabahah dengan pesanan dan juga murabahah tanpa pesanan.<sup>50</sup>

Pada Lembaga Keuangan Syariah, sistem pembayaran yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah yaitu dengan cara cicilan, dimana harga cicilan lebih besar dari harga pokok barang. Menanggapi perdebatan tentang perbedaan harga cicilan, *Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* memutuskan bahwa penambahan dalam transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu (*mu'ajjal*) dari harga tunai diperbolehkan, dan dapat menyebutkan harga jual kontan serta harga jual dengan cicilan untuk periode tertentu.<sup>51</sup>

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dasar akad murabahah yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan

<sup>50</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Alfabeta:Bandung, 2020) Hal 112.

<sup>51</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai Papsi Tahun 2013*, Hal 154.

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>52</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli itu pekerjaan yang mulia asalkan sesuai dengan batasannya, sama halnya jual beli menggunakan akad murabahah yang telah jelas akadnya sesuai rukun dan syarat sah murabahah.

- a) Penjual menginformasikan harga pokok kepada pembeli.
- b) Pembeli memahami isi perjanjian yang disepakati untuk menghindari kerugian.
- c) Produk yang dibeli harus tanpa cacat dan sesuai dengan kesepakatan awal.
- d) perjanjian/sighat bebas dari unsur riba.
- e) penjual menyampaikan seluruh informasi yang relevan mengenai transaksi, termasuk kondisi bang dan apabila pembelian dilakukan secara kredit. Pada dasarnya, jika syarat dan rukun (a), (c), dan (e) tidak terpenuhi maka pembeli bisa memilih:
  - 1) Melanjutkan proses transaksi sebagaimana mestinya.
  - 2) Kembali kepada pihak penjual dan menyampaikan ketidakpuasan terhadap produk yang dibeli.
  - 3) Menggugurkan akad.

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 47.

Rukun dan syarat sah akad murabahah diatas hanya berlaku untuk barang yang dimiliki penjual pada waktu negosiasi terjadi, jika suatu barang tidak tersedia, maka metode yang diterapkan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Pernyataan ini dibuat karena penjual hanya bertindak untuk menyediakan barang guna memenuhi permintaan dari pembeli yang memesannya.<sup>53</sup>

#### 4. Jual-Beli

Jual-beli menurut Bahasa berarti memiliki dan melakukan pembelian. Sementara itu, jual-beli dalam pengertian istilah berarti pertukaran kekayaan dengan kekayaan untuk memperoleh dan memberikan kepemilikan. Dengan kata lain, jual-beli diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dengan imbalan sesuai dengan konteks yang telah diatur dalam syariat.<sup>54</sup> Ibnu Qudamah menggambarkan jual-beli sebagai aktivitas yang melibatkan pertukaran kekayaan dengan kekayaan dalam bentuk peralihan kepemilikan. Para ulama' Hanifiyyah menggambarkan jual-beli sebagai aktivitas yang bertukar barang dengan jua jenis mata uang (emas dan perak) serta bentuk lainnya, atau menukar barang dengan uang atau bentuk lain berdasarkan skema tertentu. Sementara itu, Ulama' malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah mengartikan transaksi jual beli sebagai pertukaran aset dengan aset lainnya, yang merinci tentang

<sup>53</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Rajagafindo Persada:Depok, 2017) Hal 55.

<sup>54</sup> Syaikh, Ariyandi, Norwili, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media:Yogyakarta, 2020)Hal 44.

peralihan hak kepemilikan dan kepemilikan itu sendiri.<sup>55</sup>

Menurut pengertian transaksi jual beli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran aset dengan aset lain, atau barang dengan barang, yang didasarkan pada kesepakatan mutual antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk saling memiliki. Objek dari transaksi ini adalah barang yang diperjualbelikan dengan uang sebagai pengganti untuk barang tersebut. Ini berbeda dengan jenis akad lainnya, di mana objeknya hanya berupa manfaat dari barang atau layanan. Rasa saling suka antara para pihak menjadi elemen penting untuk memvalidasi transaksi jual beli, karena jika tidak ada kesepakatan atau ketertarikan dari salah satu pihak, transaksi jual beli dapat dianggap batal atau tidak sah.

Jual-beli diatur oleh Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad. Dalam tinjauan hukum, praktik jual-beli adalah diperkenankan kecuali untuk transaksi yang dilarang oleh syariat. Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai jual-beli yaitu: Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

<sup>55</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (PT Remaja Rosdakarya:Bandung, 2019) Hal 113-114

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>56</sup>

Ayat yang tercantum diatas menunjukkan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kita untuk tidak mengambil harta kita dengan cara yang salah, kecuali dengan perdagangan yang sah. Dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi*, Musthafa Al-Maraghi menerangkan bahwa memperoleh kekayaan secara tidak sah adalah mengambil tanpa izin dari pemilik kekayaan atau menggunakan kekayaan secara tidak benar yang tidak memberikan manfaat, di dalam kategori ini termasuk undian, penipuan dalam perdagangan, bunga, dan menggunakan kekayaan untuk tujuan yang dilarang, seperti pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat. Kekayaan yang tidak halal seringkali menjadi sumber konflik dalam transaksi yang mengklaim kekayaan itu sebagai haknya.<sup>57</sup>

Jual-beli dinyatakan valid apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Rukun dari jual-beli adalah komponen yang wajib ada dalam perjanjian jual-beli, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak dapat dilangsungkan atau dianggap tidak sah. Ada tiga rukun dalam jual-beli, yaitu:

- a. Ijab dan Kabul, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh masing masing pihak dimana penjual bertindak sebagai ijab dan pembeli sebagai Kabul.

<sup>56</sup> Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 83.

<sup>57</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Hal 118.

- b. *Aqid* (penjual dan pembeli), merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam kesepakatan, pada umumnya, baik penjual maupun pembeli haruslah individu yang memiliki kapasitas dan otoritas.
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual-beli), yaitu benda yang diperdagangkan (*mabi'*) dan (*tsaman*).<sup>58</sup>

Selain memiliki rukun, transaksi jual-beli juga dilengkapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terlibat dalam proses pembelian, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Syarat untuk individu yang terlibat dalam akad (penjual dan pembeli)
  - 1) Memiliki akal yang sehat, yaitu tidak dalam kondisi mental yang terganggu atau sakit jiwa.
  - 2) Mampu bertindak menurut kehendak sendiri (tanpa adanya paksaan).
  - 3) Kedua belah pihak harus tidak mubazir, yakni individu yang melakukan akad bukanlah mereka yang cenderung menghamburkan uang.
  - 4) Sudah mencapai usia baligh dan dewasa, yaitu individu yang telah berumur 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah (untuk pria) dan menstruasi (untuk perempuan).

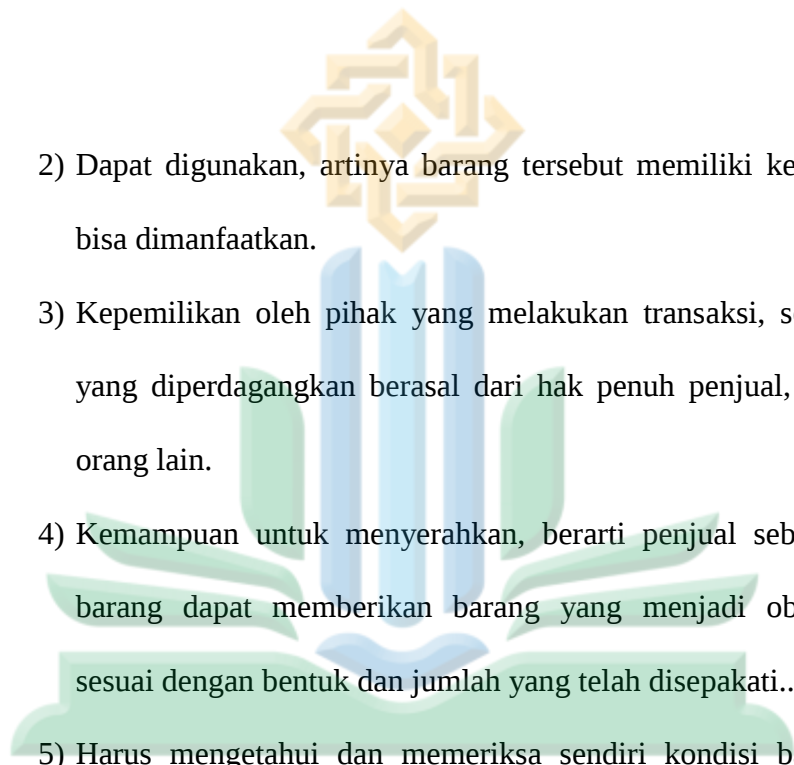
b. Syarat mengenai barang yang diperdagangkan

- 1) Barang yang diperdagangkan harus bersih, yaitu bukan barang yang termasuk kategori najis atau benda yang diharamkan.

---

<sup>58</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Hal 143-126.

<sup>59</sup> Syaikh, Ariyandi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Hal 52-56.

- 
- 2) Dapat digunakan, artinya barang tersebut memiliki kegunaan yang bisa dimanfaatkan.
  - 3) Kepemilikan oleh pihak yang melakukan transaksi, selaku barang yang diperdagangkan berasal dari hak penuh penjual, bukan milik orang lain.
  - 4) Kemampuan untuk menyerahkan, berarti penjual sebagai pemilik barang dapat memberikan barang yang menjadi objek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati..
  - 5) Harus mengetahui dan memeriksa sendiri kondisi barang terkait dengan ukuran, pengukuran, berat, atau mutu barang.

6) Barang yang menjadi objek akad berapa dalam penguasaan.

c. Ketentuan sahnya ijab qabul

- 1) Tidak ada yang halangan (pemisahan) yang mengganggu.
- 2) Tidak ada kata lain yang mengintervensi.
- 3) Tidak terikat dengan syarat lain.
- 4) Tidak terikat waktu.

5. Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul mal wa tamwil merupakan unit usaha mandiri yang terintegrasi, yang berarti bayt al-maal wa al-tamwil, yang berfokus pada pengembangan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi para pelaku usaha kecil dan menengah. Ini dilakukan dengan cara mendorong kebiasaan menabung serta menyediakan dukungan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi mereka.

BMT adalah sinergi dari dua lembaga, yaitu bait al-maal sebagai lembaga sosial (*ta'awun*), dan bait- al-tamwil sebagai lembaga bisnis (*tijary*) atau juga dikenal sebagai lembaga pengelolaan keuangan produktif (investasi).<sup>60</sup> BMT dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki taraf ekonomi demi kesejahteraan para anggotanya secara khusus dan masyarakat luas secara umum, dimana aktivitas operasionalnya berlandaskan pada prinsip pembagian hasil, transaksi jual-beli, sewa, dan simpanan (*wadi'ah*).<sup>61</sup> Selain itu BMT berperan dalam meningkatkan ekonomi umat melalui pelatihan dan pendampingan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggota.<sup>62</sup>

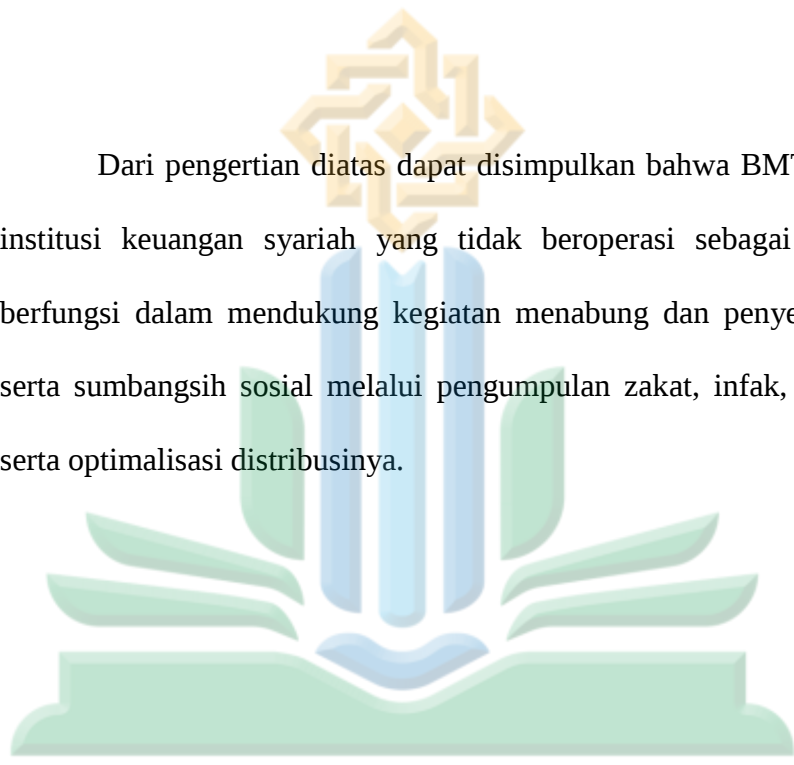
Secara umum, BMT memiliki dua peranan utama, yaitu Bait al-Maal dan Bait at-Tamwil. Dimana Bait al-Maal dalam operasionalnya tidak berorientasi pada profit, melainkan Bait al-Maal berfungsi mengoptimalkan (manfaat) atas zakat, infak, dan shadaqah bagi pengembangan bagi masyarakat yang berhak menerima. Sedangkan fungsi Bait at-Tamwil sebagai ekonomi (*at-tajiry*) yang merupakan sumber keuangan, dimana Bait at-Tamwil mengelola harta supaya produktif dengan cara pengelolaan secara ekonomi.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Riduan, *Manajemen Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Lombok Barat:CV.Alfa Press,2022) Hal 17.

<sup>61</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Aminah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu:Zigie Utama,2020) Hal 62.

<sup>62</sup> Ahmad Samsudin, Nurul Setianingrum, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di BMT UGT Nusantara, *JEBM Journal Of Business Economics And Management*, Vol. 01, No. 03, Hal 543-550 (2025).

<sup>63</sup> Riduan, *Manajemen Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Lombok Barat:CV.Alfa Press,2022) Hal 17-19.



Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan institusi keuangan syariah yang tidak beroperasi sebagai bank, yang berfungsi dalam mendukung kegiatan menabung dan penyediaan modal serta sumbangsih sosial melalui pengumpulan zakat, infak, dan sedekah serta optimalisasi distribusinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering kali diistilahkan sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bebas dan tidak terstruktur, serta dapat disebut sebagai metode interpretatif karena hasil penelitiannya lebih berfokus pada interpretasi data yang diperoleh di lapangan.<sup>64</sup>

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian studi kasus, yaitu sebuah pendekatan di mana peneliti menganalisis dengan teliti sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau kelompok orang tertentu.<sup>65</sup>

Penelitian studi kasus dipilih karena peneliti akan meneliti aktivitas di BMT NU apakah sesuai dengan maqashid syariah terutama dalam hal pembiayaan murabahah. harapannya peneliti mendapatkan hasil yang akurat mengenai penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah.

### B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang ada, penelitian ini akan dilakukan di BMT NU cabang wuluhan yang beralamat di jl. Pahlawan, Purwojati, Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68162. Pemilihan BMT NU sebagai tempat penelitian karena BMT NU merupakan

---

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:CV: Alfabeta,2013), 7.

<sup>65</sup> Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarni Pressindo Kota Semarang: Semarang 2019), Hal 8.

organisasi keuangan syariah yang bukan merupakan bank, yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### C. Subyek Penelitian

Dalam studi ini, pemilihan subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan proses pemilihan sampel berdasarkan kebutuhan spesifik yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian.<sup>66</sup> partisipan yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Kepala Cabang : Hamim Muzadi Abidi
2. Bagian Pembiayaan : Achmad Ali Basar
3. Bagian Administrasi : Lia Ainun Nainis
4. Nasabah KURMA : Ibu Sutik
5. Nasabah TATABERKAH : Pak Ali
6. Nasabah TATABERKAH : Mas Wardi

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk menjabarkan mengenai cara-cara yang digunakan penulis dalam memperoleh data. Pada tahap ini peneliti menentukan objek potensial sebagaimana yang sudah dijelaskan di subjek penelitian, tujuannya untuk mempermudah jangkauan peneliti atas objek tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti

---

<sup>66</sup> Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019) Hal 323.

gunakan yaitu teknik pengumpulan data triangulasi, triangulasi adalah gabungan antara teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>67</sup>

#### 1. Observasi

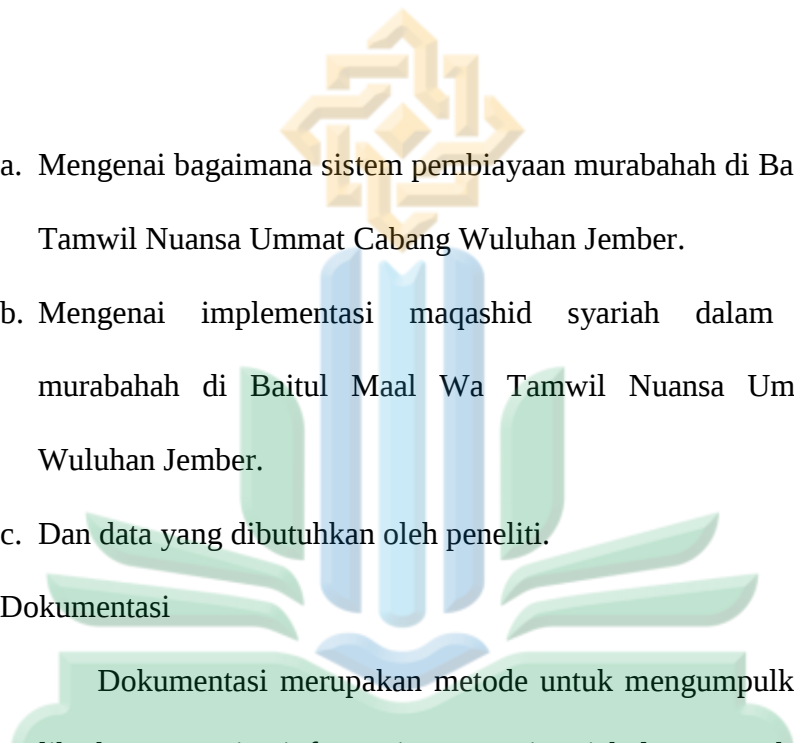
Observasi adalah teknik yang diterapkan untuk menyelidiki dengan cara mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap subyek yang diteliti. Observasi disini meliputi pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT NU cabang wuluhan dan penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah. Data yang diperoleh dari observasi meliputi sistem pembiayaan murabahah dalam penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode komunikasi dalam bentuk percakapan melalui proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Individu yang menjadi informan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur, tujuannya yaitu supaya memungkinkan peneliti lebih mudah menggali informasi secara luas dan menyeluruh. Adapun data yang akan diperoleh melalui teknik wawancara ini adalah:

---

<sup>67</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwaddi, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*” (Penerbit Universitas Negeri Makasar: Makasar, 2020), Hal 149.

- 
- a. Mengenai bagaimana sistem pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember.
  - b. Mengenai implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember.
  - c. Dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan pencarian informasi mengenai variabel atau aspek yang relevan

dengan penelitian, seperti arsip, buku, koran, dan sebagainya. Data yang

dikumpulkan melalui pendekatan dokumentasi ini terdiri dari rekaman wawancara antara peneliti dan informan, serta pengamatan yang dilakukan

oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dengan adanya

dokumentasi ini, dapat dijadikan bukti bahwa hasil yang diperoleh

bukanlah tiruan atau plagiarisme, melainkan merupakan hasil karya

peneliti itu sendiri. Adapun informasi yang didapatkan melalui teknik ini

adalah:

- a. Profil lengkap Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember.
- b. Struktru organisai BMT NU Cabang Wuluhan Jember.
- c. Skema pembiayaan murabahah.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penggambaran dan penyusunan transkrip yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis data yaitu untuk memudahkan peneliti dalam mendalami pemahaman terhadap data tersebut. Dalam menganalisa data penelitian dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan model interaktif, menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Salim dan Syahrul menggunakan empat tahap yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Dalam bagian ini peneliti melaksanakan proses pengumpulan data melalui 3 tahap yakni melalui observasi, wawancara secara langsung, dan dokumentasi langsung yang didapat dari lokasi penelitian.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang mengacu pada proses seleksi dan penyederhanaan data yang telah terkumpul dalam catatan atau arsip data, sehingga data kasar yang diperoleh semakin jelas dan tepat sasaran. dan data yang kurang sesuai dan tidak mempunyai hubungan dengan penelitian tidak dibuang begitu saja, tetapi data tersebut bisa dijadikan sebagai data pendukung. Reduksi data bertujuan untuk menyempurnakan dan mengkombinasikan sesuai dengan relevansinya untuk mempermudah peneliti dalam menyusun hasil kesimpulan.

<sup>68</sup> Salim Dan Syahrul, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 147.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan setelah kemudian data dikembangkan dan disajikan dalam bentuk uraian berupa penjelasan, gambaran atau ulasan yang diolah dengan sederhana supaya peneliti dapat memahaminya. Dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam Menyusun hasil kesimpulan, sehingga peneliti tidak ceroboh atau tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dengan menggabungkan seluruh hasil yang diperoleh mulai dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan data telah disajikan, kesimpulan akan dibuat secara terbuka, dan tidak ada keraguan dengan menarik garis besar hasil penelitian. Sebelum itu peneliti akan melakukan peninjauan ulang terkait dengan materi-materi atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga kecacatan dalam penggunaan dan penyajian data dapat dihindari.

### F. Keabsahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti selanjutnya akan melakukan pengecekan hasil data yang diperoleh dengan hasil observasi, kemudian data yang terkumpul dapat diuji kredibilitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data digunakan untuk memperkuat hasil penelitian kualitatif supaya tidak terjadi pemalsuan data penelitian. Data

penelitian kualitatif ini didapat melalui hasil temuan di lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

Data yang didapat dari penelitian ini selanjutnya akan diuji untuk memastikan kebenarannya dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk memeriksa kualitas dan kebenaran dari data dengan menggunakan referensi informasi dari banyak sumber yang diperoleh untuk dibandingkan. Sedangkan triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk memeriksa kualitas dan kebenaran data yang diperoleh dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>69</sup>

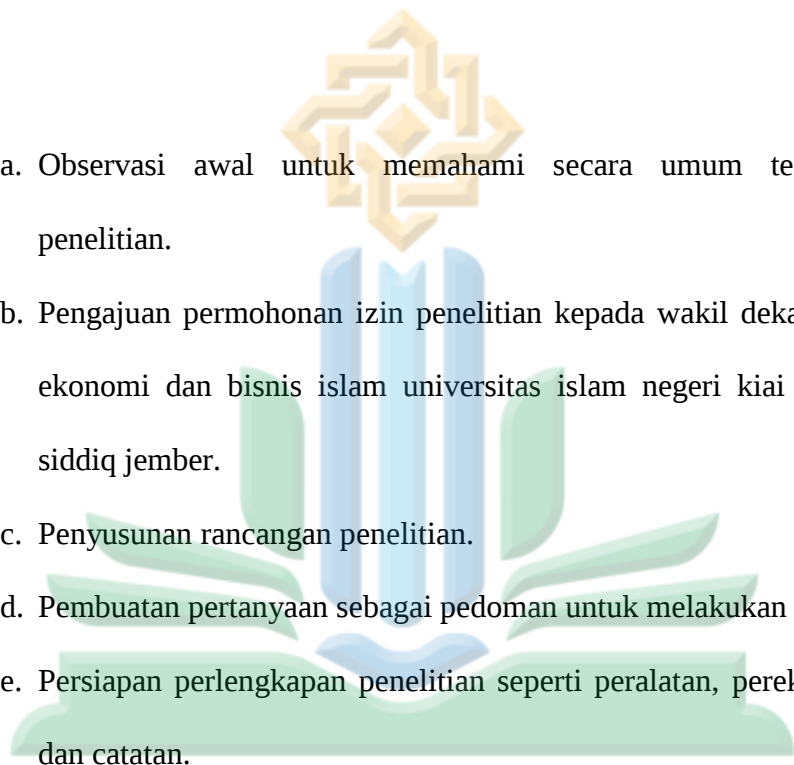
#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Adapun tahapan penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yakni:

##### **1. Tahap Pra-Lapangan**

Pada tahapan ini, peneliti akan mencari beberapa permasalahan yang terjadi, kemudian dilanjutkan untuk mencari referensi yang sesuai peneliti mengambil permasalahan terkait pembiayaan murabahah sehingga mengangkat judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Cabang Wuluhan Jember”, Langkah-langkah pra-lapangan ini meliputi:

<sup>69</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:CV: Alfabeta,2013), 274.

- 
- a. Observasi awal untuk memahami secara umum tentang objek penelitian.
  - b. Pengajuan permohonan izin penelitian kepada wakil dekan II fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember.
  - c. Penyusunan rancangan penelitian.
  - d. Pembuatan pertanyaan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara.
  - e. Persiapan perlengkapan penelitian seperti peralatan, perekam, kamera, dan catatan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Setelah berhasil memperoleh izin untuk penelitian, peneliti mulai bekerja di lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengkaji penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan Jember. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis guna memastikan keakuratannya.

## 3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, peneliti menyelaraskan fokus penelitian yang telah dirancang sebelumnya dengan hasil analisis yang diperoleh dari informan dan dokumen pada tahap sebelumnya. Selanjutnya peneliti melakukan abstraksi data untuk disesuaikan dengan kategori yang tepat sebelum memasuki tahap analisis data. Pada tahap analisis terakhir, dilakukan pengecekan keabsahan data untuk kemudian disusun menjadi

laporan penelitian dalam bentuk narasi. Hasil Akhir dari proses ini yaitu pengembangan sebuah topik informasi melalui hipotesis baru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember



Gambar 4.1 Logo BMT NU Cabang Wuluhan Jember

Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Jawa Timur disingkat “BMT NU Jawa Timur” merupakan lembaga keuangan syariah milik *nahdlatul ulama’* yang didirikan oleh Majelis Wakil Cabang NU Gapura yang beroperasi di Indonesia. BMT NU merupakan lembaga swasta yang modalnya sepenuhnya bersumber dari masyarakat. BMT NU mulai beroperasi pada 1 Juli 2004 di Sumenep. setelah mengalami perkembangan pada tahun 2006, BMT NU resmi mendapat pengakuan dari pemerintah dan memiliki badan hukum sendiri. Pada tanggal 4 Mei 2007 BMT NU resmi terdaftar di akta notaris dengan Nomor: 10, badan hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007.<sup>70</sup>

BMT NU Cabang Wuluhan didirikan pada tanggal 12 Agustus 2021 di Jl. Pahlawan No. 123 utara Masjid Jami’ Baitul Muttaqi Wuluhan

<sup>70</sup> “Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur”. Diakses pada 13 Maret 2025. [https://www.bmtnujatim.id/page/view\\_sejarah](https://www.bmtnujatim.id/page/view_sejarah)

Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan Kab. Jember. lokasi ini dekat dengan area ritel di kecamatan Wuluhan dengan mempertimbangkan beberapa elemen yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. BMT NU Cabang Wuluhan adalah salah satu dari sebelas kantor cabang BMT NU yang terdapat di jember. Keberadaan BMT NU Cabang Wuluhan Jember ini didorong oleh berbagai alasan,<sup>71</sup> antara lain, lokasi tersebut sangat menguntungkan karena posisinya yang strategis di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi, kemudahan dalam akses transportasi, dan Gedung yang berada ditepi jalan utama sehingga mudah untuk dikenali oleh publik.

Tujuan dari berdirinya BMT NU Cabang Wuluhan yaitu mengembalikan kemandirian ekonomi NU dan mensejahterakan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengarahkan masyarakat pada ekonomi yang lebih baik dan bebas riba.

## **2. Visi, Misi Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember**

### **a. Visi**

Menjadi BMT NU yang Amanah, Mandiri, Berkah dan Manfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

---

<sup>71</sup> Observasi di BMT NUCabang Wuluhan Jember, 08 maret 2025.



**b. Misi**

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan aset 1,8 Triliun pada tahun 2028.
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan Amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDM yang Amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai manajemen berbasis kehati-hatian.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana tamwil dan maal.

- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri nahdlatul ulama.<sup>72</sup>

### 3. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Wuluhan Jember



Gambar 4.2 struktur organisasi BMT NU Cabang Wuluhan Jember<sup>73</sup>

Tabel 4.1

Daftar Pegawai BMT NU Cabang Wuluhan Jember Sebagai Berikut:

| Nama Pegawai           | Jabatan                          |
|------------------------|----------------------------------|
| M Hamim Muzadi Abidi   | Kepala Cabang                    |
| Ana Qurotul Aini       | Bagian Keuangan Dan Administrasi |
| Tatik Suliwanti        | Teller                           |
| Lia Ainun Nainis S     | Staf Layanan Anggota Dan Mitra   |
| M. Putra Maulana       | Bagian Tabungan                  |
| Achmad Ali Al Basar    | Bagian Pembiayaan Dan Pinjaman   |
| Ali Wafa               | Bagian Pembiayaan Rahn           |
| Siti Lailatul Maulidah | Bagian Lasisma                   |

Sumber : Arsip BMT NU Cabang Wuluhan Jember (2025)

### 4. Produk-Produk BMT NU Cabang Wuluhan Jember

#### a. Produk Simpanan Dan Tabungan

##### 1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Siaga merupakan produk simpanan yang disediakan BMT NU untuk masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT

<sup>72</sup> BMT NU Cabang Wuluhan, 08 Maret 2025

<sup>73</sup> Dokumentasi, Struktur Organisasi, Hamim Muzadi Kepala Cabang, 12 Maret 2025.

NU dengan bagi hasil yang menguntungkan sebesar 70% dari SHU (sisa hasil usaha). Simpanan ini dikelola menggunakan akad Musyarakah. SIAGA terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) SIAGA pokok yaitu simpanan yang dibayar satu kali sebesar Rp.100.000,-
- b) SIAGA wajib yaitu simpanan yang dibayar perbulan sebesar Rp.20.000,-
- c) SIAGA khusus yaitu simpanan yang bisa dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000,-

SIAGA pokok dan SIAGA wajib hanya dapat ditarik ketika nasabah berhenti menjadi anggota BMT NU, sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku.

## 2) SAJADAH (Simpanan Berjangka Berhadiah)

Simpanan ini memiliki keuntungan apabila Anggota yang menyimpan di produk SAJADAH akan mendapatkan hadiah tanpa diundi pada awal pembukaan simpanan, dengan jenis hadiah yang bervariasi, yaitu: umroh, mobil, sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, dan hadiah menarik lainnya sesuai dengan hadiah yang diinginkan anggota. Simpanan ini memiliki jangka waktu minimal mulai 9 bulan dan dana simpanan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

### 3) SABAR (Simpanan Lebaran)

Sabar merupakan simpanan yang disediakan BMT NU untuk mempermudah anggota untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Simpanan ini menawarkan keuntungan bagi hasil sebesar 55%. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, dimana setoran awal sebesar Rp.10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,- yang bisa dilakukan kapan saja. Simpanan ini hanya dapat ditarik dari tanggal 1 sampai 28 bulan Ramadhan.

### 4) TABAH (Tabungan Mudharabah)

Tabah merupakan produk tabungan yang ditawarkan BMT NU untuk mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tabungan ini menawarkan keuntungan bagi hasil sebesar 40%. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dalam pengelolaannya, dengan setoran awal sebesar Rp.10.00,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.2.500,-. Setoran dan penarikan tabungan dapat dilakukan kapan saja.

### 5) TAMASA (Tabungan Masa Wisata)

Tamasa merupakan produk tabungan yang ditawarkan BMT NU untuk anggota yang menginginkan wisata gratis tanpa takut tabungan berkurang sedikitpun. Tabungan ini menggunakan akad Wadiah Yad Dhamamah.

#### 6) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Siberkah merupakan simpanan berjangka, yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah untuk mengelolanya. dimana nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan BMT NU sebagai mudharib. Simpanan ini memiliki keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil sebesar 65%. Setoran minimal simpanan ini yaitu Rp.500.000,- dengan minimal jangka waktu minimal 9 bulan.

#### 7) SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Sidik Fathonah merupakan simpanan yang disediakan BMT NU untuk anggotanya yang memiliki keinginan untuk meraih cita-cita Pendidikan. Simpanan ini menawarkan keuntungan bagi hasil sebesar 45%. Simpanan ini dikelola menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, dengan setoran awal sebesar Rp.2.500,- dan setoran berikutnya minimal Rp.500,- yang bisa dilakukan kapan saja. Simpanan ini dapat ditarik ketika tahun ajaran baru dan semesteran.

#### 8) SAHARA (Simpanan Haji Dan Umrah)

Sahara merupakan produk simpanan yang disediakan oleh BMT NU untuk mempermudah anggotanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Simpanan ini menawarkan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil sebesar 65%. Simpanan dikelola menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000,- kemudian setoran selanjutnya sesuai dengan

kemampuan anggota yang bisa dilakukan kapan saja. Simpanan ini hanya dapat ditarik ketika anggota akan melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali ada *Udzur Syar'i*.

#### 9) TARAWE (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan Ukhrawi merupakan tabungan dimana nasabah menabung sekaligus beramal tanpa kehilangan uang yang ditabung. Akad yang digunakan dalam tabungan ini yaitu akad Mudharabah Mutlaqah dimana setoran awalnya sebesar Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000,- dengan tingkat bagi hasil sebesar 50%. Selanjutnya dana tabungan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu.

#### b. Produk Pembiayaan Dan Pinjaman

##### 1) Pembiayaan Murabahah Dan Bai' Bistsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Yaitu BMT NU membeli barang yang diinginkan anggota atau bisa diwakilkan kepada mitra. Selanjutnya harga pokok barang diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan mitra dan BMT NU. Selisih harga jual dan harga pokok merupakan margin keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal yaitu 36 bulan dengan sistem angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan. Perbedaan murabahah dan bai'bitsamanil ajil yaitu murabahah menggunakan sistem cash tempo dimana pembayaran dilakukan di akhir waktu. Sedangkan bai'bitsamanil ajil itu menggunakan sistem angsuran bulanan.

## 2) Pembiayaan Al-Qardlul Hasan

Merupakan pembiayaan yang disediakan BMT NU untuk anggota dengan jasa seikhlasnya (tanpa keuntungan). Jangka waktu maksimal pembiayaan ini yaitu 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, dan 6 bulanan.

## 3) Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Pembiayaan Modal Kerja)

Mudharabah yaitu pembiayaan seluruh modal kerja yang diberikan BMT NU untuk anggota. Sedangkan Musyarakah yaitu pembiayaan Sebagian modal kerja yang diberikan BMT NU untuk anggota. Keduanya menggunakan pola bagi hasil. Untuk Mudharabah keuntungan dihitung sesuai keuntungan sebenarnya dengan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Sedangkan Musyarakah bagi hasil dihitung berdasarkan proporsi modal. Jangka waktu maksimal angsuran yaitu 36 bulan dengan pola angsuran bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan atau cash tempo.

## 4) TATA BERKAH (Tani dan Ternak Berkah)

Tata Berkah merupakan pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU untuk anggota yang memiliki usaha pertanian dan peternakan. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah atau Bai' Bitsamanil Ajil, dengan jangka waktu maksimal angsuran yaitu 6 bulan.

#### 5) MULTI USAHA BERMANFAAT

Multi usaha bermanfaat merupakan pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU untuk anggota yang memiliki aneka usahah yang tidak termasuk tata berkah dan manis berkah. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah atau Bai' Bitsamanil Ajil jangka waktu angsuran yaitu 4 bulan dan 6 bulan.

#### 6) PINJAMAN KURMA (Pinjaman Khusus Usaha Ramadan Anggota)

Pinjaman Kurma merupakan pinjaman yang ditawarkan oleh BMT NU untuk anggota yang mau buka usaha dibulan Ramadhan atau anggota yang memiliki usaha. Pinjaman kurma menerapkan skema Murabahah atau Bai' Bitsamanil Ajil dalam penyalurannya. Pinjaman ini menggunakan jaminan sebagai tanggung jawab anggota untuk melunasi kewajibannya.

#### 7) LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

Lasiswa adalah layanan finansial atau kredit yang ditawarkan oleh BMT NU untuk anggota yang memiliki pendapatan rendah dengan metode pengelompokan. Lasiswa adalah kredit atau pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan dengan pola angsuran pinjaman berupa mingguan, setengah bulan, bulanan, dan akhir jangka waktu.

#### 8) MANIS BERKAH (Modal Bisnis Berkah)

Manis Berkah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh BMT NU untuk anggota yang memiliki usaha perdagangan,

pertokoan, home industry, warung makan dan jasa. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau bai' bitsamanil ajil dalam pengelolaannya. Jangka waktu maksimal angsuran yaitu 6 bulan.

#### 9) MULTI GUNA BERKAH

Multi Guna Berkah merupakan produk pinjaman yang disediakan BMT NU guna memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat konsumtif maupun produktif, karena pinjaman ini bersifat serbaguna dan memiliki berbagai jaminan. Pinjaman ini menerapkan akad qardh dengan cara memberikan jaminan barang berharga apapun yang dimiliki oleh anggota melalui akad ijarah yang dihitung perhari dan dilakukan pelunasan di akhir periode pinjaman, paling lama yaitu 4 bulan.

#### 10) TALANGAN UMRAH (Umrah Duluan Bayar Kemudian)

Talangan Umrah yaitu produk yang ditawarkan oleh BMT NU untuk anggota yang berkeinginan menunaikan ibadah umrah melalui institusi ini..

#### 11) CINTA EMAS (Cicilan Investasi Emas)

Cinta Emas merupakan produk pinjaman yang dikeluarkan BMT NU untuk anggota yang ingin memiliki emas sebagai investasi. Pinjaman ini bebas dari riba karena menggunakan akad Murabahah atau Bai' Bitsamanil Ajil. Jangka waktu maksimal pinjaman ini yaitu 36 bulan dengan sistem angsuran bulanan.

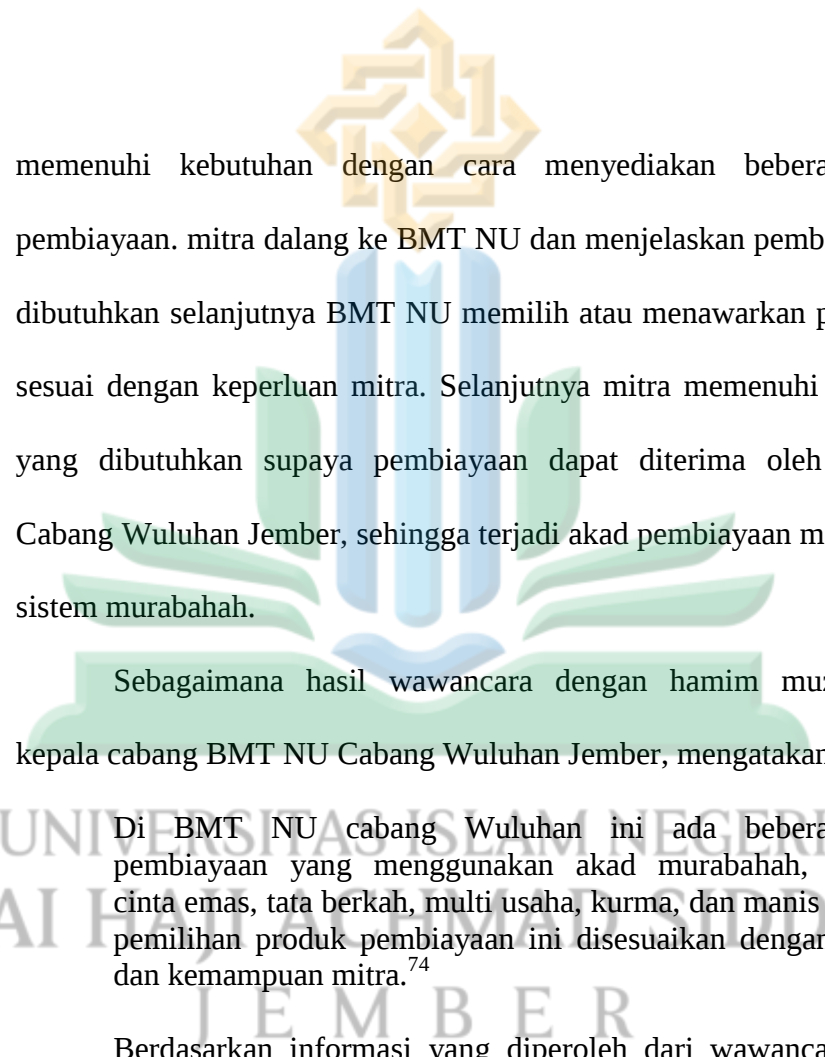
## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian serta analisis data melibatkan pengolahan informasi dari penelitian untuk menjawab isu yang sedang dianalisis secara lebih terperinci, dengan memanfaatkan data yang ada atau data yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data untuk mendukung proses penelitian. Peneliti akan memaparkan hasil temuan dari penelitian, memberikan analisis mendetail tentang implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember, yaitu:

### **1. Sistem pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember**

Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa melibatkan mekanisme bunga, melainkan mengandalkan margin keuntungan, salah satunya melalui pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual-beli antara lembaga keuangan syariah dengan mitra, di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai penyediaan modal dan mitra sebagai pengelola modal. Pada dasarnya, pembiayaan memiliki peranan krusial dalam peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi individu.

Menganalisis sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan dimana BMT NU mengedepankan kebutuhan mitra dalam



memenuhi kebutuhan dengan cara menyediakan beberapa produk pembiayaan. mitra datang ke BMT NU dan menjelaskan pembiayaan yang dibutuhkan selanjutnya BMT NU memilih atau menawarkan produk yang sesuai dengan keperluan mitra. Selanjutnya mitra memenuhi persyaratan yang dibutuhkan supaya pembiayaan dapat diterima oleh BMT NU Cabang Wuluhan Jember, sehingga terjadi akad pembiayaan menggunakan sistem murabahah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan hamim muzadi selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wuluhan Jember, mengatakan:

Di BMT NU cabang Wuluhan ini ada beberapa produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, diantaranya cinta emas, tata berkah, multi usaha, kurma, dan manis berkah. jadi pemilihan produk pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mitra.<sup>74</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan yang digunakan BMT NU Cabang Wuluhan Jember adalah pembiayaan murabahah produktif yaitu produk tata berkah, multi usaha, kurma, manis berkah dan pembiayaan murabahah emas yaitu produk cinta emas. Proses pengajuan pembiayaan tersebut diawali dengan mitra mengajukan pembiayaan kepada BMT NU Cabang Wuluhan Jember kemudian pihak BMT NU melakukan survey usaha setelah itu terjadi kesepakatan mengenai margin keuntungan dan angsuran yang harus dibayar mitra.

---

<sup>74</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, bagaimana prosedur dan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil NU cabang Wuluhan, hamim muzadi selaku kepala cabang menanggapi :

Untuk prosedur itu hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya, jadi untuk yang pertama itu dari calon mitra itu mengajukan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, berupa fotokopi identitas dan foto kopi surat-surat jaminan. Dan selanjutnya bisa kami proses untuk pembiayaan tersebut.<sup>75</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi bahwa:

Terkait prosedur dan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah itu hampir sama dengan pembiayaan lainnya, yaitu calon mitra datang ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan yang diperlukan, ketika semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya bisa kami proses untuk tahap selanjutnya.<sup>76</sup>

Pertanyaan yang sama terkait bagaimana cara nasabah mengajukan pembiayaan murabahah di BMT NU cabang Wuluhan, sutik selaku mitra BMT NU menanggapi bahwa :

Untuk pengajuan pembiayaan saya langsung ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan yang diperlukan, kemudian ditanya pembiayaannya untuk keperluan apa, selanjutnya tunggu 2 sampai 3 hari kerja untuk di proses.<sup>77</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra bmt nu, menanggapi :

Untuk proses pengajuan pembiayaan saya langsung datang ke bmt nu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan, kemudian

<sup>75</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

<sup>76</sup> Achmad Ali Basar, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

<sup>77</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

nunggu 3 hari kerja untuk diproses, selanjutnya jika pengajuan disetujui langsung di kabari sama pihak bmt nu.<sup>78</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, prosedur dan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan mitra saat melakukan pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan pihak BMT NU serta membawa persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian BMT NU menjelaskan produk pembiayaan dan akad yang digunakan. Pada dasarnya BMT NU menginformasikan tahapan-tahapan sejak awal pengajuan, terutama syarat, keuntungan, dan risiko dari pembiayaan yang diajukan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, apa saja jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah di BMT NU cabang wuluhan, hamim muzadi selaku kepala cabang, menanggapi :

Untuk jenis akad yang digunakan dalam akad murabahah itu kami berdasarkan pola angsuran atau pola pembiayaan itu ada 2, yaitu murabahah dan murabahah ba'I bisamanil ajil, bedanya dari situ murabahah itu akadnya sama seperti jual beli akan tetapi untuk angsurannya/pembayarannya itu langsung diakhir pokok pembiayaan dan margin keuntungan, berbanding beda dengan ba'I bisamanil ajil itu pokok pembiayaan dan margin keuntungan itu bisa diangsur sesuai kesepakatan antara BMT dengan mitra.<sup>79</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi :

Untuk jenis akad yang digunakan itu ada 2 yaitu murabahah dan ba'I bisamanil ajil, bedanya antara keduanya itu kalo yang murabahah itu pokok pembiayaan dan margin keuntungan

<sup>78</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>79</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

dibayarkan di akhir pembiayaan, sedangkan ba'I bisamanil ajil itu pokok pembiayaan dan margin keuntungannya bisa dibayarkan dengan cara dicicil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>80</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan Jember ada dua, yaitu akad murabahah dan murabahah ba'I bisamanil ajil. Kedua akad ini sama sama akad jual beli yang membedakan yaitu pola angsurannya, untuk angsuran yang menggunakan akad murabahah itu dilakukan di akhir pokok pembayaran, sedangkan angsuran akad murabahah ba'I bisamanil ajil bisa dilakukan dengan cara cicilan. Penggunaan akad murabahah dan ba'I bisamanil ajil ini disesuaikan dengan produk pembiayaan yang diajukan oleh mitra, dan menyesuaikan dengan kondisi mitra yang sekiranya pembiayaan yang diberikan BMT NU tidak membebani nasabah secara berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, bagaimana Langkah BMT NU dalam transparansi untuk penetapan harga jual dan berapa margin keuntungan yang BMT NU ambil, hamim muzadi selaku kepala cabang, menanggapi :

Kami juga transparan dari awal untuk calon mitra ketika pengajuan itu pasti kami terangkan bagaimana berkaitan dengan akad ini, terus juga untuk berkaitan dengan sistem pembayaran atau mitra merasa keberatan atau tidak dan untuk berkaitan dengan sistem atau pola angsuran kami juga sampaikan dan berkaitan dengan harga jual kami pasti sampaikan ketika barang itu sudah ada ketika

---

<sup>80</sup> Achmad Ali Basar, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

transaksi jual-beli terjadi. Dan untuk keuntungan yang kami ambil dari pembiayaan ini sebesar Rp. 20.000,-, jadi persentase margin keuntungan yang kami tawarkan kepada mitra itu per 1 jt nya sebesar Rp. 20.000,-.<sup>81</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi bahwa :

Kami selalu transparan dalam penetapan harga jual, dibuktikan dengan kami sampaikan berapa harga awal barang tersebut dan berapa keuntungan yang kami ambil, dan kami tidak pernah memberikan harga jual lebih tinggi dari harga pasaran. Dan untuk keuntungan yang BMT NU ambil dari pembiayaan yang diberikan kepada mitra itu per 1jt nya itu sebesar Rp. 20.000,-.<sup>82</sup>

Pertanyaan yang sama terkait, apakah nasabah puas dengan pembiayaan yang diberikan BMT NU, sutik selaku mitra BMT NU mengatakan:

Saya puas dengan pembiayaan yang diberikan BMT NU, karena mudah pengajuannya dan sedikit keuntungan yang bmt ambil.<sup>83</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra BMT NU, menanggapi :

Saya merasa puas dengan pembiayaan yang bmt berikan, terlebih pengajuannya yang sangat mudah dan relatif cepat.<sup>84</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada wardi selaku mitra bmt nu, menanggapi :

Cukup puas, karena sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan bmt, bisa menjadi tambahan modal untuk usaha.<sup>85</sup>

<sup>81</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

<sup>82</sup> Achmad Ali Basar, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

<sup>83</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>84</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>85</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT NU selalu transparan dalam menetapkan harga jual. Pernyataan keputusan harga jual dan margin keuntungan yang akan diterima BMT NU telah disampaikan oleh bagian administrasi pada waktu awal pengajuan pembiayaan, bagian administrasi menyampaikan secara jujur mengenai harga pokok, berapa harga perolehan barang tersebut, berapa margin keuntungan dan berapa total pembiayaan yang diberikan. Penentuan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah pada BMT NU berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak, dimana BMT NU menawarkan margin keuntungan untuk per 1 jt nya sebesar Rp. 20.000,- kepada calon mitra. Kemudian BMT NU menentukan nominal angsuran sesuai dengan total pembiayaan yang diberikan dan mitra mengangsur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, bagaimana cara BMT NU mengetahui kelayakan nasabah dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, hamim muzadi selaku kepala cabang menanggapi :

Jadi ini juga berkaitan dengan survey kelayakan itu juga ada di kami, di lembaga keuangan pasti ada yang namanya survey kelayakan dari situ kita bisa tahu ada yang namanya kemauan dan kemampuan, jadi di dalam kemauan itu kita analisa bahwasannya ini nanti untuk calon mitra itu benar benar ada itikad untuk melunasi dan membayar sesuai apa yang sudah diakadkan diawal, dan untuk kemampuan kami juga analisa bagaimana titik aman untuk kita melakukan pembiayaan tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ali Basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi bahwa :

Sebelum pencairan pembiayaan yang diajukan oleh mitra kami itu melakukan survey kelayakan terlebih dahulu, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah calon mitra tersebut layak untuk kita berikan pembiayaan atau tidak, dan juga mengetahui apakah calon mitra itu mempunyai itikad baik untuk membayar angsurannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan kelayakan calon mitra untuk diberi pembiayaan yaitu dengan cara melakukan survey kelayakan. Survey kelayakan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi calon mitra, dengan cara mengajukan pertanyaan seputar pekerjaan, penghasilan perbulan, dan untuk mengetahui bagaimana karakter calon mitra. Dari dilakukannya survei kelayakan dapat diketahui bagaimana kondisi calon mitra, sehingga BMT NU dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut dilanjutkan atau tidak, serta dapat mengetahui kemampuan calon mitra untuk mengangsur apabila pembiayaan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, bagaimana sistem jangka waktu pembayaran angsuran nasabah dalam pembiayaan murabahah di BMT NU cabang Wuluhan, Hamim Muzadi selaku kepala cabang menanggapi :

Di BMT NU Wuluhan itu juga sama dengan cabang lainnya, yaitu untuk berkaitan dengan sistem jangka waktu itu kami ada namanya analisa dari mitra jadi untuk usaha 2 tertentu kami juga analisa bahwasannya ini usaha jangka Panjang, ada usaha jangka menengah dan ada juga usaha jangka pendek, dari situ kita bisa

---

<sup>87</sup> Achmad Ali Basar, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

memberikan jangka waktu pembiayaan atau pola angsurannya, semisal kalo dalam TATABERKAH itu kami di BMT juga menyesuaikan dengan jangka waktu perolehan keuntungan dari petani, jadi kami ada namanya pola angsuran cash tempo, castempo 4 bulan atau 6 bulan. Jadi sekiranya dari mitra itu tidak merasa diberatkan untuk pembayaran atau pelunasan yang telah disepakati dengan BMT NU itu sendiri.<sup>88</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi bahwa :

Untuk sistem jangka waktu angsuran pembiayaan murabahah itu hampir sama dengan pembiayaan lainnya, di kami untuk menentukan berapa lamanya angsurang itu dilihat dari jangka waktu perolehan keuntungan dari mitra dan dilakukan Analisa yang sekiranya tidak membebani mitra, untuk jangka waktu di kami itu mulai 4 bulan, dan 6 bulan.<sup>89</sup>

Pertanyaan yang sama terkait, apakah nasabah merasa terbebani untuk membayar angsuran atas pembiayaan yang mereka terima, sutik selaku mitra BMT NU, menanggapi :

Saya merasa tidak terbebani untuk membayar angsuran, karena tenggat waktu yang diberikan BMT cukup lama dan dan cicilannya terhitung kecil setiap bulannya.<sup>90</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra BMT NU, mengatakan bahwa :

Saya merasa tidak terbebani untuk membayar angsuran ini, karena pihak BMT NU memberikan waktu angsuran sampai waktu panen tiba.<sup>91</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada wardi selaku mitra BMT NU, mengatakan :

<sup>88</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

<sup>89</sup> Achmad Ali Basar, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

<sup>90</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>91</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, BMT Nu Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

Saya merasa tidak terbebani untuk membayar angsuran, karena nominalnya cukup kecil dan bisa diangsur beberapa kali.<sup>92</sup>

Setiap bentuk pembiayaan yang diberikan memiliki periode tertentu, periode tersebut mencakup jangka waktu pengembalian cicilan yang telah disetujui. Kontrak pembiayaan mencakup semua hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut ketentuan pelaksanaan pembiayaan, pelunasan, pengikatan jaminan, serta jangka waktu pembiayaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat menetapkan jangka waktu angsuran dalam akad pembiayaan murabahah sesuai dengan produk pembiayaan yang diambil, yaitu 4 bulan sampai 6 bulan. Penentuan jangka waktu ini didasarkan kesepakatan antara BMT NU dengan mitra yang sekiranya tidak membebani mitra.

Proses dan pelaksanaan pembiayaan murabahah yang terjadi antara BMT NU Cabang Wuluhan Jember dengan mitra sudah sesuai dengan rukun jual-beli. Jual-beli merupakan bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' para ulama. Rukun jual beli itu ada tiga, yakni akad (*ijab qabul*), orang yang berakat, dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

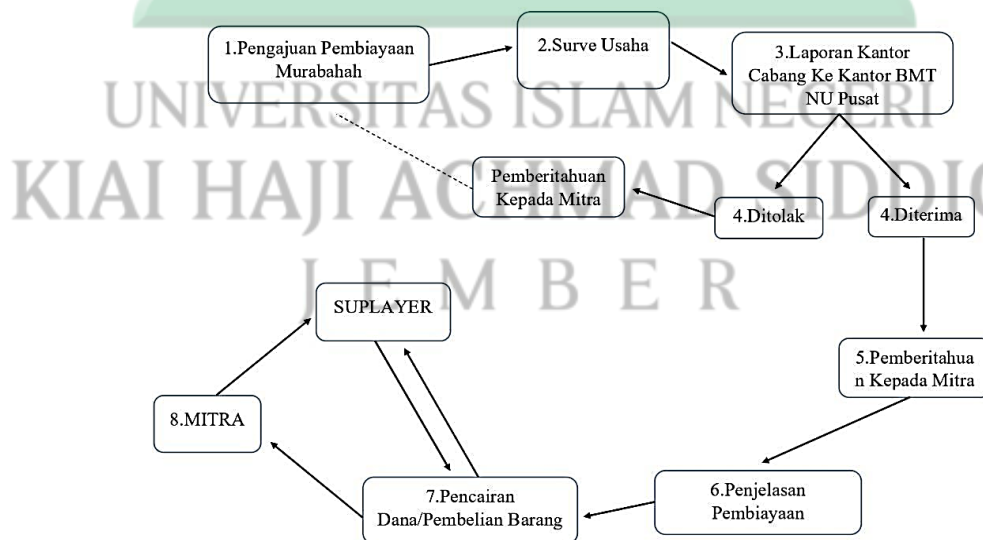
Murabahah adalah komponen dari transaksi jual-beli dan metode ini telah banyak digunakan dalam berbagai produk di semua lembaga keuangan islam, jual-beli berfungsi sebagai cara untuk saling menolong

---

<sup>92</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

antara sesama umat yang diridhai Allah SWT. Dari perspektif hukum syariah, murabahah diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, hadist, dan kesepakatan ulama'. Transaksi jual-beli dinyatakan valid jika memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual-beli menjadi tidak sah atau tidak bisa dilaksanakan.

Skema pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember, dapat digambarkan sebagai berikut:

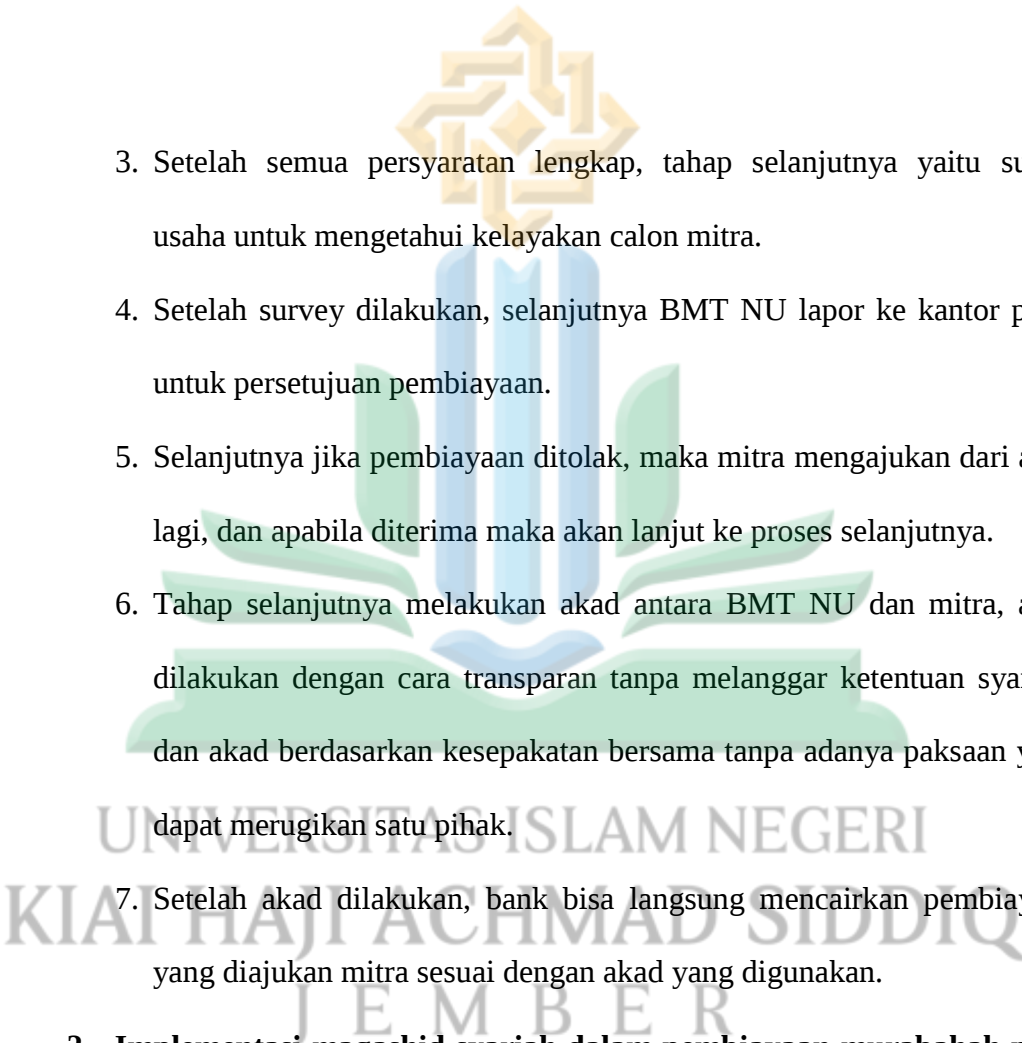


Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan Jember (2025)<sup>93</sup>

Berdasarkan gambar diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan pembiayaan murabahah. Pada tahap ini calon mitra datang ke BMT NU untuk mengajukan pembiayaan yang diinginkan.
2. Selanjutnya calon mitra mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi dan mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan.

<sup>93</sup> Dokumentasi, Skema Murabahah, Hamim Muzadi Kepala Cabang, 12 Maret 2025.

- 
3. Setelah semua persyaratan lengkap, tahap selanjutnya yaitu survei usaha untuk mengetahui kelayakan calon mitra.
  4. Setelah survey dilakukan, selanjutnya BMT NU lapor ke kantor pusat untuk persetujuan pembiayaan.
  5. Selanjutnya jika pembiayaan ditolak, maka mitra mengajukan dari awal lagi, dan apabila diterima maka akan lanjut ke proses selanjutnya.
  6. Tahap selanjutnya melakukan akad antara BMT NU dan mitra, akad dilakukan dengan cara transparan tanpa melanggar ketentuan syariah, dan akad berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan yang dapat merugikan satu pihak.
  7. Setelah akad dilakukan, bank bisa langsung mencairkan pembiayaan yang diajukan mitra sesuai dengan akad yang digunakan.

## **2. Implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember**

Maqashid syariah dalam pengertian lain ialah ketetapan Allah untuk umat dalam mencapai masalah didunia dan diakhirat. Kemaslahatan ummat dapat diwujudkan dengan melindungi lima kebutuhan pokok yaitu melindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. namun dalam pembiayaan murabahah hanya meliputi hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan hifz al-maal.

Berdasarkan hasil wawancara terkait apakah BMT NU sudah menggunakan al-qur'an dan hadist sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional dan produknya dan bagaimana BMT NU memenuhi

aspek kehalalan dalam setiap transaksi pembiayaan murabahah, hamim muzadi selaku kepala cabang menanggapi:

Secara nama itu sudah jelas bahwa BMT NU itu menandakan bahwa lembaga keuangan kami itu bersistem syariah, kalau sudah bersistem syariah pastinya juga berlandaskan al-qur'an dan hadist, dan sudah jelas bahwasannya juga dalam akad akad pelaksanaan lembaga keuangan itu sudah jelas ada yang Namanya rahn, murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dan untuk menjaga aspek kehalalan khususnya BMT NU Cabang Wuluhan kami selalu hati hati dalam melakukan akad pembiayaan murabahah, terutama dalam memenuhi suplai barang kami selalu menjalin kerja sama dengan pihak yang terpercaya, tujuannya supaya kehalalan barang dan transparan akadnya terjamin.<sup>94</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT NU Cabang Wuluhan menggunakan Al-qur'an dan hadist sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional terutama dalam pembiayaan murabahah. BMT NU memastikan semua akad yang digunakan dalam pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks hifdz ad-din lembaga keuangan syariah dituntut supaya semua proses pembiayaan murabahah, mulai dari pengajuan hingga pencairan selalu selaras dengan syariat islam, bebas dari unsur yang diharamkan seperti *riba*, *maysir*, dan *ghoror*. Dengan penerapan hifdz ad-din BMT NU diwajibkan memiliki barang yang diperjual-belikan dengan sah sebelum menjual kembali kepada mitra, serta memastikan transparansi harga dan margin yang wajar dan adil bagi kedua belah pihak. Tujuan penerapan hifdz ad-din yaitu mendorong terbentuknya transaksi yang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga etis dan

<sup>94</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

bertanggung jawab sosial, melindungi hak-hak anggota serta mencegah segala bentuk kerusakan dan kezaliman. Secara harfiah, penerapan hifdz ad-din dalam pembiayaan murabahah yaitu memastikan bahwa semua aspek dalam pelaksanaan akad selaras dengan tujuan syariah, menjaga integritas agama dalam bermuamalah, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait bagaimana langkah BMT NU menjamin tidak membebani nasabah secara berlebihan, serta menjaga kesejahteraan nasabah agar tidak terjerat hutang yang membahayakan hidup, menurut Hamim Muzadi selaku kepala cabang, menanggapi :

Kalau dalam lembaga keuangan ini mungkin sudah menjadi hal yang umum, jadi ketika ada orang mau mengajukan pembiayaan/pinjaman pada lembaga keuangan itu kita ada yang namanya survei usaha, disitu juga ada yang namanya kelayakan dan kelayakan itu analisisnya seperti apa. Dari situ kita bisa mengetahui sampai titik batas mana kemampuan seseorang itu bisa kita berikan pinjaman, jadi dari situ kita bisa tahu orang itu diberikan pembiayaan berapa dan untuk sistemnya seperti apa. Dan untuk menjaga kesejahteraan mitra dari kami ada yang namanya bina usaha yang dilakukan setiap bulan, tujuannya yaitu agar silaturahmi antar BMT NU dengan mitra itu tetap terjaga dan tetap terjalin komunikasi, karena dalam mencapai kesejahteraan dan mungkin tidak terjerat hutang yang membahayakan hidup itu intinya kita jalin komunikasi. Jadi mungkin di situasi dimana mitra itu mengalami penurunan produksi kami tawarkan solusi untuk bayarnya seperti apa<sup>95</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ali Basar selaku bagian pembiayaan dan pinjaman, menanggapi :

Terkait tidak membebani nasabah secara berlebihan, kita biasanya melakukan survei terlebih dahulu, yang meliputi survei usaha dan

<sup>95</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

pendapatan bulanan calon nasabah, di situ kita nanti bisa menentukan sampai titik mana nasabah bisa kami berikan pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah. Dan untuk menjaga kesejahteraan mitra itu kami pihak BMT NU selalu menjaga tali silaturahmi dengan mitra, dengan cara melakukan bina usaha. Bina usaha tersebut dilakukan 1 bulan sekali, tujuannya yaitu agar komunikasi dengan mitra tetap terjaga, di bina usaha itu kita bisa mengetahui masalah-masalah yang dihadapi mitra, semisal ketika terjadi situasi dimana penghasilan mitra mengalami penurunan kita bisa menawarkan solusi untuk mengatasi pembayarannya<sup>96</sup>

Pertanyaan yang sama terkait apakah nasabah merasa terbebani dengan pembiayaan yang diberikan BMT NU juga diajukan kepada sutik selaku mitra bmt nu, menanggapi bahwa :

Saya merasa tidak terbebani, justru saya berterima kasih kepada BMT karena telah memberikan saya pembiayaan untuk tambahan modal usaha saya.<sup>97</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra BMT NU, mengatakan bahwa :

Menurut saya pembiayaan yang diberikan BMT NU tidak membebani saya, justru saya sangat beruntung karena pembiayaan tersebut sangat membantu saya untuk memenuhi kebutuhan.<sup>98</sup>

Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada mas wardi selaku mitra BMT NU, menanggapi bahwa :

Justru saya sangat beruntung karena bisa mendapatkan tambahan modal untuk membeli kambing, dan pengajuannya juga mudah.<sup>99</sup>

Pertanyaan yang sama terkait bagaimana kontribusi BMT NU dalam menjaga nasabah supaya tidak terjerat hutang yang membahayakan diajukan kepada sutik selaku mitra BMT NU, menanggapi bahwa :

<sup>96</sup> Achmad Ali Al Basar, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

<sup>97</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.

<sup>98</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025

<sup>99</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

Kontribusi BMT NU selama ini dalam bentuk bina usaha, jadi setiap bulan pihak BMT NU selalu datang untuk melakukan bina usaha, jadi misal usaha saya mengalami penurunan pendapatan BMT NU menawarkan solusi untuk membayar cicilannya dengan cara mengurangi besarnya, jadi saya merasa tidak keberatan untuk membayarnya.<sup>100</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra BMT NU menanggapi bahwa :

Untuk kontribusi BMT NU itu dalam bentuk bina usaha, jadi setiap bulan itu selalu ada petugas dari BMT yang datang untuk memonitoring, jadi semisal saya mengalami masalah BMT selalu menawarkan solusi.<sup>101</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada wardi selaku mitra bmt nu, mengatakan bahwa :

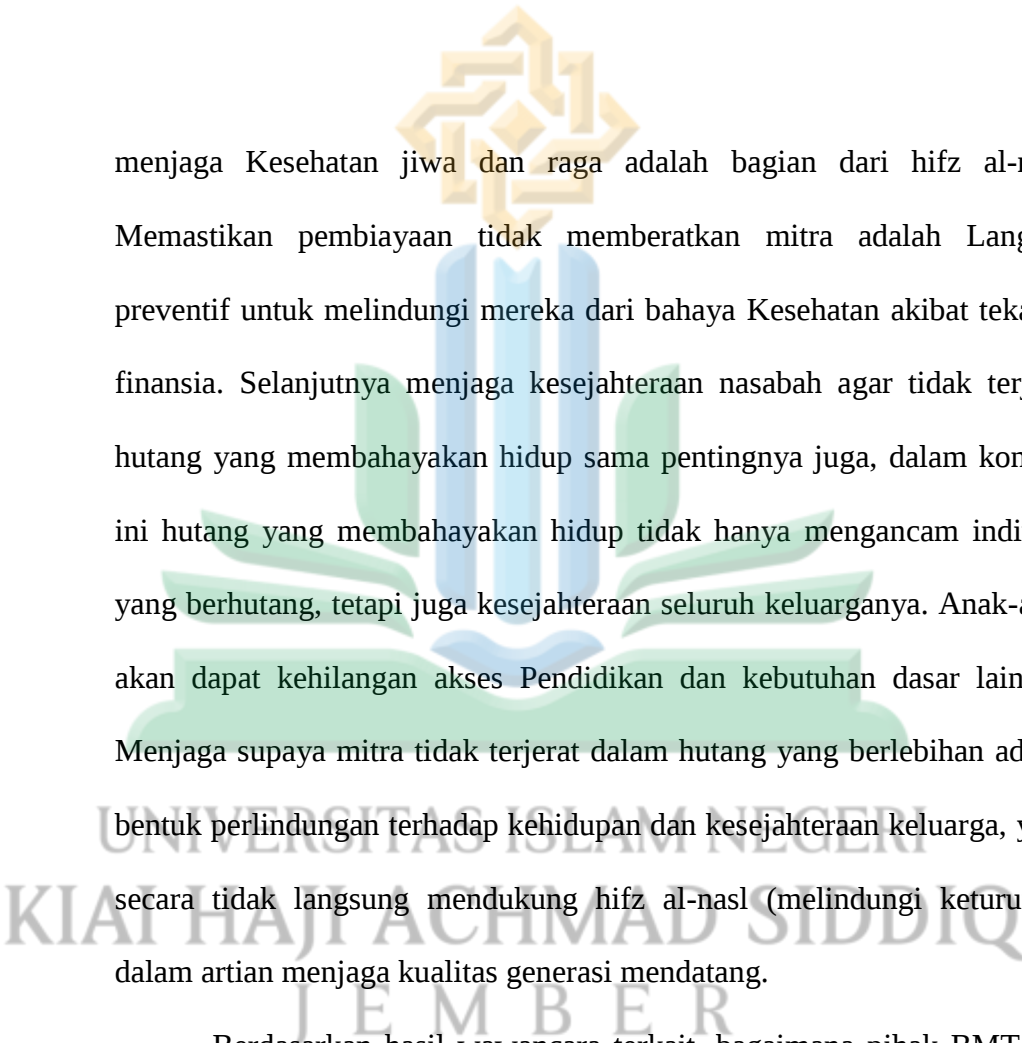
Setiap 2 minggu sekali biasanya petugas bmt selalu datang kemari untuk melihat perkembangan usaha ternak saya, semisal nanti ada kendala bmt bisa memberikan solusi dari kendala tersebut.<sup>102</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah BMT NU menjamin tidak membebani nasabah secara berlebihan serta menjaga kesejahteraan nasabah agar tidak terjerat hutang yang membahayakan hidup dengan cara melakukan survei usaha dan melakukan bina usahah. Dalam konteks *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), menjamin tidak membebani mitra secara berlebihan sangat penting, beban pembiayaan yang berlebihan dapat menyebabkan stress, kecemasan, bahkan depresi yang serius. Kondisi psikologis yang tertekan secara langsung dapat mengancam Kesehatan mental dan bahkan dapat berdampak pada Kesehatan fisik. Dalam islam,

<sup>100</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>101</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>102</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.



menjaga Kesehatan jiwa dan raga adalah bagian dari hifz al-nafs. Memastikan pembiayaan tidak memberatkan mitra adalah Langkah preventif untuk melindungi mereka dari bahaya Kesehatan akibat tekanan finansia. Selanjutnya menjaga kesejahteraan nasabah agar tidak terjat hutang yang membahayakan hidup sama pentingnya juga, dalam konteks ini hutang yang membahayakan hidup tidak hanya mengancam individu yang berhutang, tetapi juga kesejahteraan seluruh keluarganya. Anak-anak akan dapat kehilangan akses Pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Menjaga supaya mitra tidak terjat dalam hutang yang berlebihan adalah bentuk perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga, yang secara tidak langsung mendukung hifz al-nasl (melindungi keturunan) dalam artian menjaga kualitas generasi mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, bagaimana pihak BMT NU menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan risiko pembiayaan murabahah, hamim muzadi selaku kepala cabang menanggapi bahwa :

Jadi dalam menyediakan informasi kami BMT NU itu ketika mitra mau mengajukan pembiayaan disitu kami menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan akad, dan juga pola angsurannya itu seperti apa dan tidak lupa kami juga menyampaikan risikonya, risiko pembiayaan itu seperti apa nantinya, dan itu juga nanti menjadi pegangan calon mitra agar bisa menganalisa bersedia untuk lanjut mengajukan pembiayaan atau tidak. Dan untuk semua informasi kami sampaikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi maksudnya secara transparan, khususnya dalam pembiayaan murabahah, untuk akad murabahah sejatinya kami bertanya kepada calon mitra itu keperluannya untuk pembiayaan dibuat apa, jadi misal dari mitra itu menjelaskan secara spesifik untuk pembelian barang A, jadi

kami juga menjelaskan nantinya untuk barang nya itu seperti apa kemudian margin keuntungan itu bagaimana<sup>103</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada lia ainun nainis selaku staf pelayanan anggota dan mitra, menanggapi :

Tentunya untuk informasi yang berkaitan dengan pembiayaan semua kami sampaikan khususnya dalam pembiayaan murabahah, jadi semisal ada calon mitra ingin mengajukan pembiayaan murabahah kita sampaikan informasi mengenai produk murabahah itu seperti apa, terutama mengenai pola anggurannya, dan risikonya. Dan untuk semua informasi kami sampaikan kepada mitra secara transparan, terutama apa yang menjadi kebutuhan mitra, semisal mitra ingin mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang A, kami menjelaskan bagaimana memperoleh barang tersebut dan berapa keuntungan yang kami ambil<sup>104</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada mitra BMT NU

Cabang Wuluhan terkait informasi yang disediakan pihak BMT NU terkait produk dan risiko pembiayaan murabahah, menurut sutik selaku mitra menanggapi:

Untuk terkait informasi yang disediakan pihak BMT NU terkait produk dan risiko pembiayaan murabahah, menurut saya sudah disampaikan dengan cukup jelas terutama untuk pola anggurannya, jadi tidak ada keraguan bagi saya untuk mengajukan pembiayaan ini.<sup>105</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra bmt nu, mengatakan bahwa :

Informasi yang berkaitan dengan produk pembiayaan beserta risikonya sudah disampaikan secara jelas oleh bmt nu pada saat saya mengajukan pembiayaan, insyaAllah bmt Amanah dalam menyampaikan semua informasi yang saya butuhkan.<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

<sup>104</sup> Lia Ainun Nainis, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 08 Maret 2025.

<sup>105</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>106</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada wardi selaku mitra BMT NU, menanggapi bahwa :

Informasi yang disampaikan BMT NU cukup jelas terutama mengenai pembiayaan yang saya ajukan, BMT NU juga menyampaikan bagaimana pola angsuran pembiayaan yang saya ajukan dan risikonya juga.<sup>107</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan risiko dari pembiayaan murabahah BMT NU selalu menyediakan informasi yang jelas dan menyampaikan dengan cara transparan, tanpa ada yang disembunyikan. Menyediakan dan menyampaikan informasi yang jelas, akurat mengenai produk dan risiko pembiayaan murabahah memiliki kaitan erat dengan hifz al-aql (melindungi akal) dalam beberapa aspek krusial, diantaranya yaitu 1. Mencegah ketidak jelasan dan kebodohan, informasi yang memadai dapat menghilangkan ketidakjelasan akad murabahah, termasuk harga pokok, margin keuntungan, cara pembayaran, dan potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan pemahaman yang baik, mitra dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada ketidaktahuan atau informasi yang menyesatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip hifz al-aql yang melarang segala upaya yang dapat menggelapkan pemikiran. Yang ke 2. Membangun kepercayaan dan kemitraan yang sehat, transparansi informasi dapat membangun kepercayaan antara BMT NU dan mitra, hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman yang sama akan menciptakan kemitraan

<sup>107</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menciptakan kemaslahatan bersama. Menyediakan dan menyampaikan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk dan risiko pembiayaan murabahah bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam bermuamalah, tetapi jua merupakan implementasi penting dari hifz al-aql. Hal ini memastikan bahwa individu dapat menggunakan akalunya dengan baik dalam mengambil keputusan finansial, terhindar dari ketidak jelasan, penipuan, serta mendorong terciptanya transaksi yang adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan, bagaimana Langkah BMT NU dalam mendukung kesejahteraan keluarga nasabah serta menjamin tidak ada unsur yang dapat merusak hubungan sosial, hamim muzadi selaku kepala cabang, menanggapi :

Tetep itu kami kembali lagi pada yang Namanya bina usaha tadi, jadi disitu juga menjadi platform dari pihak BMT NU dan mitra untuk tetap menjalin komunikasi, karena kunci dari suksesnya kedua belah pihak itu karena adanya komunikasi yang secara inten, silaturahmi saya rasa juga tidak merugikan sebelah pihak justru silaturahmi akan meningkatkan rezeki seseorang.<sup>108</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi :

Tetep sama lewat yang Namanya bina usaha itu, dengan bina usaha komunikasi antara BMT NU dengan mitra tetep terjalin dan semakin erat, dan ketika semisal ada mitra mengalami problem kami selaku pihak BMT NU bisa menawarkan solusi untuk masalah tersebut.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Hamim Muzadi, Diwawancarai Oleh Penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

<sup>109</sup> Achmad Ali Basar, Diwawancarai Oleh Peneliti, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

Pertanyaan yang sama terkait bagaimana peran BMT NU dalam mendukung kesejahteraan keluarga nasabah dan menjamin tidak ada unsur yang merusak hubungan sosial, sutik selaku mitra BMT NU menanggapi bahwa:

Mungkin selama ini ya itu lewat bina usaha, lantaran bina usaha itu komunikasi antara saya dengan mitra terjalin dengan baik.<sup>110</sup>

Pertanyaan yang sama diajukan kepada ali selaku mitra BMT NU, menanggapi :

Untuk itu biasanya pihak BMT datang seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan usaha tani saya, lantaran itu komunikasi antara saya dengan BMT NU terjaga dan terjalin dengan baik.<sup>111</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh wardi selaku mitra BMT NU, mengatakan :

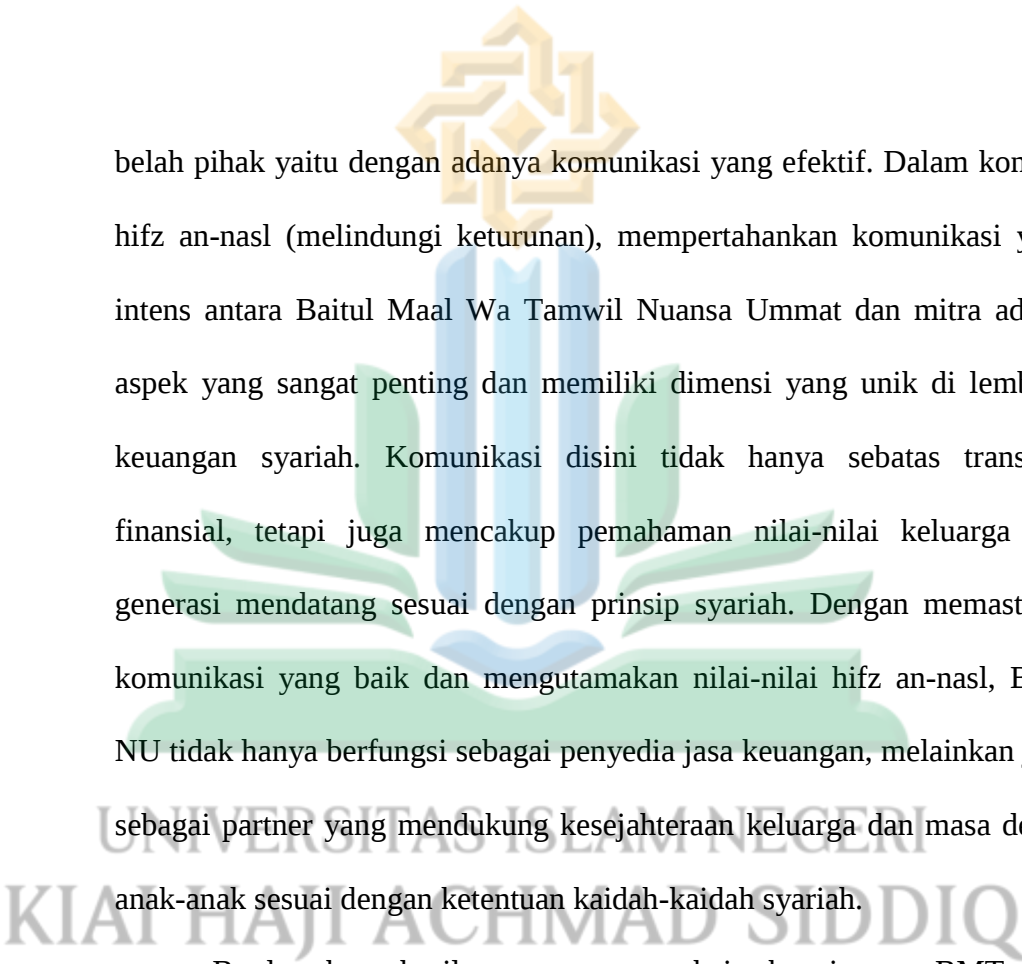
Sejauh ini hubungan saya dengan BMT NU sangat baik, karena petugas dari BMT selalu datang 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan usaha saya, jadi lantaran itu hubungan saya dengan BMT terjalin sangat erat.<sup>112</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut , dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Jember dalam mendukung kesejahteraan keluarga nasabah dan menjamin tidak ada unsur yang dapat merusak hubungan sosial yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang inten dengan mitra lewat bina usaha, bina usaha ini menjadi media bagi BMT NU dengan mitra supaya tetap terjalin komunikasi, karena salah satu kunci dari suksesnya kedua

<sup>110</sup> Sutik, Diwawancarai Oleh Peneliti, Bmt Nu Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>111</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.

<sup>112</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.



belah pihak yaitu dengan adanya komunikasi yang efektif. Dalam konteks hifz an-nasl (melindungi keturunan), mempertahankan komunikasi yang intens antara Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat dan mitra adalah aspek yang sangat penting dan memiliki dimensi yang unik di lembaga keuangan syariah. Komunikasi disini tidak hanya sebatas transaksi finansial, tetapi juga mencakup pemahaman nilai-nilai keluarga dan generasi mendatang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memastikan komunikasi yang baik dan mengutamakan nilai-nilai hifz an-nasl, BMT NU tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan, melainkan juga sebagai partner yang mendukung kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah syariah.

Berdasarkan hasil wawancara terkait bagaimana BMT NU melakukan proses pembiayaan secara adil dan transparan dalam menentukan harga jual dan penetapan margin keuntungan, hamim muzadi selaku kepala cabang, menanggapi :

Jadi BMT NU juga memberikan pembiayaan itu secara adil, ketika calon mitra mengajukan pembiayaan disitu juga kami tawarkan untuk margin keuntungannya, jadi keuntungan yang BMT NU peroleh itu sudah dijelaskan secara gambling waktu calon mitra mengajukan pembiayaan tersebut.<sup>113</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi :

---

<sup>113</sup> Hamim Muzadi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Bmt Nu Cabang Wuluhan Jember, 11 Maret 2025.

Selama ini BMT NU selalu memberikan pembiayaan secara adil, hal ini dibuktikan dengan besaran keuntungan yang diambil pihak BMT NU itu semua sama besarnya.<sup>114</sup>

Pertanyaan yang sama terkait apakah BMT NU melakukan proses pembiayaan secara adil dan transparan dalam menentukan harga jual dan penetapan margin keuntungan, ali selaku mitra BMT NU menanggapi :

Menurut saya BMT NU berlaku adil dan transparan dalam menangani pembiayaan yang saya ajukan, mulai dari menetapkan harga jual dan keuntungan yang di ambil BMT NU itu sendiri.<sup>115</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada sutik selaku mitra BMT NU, menanggapi bahwa :

InsyaAllah BMT NU selalu adil dalam memberikan pembiayaan, terutama kepada saya, karena semua prosesnya sama tidak ada yang dibeda-bedakan.<sup>116</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh wardi selaku mitra BMT NU, menanggapi bahwa :

Untuk berlaku adil dan transparan dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan, menurut saya insyaAllah BMT NU Amanah, hal itu dibuktikan dengan BMT NU menunjukkan perhitungan dari pembiayaan yang saya ajukan.<sup>117</sup>

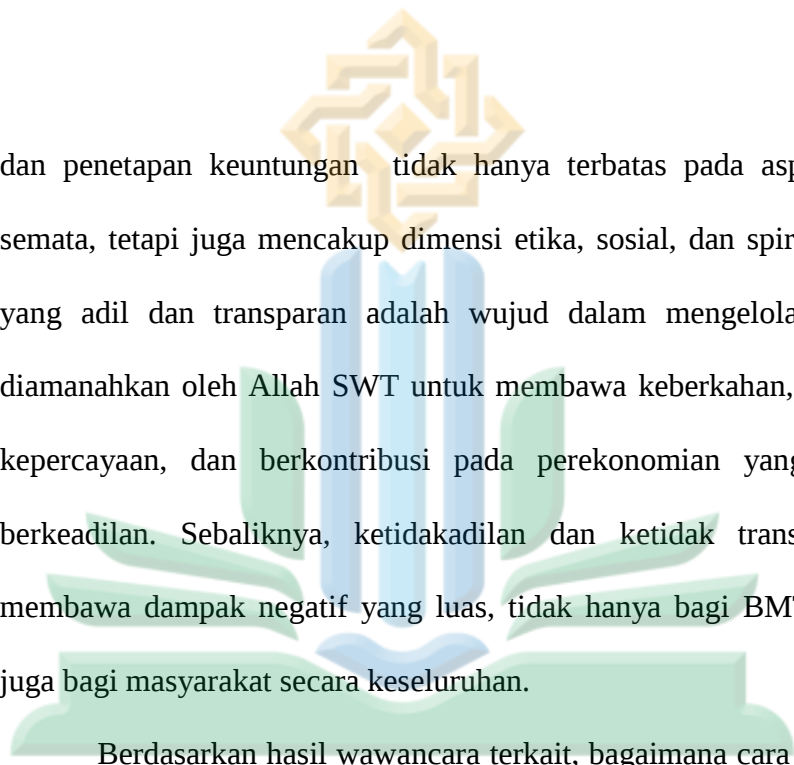
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember dalam memberikan pembiayaan kepada mitra selalu adil dan transparan. Dalam konteks hifz al-maal (menjaga harta), proses pembiayaan yang adil dan transparan dalam menentukan harga jual

<sup>114</sup> Achmad Ali Basar, Diwawancarai Oleh Penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 12 Maret 2025.

<sup>115</sup> Ali, Diwawancarai Oleh Penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.

<sup>116</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.

<sup>117</sup> Wardi, Diwawancarai Oleh Penulis, BMT NU Cabang Wuluhan Jember, 13 Maret 2025.



dan penetapan keuntungan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi etika, sosial, dan spiritual. Praktik yang adil dan transparan adalah wujud dalam mengelola harta yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk membawa keberkahan, membangun kepercayaan, dan berkontribusi pada perekonomian yang sehat dan berkeadilan. Sebaliknya, ketidakadilan dan ketidak transparan dapat membawa dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi BMT NU, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait, bagaimana cara atau langkah pihak BMT NU dalam menjaga keamanan dana nasabah, hamim muzadi selaku kepala cabang, menanggapi :

Kalo dari BMT NU sendiri inikan sudah 20 tahun lebih usianya, otomatis dalam segala sistem dan pengelolaan keuangan itu sudah berpengalaman, jadi untuk berkaitan dengan dana juga kami tidak putus dengan kantor pusat. Apalagi yang berkaitan dengan dana kami tidak putus dengan adanya kantor pusat. Jadi ketika kantor cabangitu mengalami kelebihan dana nasabah atau dari dana penabung, itu kami langsung salurkan kepada kantor pusat agar dikelola dengan baik, dan semisal ada kantor cabang lain yang membutuhkan itu bisa disalurkan ke kantor cabang tersebut, dan sebaliknya ketika BMT NU cabang wuluhan mengalami kekurangan itu juga bisa kami ambil dari kantor pusat. Jadi tidak ada yang Namanya kekurangan atau krisis modal.<sup>118</sup>

Pertanyaan yang sana juga diajukan kepada ali basar selaku bagian pinjaman dan pembiayaan, menanggapi :

Untuk yang berkaitan dengan menjaga keamanan dana nasabah, kami selalu percayakan semua ke kantor pusat, karena setiap bulan itu dana yang ada di BMT NU cabang wuluhan mulai dari dana

---

<sup>118</sup> Hamim Muzadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 Maret 2025.

tabungan dan dari pembiayaan itu selalu di kirim ke kantor pusat, jadi kami tidak khawatir tentang keamanan dana nasabah.<sup>119</sup>

Pertanyaan yang sama terkait apakah mitra merasa aman menyimpan uangnya di BMT NU, sutik selaku mitra menanggapi :

Iya saya merasa aman, karena BMT sendiri sudah berdiri cukup lama pasti sudah berpengalaman dalam mengelola dana.<sup>120</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ali selaku mitra bmt nu, menanggapi bahwa :

Saya merasa aman, karena saya rasa semua lembaga keuangan mempunyai pengalaman dalam menjaga keamanan dana nasabah,<sup>121</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh wardi selaku mitra bmt nu, mengatakan :

Saya merasa aman, karena tidak mungkin dana nasabah digunakan untuk hal yang sia-sia oleh BMT NU.<sup>122</sup>

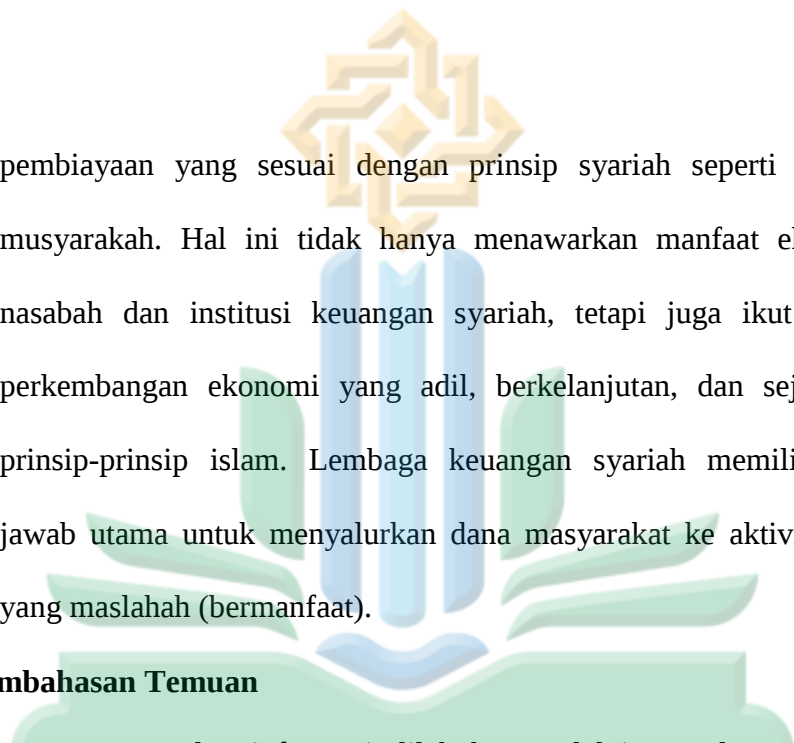
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara yang dilakukan BMT NU dalam menjaga keamanan dana nasabah yaitu dengan cara selalu terhubung dengan kantor pusat, setiap bulan dana nasabah yang disimpan di kantor cabang selalu dikirim ke kantor pusat supaya dikelola dengan baik. Tujuannya yaitu untuk membuat dana tersebut menjadi produktif, dengan cara menyalurkan dana tersebut ke kantor cabang yang membutuhkan. Dalam perspektif ekonomi islam, dana tabungan nasabah di lembaga keuangan syariah harus produktif dengan cara melalui mekanisme

<sup>119</sup> Achmad Ali Basar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Maret 2025.

<sup>120</sup> Sutik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.

<sup>121</sup> Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.

<sup>122</sup> Wardi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Maret 2025.



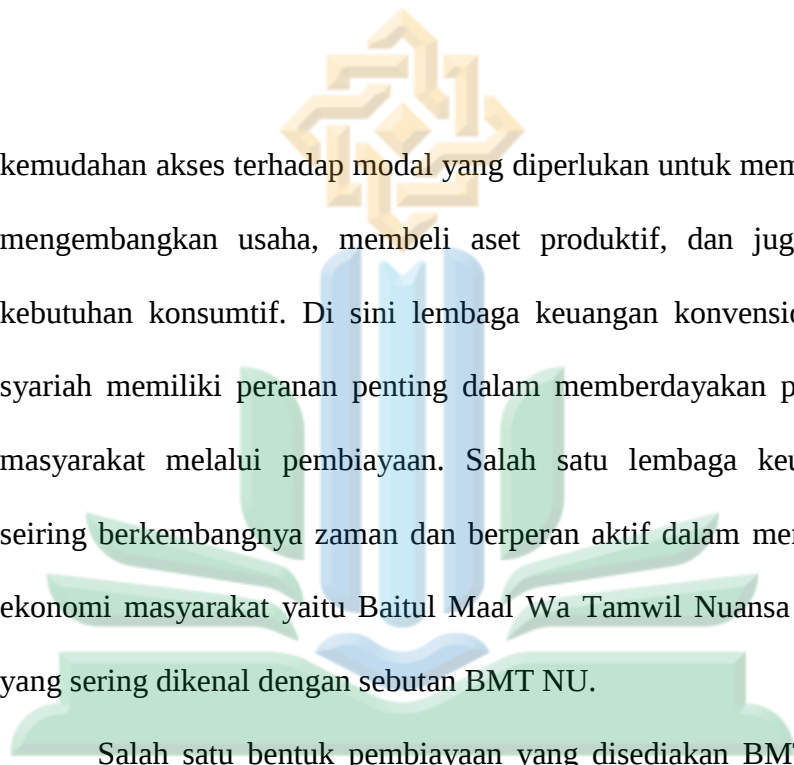
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah. Hal ini tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi bagi nasabah dan institusi keuangan syariah, tetapi juga ikut mendukung perkembangan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip islam. Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab utama untuk menyalurkan dana masyarakat ke aktivitas ekonomi yang maslahah (bermanfaat).

### **C. Pembahasan Temuan**

Pengumpulan informasi dilakukan melalui metode penelitian yang mencakup pengamatan, tanya jawab, dan pengumpulan dokumen. Semua ini diarahkan pada pemahaman tema yang sedang dibahas. Data akan ditampilkan dan dikaji melalui diskusi hasil yang diperoleh. Dalam konteks ini, peneliti akan mengolah dan menyajikan hasil-hasil yang ditemukan di bidang masing-masing mengenai: bagaimana sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan dan bagaimana implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada BMT NU Cabang Wuluhan sebagai berikut:

#### **1. Sistem pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember**

Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat luas, pembiayaan ini bukan sekedar memberikan dana, melainkan pemberian fasilitas berbagai aktivitas ekonomi. Dengan pembiayaan individu dan UMKM dapat memperoleh



kemudahan akses terhadap modal yang diperlukan untuk memulai maupun mengembangkan usaha, membeli aset produktif, dan juga memenuhi kebutuhan konsumtif. Di sini lembaga keuangan konvensional maupun syariah memiliki peranan penting dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan yang seiring berkembangnya zaman dan berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat atau yang sering dikenal dengan sebutan BMT NU.

Salah satu bentuk pembiayaan yang disediakan BMT NU dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat yaitu pembiayaan murabahah.

Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi individu maupun pelaku UMKM untuk memperoleh aset dengan mudah, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Seiring berkembangnya zaman, BMT NU berinovasi dengan menyediakan beberapa produk pembiayaan murabahah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Hal ini menjadi bentuk komitmen BMT NU dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ummat secara signifikan.

Dalam memenuhi kebutuhan produktif anggota, BMT NU khususnya Cabang Wulahan menyediakan beberapa produk yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau mitra. Produk pembiayaan tersebut yaitu: Tata Berkah, Multi Usaha, Kurma. dan Manis Berkah. produk pembiayaan ini dikhususkan bagi anggota yang memiliki usaha maupun yang mau memulai usaha dimana BMT NU memberikan

tambahan modal usaha guna memulai usaha, pembelian alat produksi, dan pengembangan usaha. Pembiayaan yang dilakukan BMT NU ini disebut pembiayaan modal kerja karena BMT NU memberikan tambahan modal bagi anggota untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan usaha baik usahah produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>123</sup>

Selain memenuhi kebutuhan produktif anggota, BMT NU juga menyediakan produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumtif anggota yaitu produk pembiayaan cinta emas. kebutuhan konsumtif yaitu kebutuhan individu yang tidak ditujukan untuk usaha. Produk cinta emas memberikan kemudahan bagi anggota yang ingin memiliki emas dengan mudah. Selain untuk pembelian emas, BMT NU juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang elektronik guna memenuhi kebutuhan anggota. Hal ini sesuai dengan tujuan BMT NU yaitu mengabdikan tanpa batas dengan ikhlas kepada umat. Semua produk pembiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan akad murabahah dan sesuai dengan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa tahapan penting dalam sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan Jember yaitu:

---

<sup>123</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*

#### a. Transparansi Harga Jual dan Margin Keuntungan

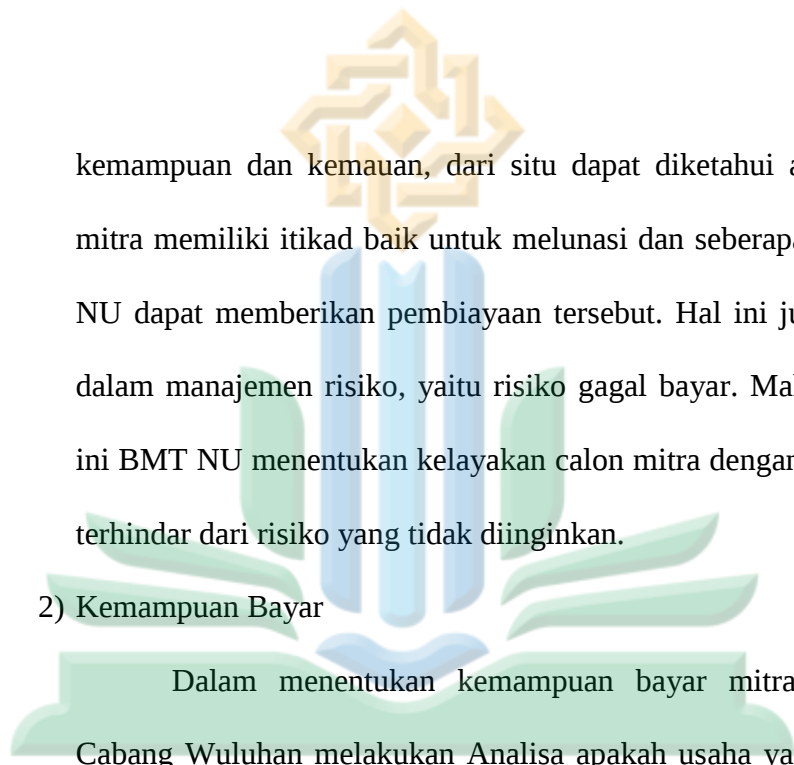
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual dan margin keuntungan dalam akad pembiayaan murabahah yang diberikan BMT NU Cabang Wuluhan dilakukan dengan cara transparan. Dimana perhitungan harga jual dan margin keuntungan disampaikan pada awal pengajuan dengan detail dan rinci. BMT NU memastikan pembiayaan yang dilakukan bebas dari riba, dan untuk margin keuntungan yang diambil BMT NU yaitu sebesar Rp. 20.000 per 1 juta. margin ini bukanlah bunga, melainkan ujuh atau ongkos. Jadi keuntungan yang diperoleh BMT NU bukanlah riba melainkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Maka dalam hal ini BMT NU menetapkan harga jual dan margin keuntungan dengan cara transparan dan bebas dari riba.

#### b. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan merupakan serangkaian prinsip, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengatur proses pemberian pembiayaan kepada anggota. Langkah ini menjadi Batasan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan, mulai dari identifikasi kelayakan calon mitra dan kemampuan bayar mitra.

##### 1) Kelayakan Calon Mitra

Dalam hal mengetahui kelayakan calon mitra, BMT NU Cabang Wuluhan melakukan survey kelayakan guna menilai



kemampuan dan kemauan, dari situ dapat diketahui apakah calon mitra memiliki itikad baik untuk melunasi dan seberapa besar BMT NU dapat memberikan pembiayaan tersebut. Hal ini juga termasuk dalam manajemen risiko, yaitu risiko gagal bayar. Maka dalam hal ini BMT NU menentukan kelayakan calon mitra dengan baik supaya terhindar dari risiko yang tidak diinginkan.

## 2) Kemampuan Bayar

Dalam menentukan kemampuan bayar mitra, BMT NU Cabang Wuluhan melakukan Analisa apakah usaha yang dilakukan mitra ini bersifat jangka Panjang atau pendek. Seperti contoh dalam produk pembiayaan tata berkah, BMT NU dalam menentukan pola angsuran menyesuaikan dengan cara melihat perolehan keuntungan dari petani, dari situ BMT NU bisa menawarkan angsuran dengan cicilan atau cash tempo selama 4 atau 6 bulan yang mana sekiranya tidak memberatkan mitra dalam pelunasan. Sedangkan dalam pembiayaan konsumtif, BMT NU menawarkan angsuran dengan sistem angsuran berupa cicilan paling lama yaitu 36 bulan. Hal ini sejalan dengan prinsip BMT NU yaitu memberikan pelayanan keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi anggota.

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk layanan yang disediakan seluruh cabang BMT NU Jawa Timur termasuk cabang wuluhan jember yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan menghindari sistem ribawi. Pembiayaan murabahah disediakan guna

memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh barang yang diinginkan dan memperoleh tambahan modal dengan mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan BMT NU yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **2. Implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil NU Cabang Wuluhan Jember**

Maqashid syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan luhur atau hikmah di balik penetapan hukum-hukum syariah. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap aturan dalam islam memiliki maksud dan tujuan yang jelas, bukan sekedar perintah tanpa makna.

Maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat (keburukan) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama sepakat merumuskan bahwa tujuan utama syariat adalah melindungi lima hal pokok atau yang sering disebut *Al-Dharuriyat Al-Khams*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami maqashid syariah umat manusia diharapkan tidak hanya menjalankan syariah secara lahiriah, tetapi juga memahami makna filosofi dibalikinya, sehingga dapat menerapkan hukum-hukum Allah secara kontekstual dan relevan dengan perubahan zaman. Lebih singkatnya yaitu maqashid syariah adalah jiwa dari hukum islam, yang mengarahkan setiap muslim untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memahami dan mewujudkan hikmah serta tujuan mulia di balik setiap perintah dan larangan Allah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah pada BMT NU berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhannya diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

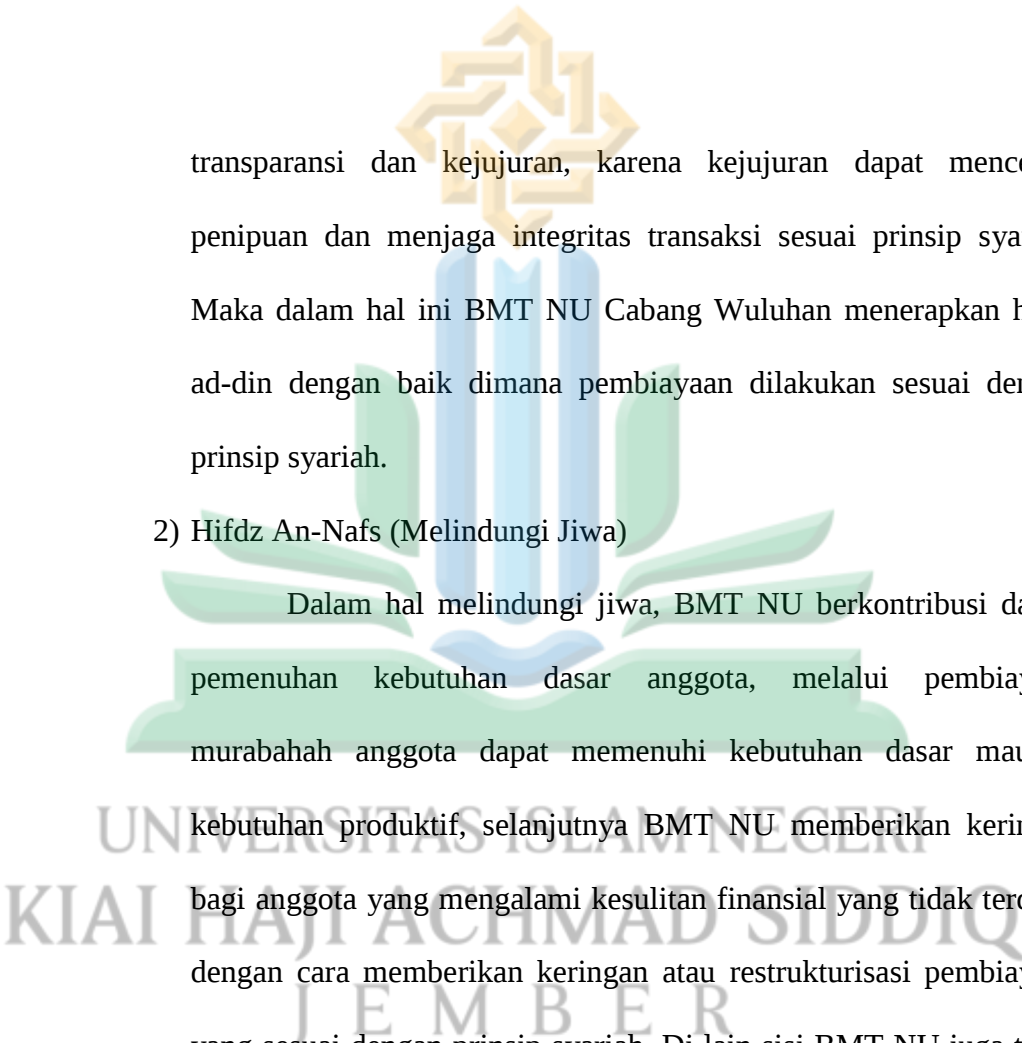
a. Dharuriyyah

Dharuriyyah adalah masalah paling mendasar dalam maqashid syariah. Masalah ini wajib dipenuhi untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan pembiayaan murabahah, kebutuhan akan masalah dharuriyyah harus menjadi landasan utama supaya transaksi tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah dalam konteks masalah dharuriyyah yaitu pemenuhan lima pilar utama dharuriyyah yaitu:

1) Hifdz Ad-Din (Melindungi Agama)

Dalam hal melindungi agama, BMT NU memastikan bahwa pembiayaan murabahah mematuhi setiap prinsip-prinsip syariah, serta menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir, dan BMT NU memastikan pembiayaan murabahah menggunakan akad yang jelas, terperinci, dan sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah (DSN). Dan juga memastikan adanya



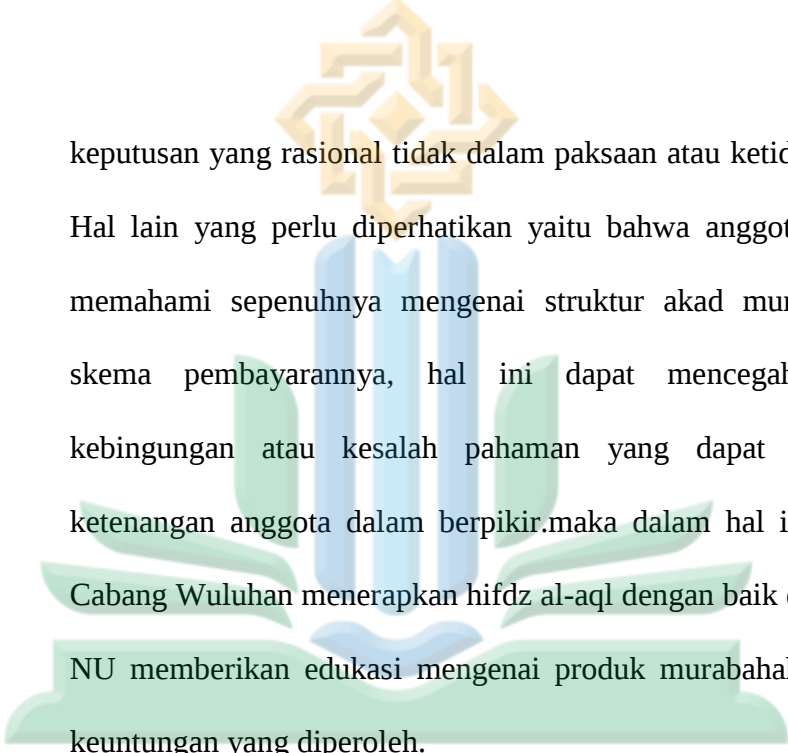
transparansi dan kejujuran, karena kejujuran dapat mencegah penipuan dan menjaga integritas transaksi sesuai prinsip syariah. Maka dalam hal ini BMT NU Cabang Wuluhan menerapkan hifdz ad-din dengan baik dimana pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

## 2) Hifdz An-Nafs (Melindungi Jiwa)

Dalam hal melindungi jiwa, BMT NU berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar anggota, melalui pembiayaan murabahah anggota dapat memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan produktif, selanjutnya BMT NU memberikan keringan bagi anggota yang mengalami kesulitan finansial yang tidak terduga dengan cara memberikan keringan atau restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di lain sisi BMT NU juga tidak memberatkan anggota dengan cara memberikan margin keuntungan yang disepakati di awal secara berlebihan, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam hidup yang dapat membahayakan fisik atau mental nasabah. Maka dalam hal ini BMT NU Cabang Wuluhan menerapkan hifdz an-nafs dengan baik dimana BMT NU memberikan keringanan bagi mitra yang mengalami kesulitan.

## 3) Hifdz Al-Aql (Melindungi Akal)

Dalam hal melindungi akal, BMT NU memberikan edukasi yang jelas kepada anggota mengenai produk murabahah, risiko, dan keuntungannya, tujuannya yaitu supaya anggota dapat membuat



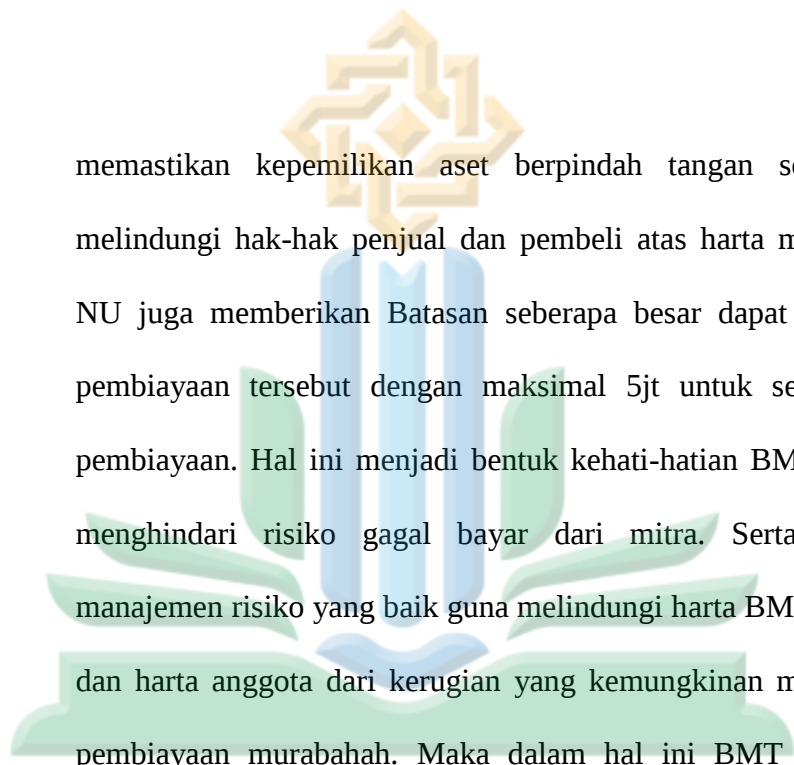
keputusan yang rasional tidak dalam paksaan atau ketidak pahaman. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa anggota atau mitra memahami sepenuhnya mengenai struktur akad murabahah, dan skema pembayarannya, hal ini dapat mencegah terjadinya kebingungan atau kesalah pahaman yang dapat mengganggu ketenangan anggota dalam berpikir.maka dalam hal ini BMT NU Cabang Wuluhan menerapkan hifdz al-aql dengan baik dimana BMT NU memberikan edukasi mengenai produk murabahah, risiko dan keuntungan yang diperoleh.

#### 4) Hifdz An-Nasl (Melindungi Keturunan)

Dalam hal melindungi keturunan BMT NU berperan penting dalam berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, melalui pemberian pembiayaan murabahah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif seperti usaha baik UMKM, peternakan, dan pertanian. Yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mendukung kesejahteraan keturunan dan menjaga keluarga dari kemiskinan dan kesulitan. Maka dalam hal ini BMT NU Cabang Wuluhan menerapkan hifdz an-nasl dengan baik dimana BMT NU memberikan pembiayaan untuk menjaga kesejahteraan keluarga mitra.

#### 5) Hifdz Al-Maal (Melindungi Harta)

Dalam melindungi harta, cara yang dilakukan BMT NU yaitu dengan cara melalui mekanisme murabahah yang sah guna



memastikan kepemilikan aset berpindah tangan secara benar, melindungi hak-hak penjual dan pembeli atas harta mereka. BMT NU juga memberikan Batasan seberapa besar dapat memberikan pembiayaan tersebut dengan maksimal 5jt untuk semua produk pembiayaan. Hal ini menjadi bentuk kehati-hatian BMT NU untuk menghindari risiko gagal bayar dari mitra. Serta melakukan manajemen risiko yang baik guna melindungi harta BMT NU sendiri dan harta anggota dari kerugian yang kemungkinan muncul dalam pembiayaan murabahah. Maka dalam hal ini BMT NU Cabang Wuluhan menerapkan hifdz al-maal dengan baik dimana BMT NU melakukan pembiayaan murabahah dengan mekanisme yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, implementasi maqashid syariah dalam tahapan pembiayaan murabahah khususnya dalam hal masalah dharuriyyah adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap produk keuangan syariah ini tidak hanya memenuhi aspek formal syariah, tetapi juga mencapai tujuan utamanya yaitu kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat.

#### b. Hajiyyah

Hajiyyah merupakan masalah penyempurna dari masalah dahuriyyah, yaitu jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta, namun akan menyebabkan kesulitan dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan hajiyyat

bertujuan untuk meringankan kesulitan dan memperlancar pemenuhan kebutuhan dharuriyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah dalam konteks masalah hajiyyah yaitu:

1) Kemudahan memenuhi kebutuhan hidup

Yaitu memberikan kemudahan mitra dalam memperoleh barang yang di inginkan, dengan cara BMT NU menjembatani pembelian barang tersebut melalui pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah memungkinkan mitra memperoleh kemudahan kepemilikan barang guna menunjang kehidupan dan produktivitas mereka. Dan murabahah sering kali ditawarkan dengan pembayaran berupa angsuran yang dapat meringankan mitra dalam membayarnya. Di lain sisi pembiayaan murabahah menjadi alternatif syariah dalam melakukan pembiayaan yang bebas dari praktik riba. Pembiayaan yang mengandung riba dapat menimbulkan kesulitan dan ketidak berkahan dalam jangka Panjang. Dalam hal ini murabahah hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk memenuhi kebutuhan sekunder tanpa terjerumus ke dalam riba.

2) Menjaga harta melalui transaksi yang jelas dan transparan

Yaitu keterbukaan harga pokok dan keuntungan dengan cara BMT NU menyampaikan harga perolehan barang dan keuntungan

yang diambil, hal ini menciptakan transparansi guna melindungi mitra dari ketidakjelasan serta memastikan keadilan. Harga jual dan margin keuntungan disepakati kedua belah pihak di awal akad guna memberikan kepastian bagi mitra dan mengurangi risiko perselisihan setelahnya.

### 3) Mendukung perekonomian dan kesejahteraan mitra atau anggota

Dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan anggota, BMT NU memberikan fasilitas pembiayaan guna penambahan modal usaha bagi pelaku UMKM atau pembelian pupuk pertanian bagi petani dengan cara mempermudah akses pengajuannya. Pembiayaan mendukung pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja, hal ini merupakan bentuk dari hajiyyah dalam hal hifz an-nafs melalui mata pencarian yang layak.

Dengan demikian masalah hajiyyah dalam konteks implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah berfokus pada memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan menjamin keadilan dalam bertransaksi, dan pada akhirnya mitra dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa takut terjerumus pada hal yang bertentangan dengan syariah, serta mendukung tercapainya kemaslahatan yang lebih luas.

### c. Tahsiniyyah

Tahsiniyyah merupakan masalah penyempurna kedua masalah sebelumnya, meskipun kehadirannya tidak dibutuhkan namun sangat penting untuk mencapai masalah secara optimal.

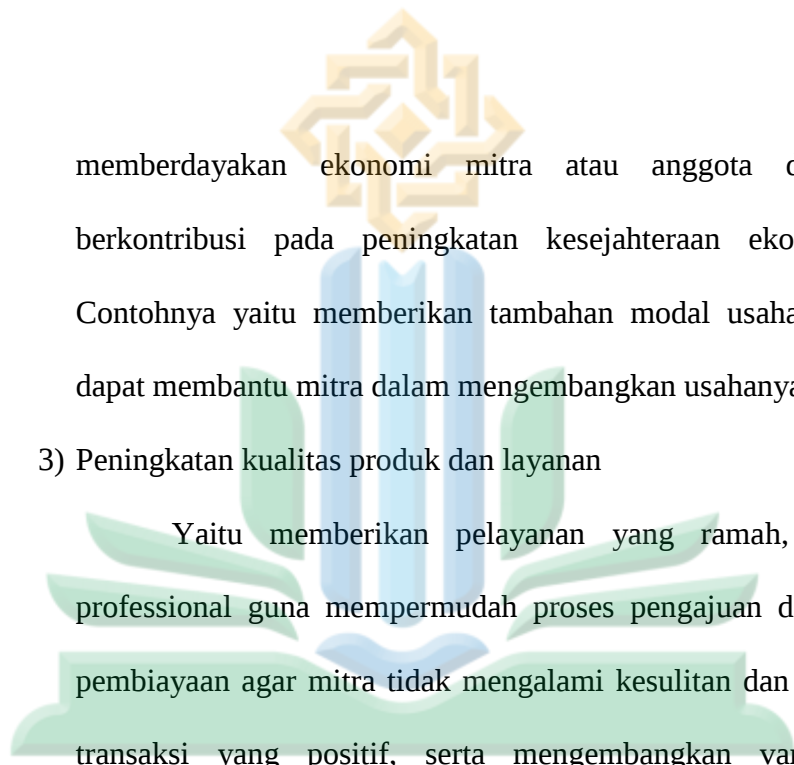
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah pada pembiayaan murabahah dalam konteks masalah tahsiniyyah yaitu:

#### 1) Transparansi

Yaitu BMT NU menyampaikan sebuah informasi dengan jelas dan lengkap terkait informasi yang berkaitan dengan harga perolehan barang, margin keuntungan, dan semua ketentuan akad murabahah termasuk juga risiko-risiko yang mungkin muncul bagi mitra. Dan juga memberikan edukasi kepada anggota atau mitra mengenai skema murabahah, hak dan kewajiban mitra, dan memberikan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

#### 2) Keadilan dan kemanfaatan yang lebih luas

Yaitu menetapkan margin keuntungan yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi pasar, risiko, dan kemampuan mitra untuk membayar dan memberikan kemudahan bagi mitra yang mengalami kesulitan membayar, dengan cara memberikan keringanan, ini sejalan dengan prinsip taisir (mempermudah) dalam islam. Bentuk lain dari keadilan dan kemanfaatan yaitu



memberdayakan ekonomi mitra atau anggota dengan cara berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mitra. Contohnya yaitu memberikan tambahan modal usaha harapannya dapat membantu mitra dalam mengembangkan usahanya.

3) Peningkatan kualitas produk dan layanan

Yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan professional guna mempermudah proses pengajuan dan pencairan pembiayaan agar mitra tidak mengalami kesulitan dan menciptakan transaksi yang positif, serta mengembangkan variasi produk murabahah yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan anggota.

Dengan memperhatikan masalah tahsiniyyah, pembiayaan murabahah tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga lebih baik, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi mitra dan anggota. Hal ini akan membantu mencapai maqashid syariah yang lebih luas untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

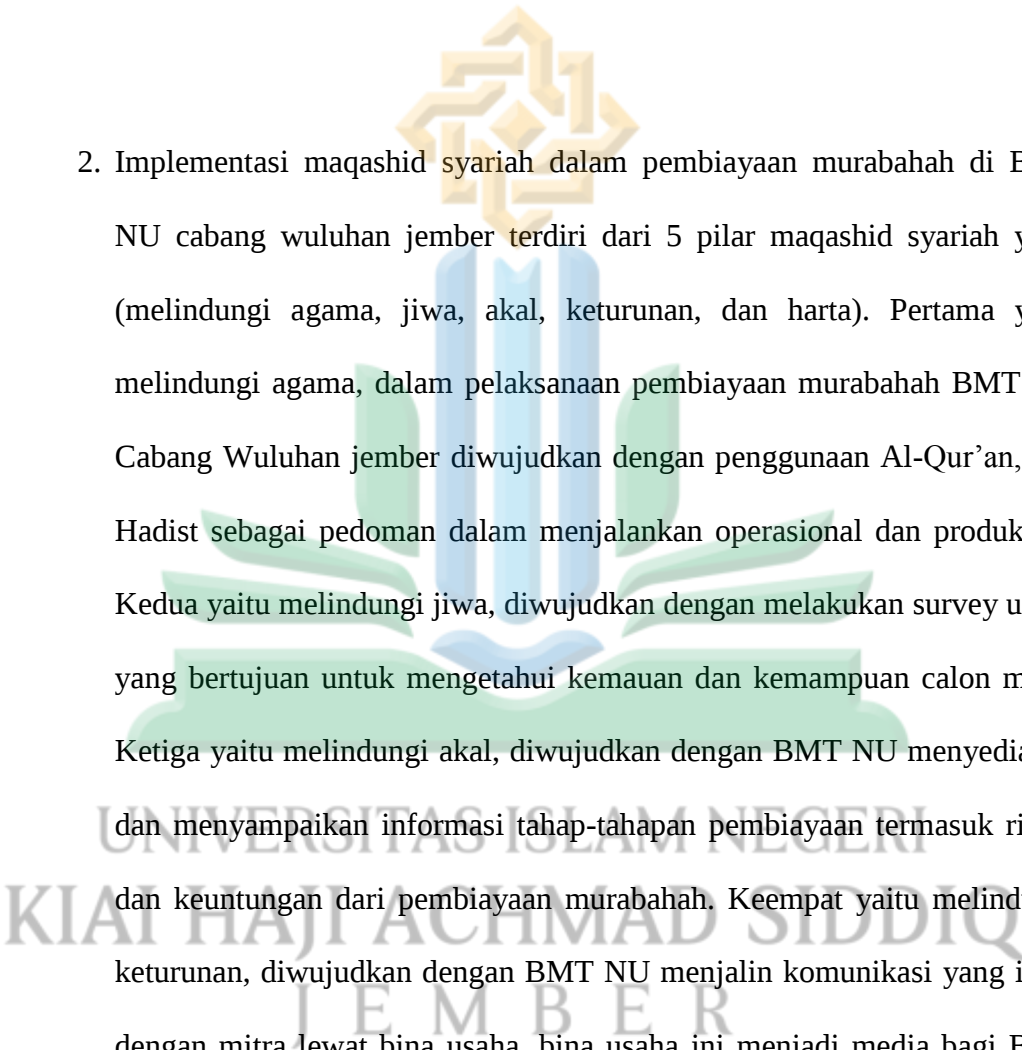


**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan terkait implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan Jember dibagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu murabahah produktif dan murabahah konsumtif. Pertama yaitu murabahah produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi. Pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan dan memulai usaha. kedua yaitu murabahah konsumtif, dalam pembiayaan ini BMT NU membantu anggota untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah. Tujuan dari pembiayaan ini yaitu memberikan kemudahan bagi anggota yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memperoleh barang yang diinginkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan Jember, pertama transparansi harga jual dan margin keuntungan. Kedua yaitu kebijakan pembiayaan menyangkut kelayakan calon mitra dan kemampuan bayar mitra.



2. Implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di BMT NU cabang wuluhan jember terdiri dari 5 pilar maqashid syariah yaitu (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pertama yaitu melindungi agama, dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT NU Cabang Wuluhan jember diwujudkan dengan penggunaan Al-Qur'an, dan Hadist sebagai pedoman dalam menjalankan operasional dan produknya. Kedua yaitu melindungi jiwa, diwujudkan dengan melakukan survey usaha yang bertujuan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan calon mitra. Ketiga yaitu melindungi akal, diwujudkan dengan BMT NU menyediakan dan menyampaikan informasi tahap-tahapan pembiayaan termasuk risiko dan keuntungan dari pembiayaan murabahah. Keempat yaitu melindungi keturunan, diwujudkan dengan BMT NU menjalin komunikasi yang intens dengan mitra lewat bina usaha, bina usaha ini menjadi media bagi BMT NU dengan mitra supaya tetap terjalin komunikasi. Yang terakhir yaitu melindungi harta, diwujudkan dengan BMT NU melakukan pembiayaan dengan adil dan transparan, pembiayaan yang adil dan transparan adalah wujud dalam mengelola harta yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk membawa keberkahan, membangun kepercayaan, dan berkontribusi pada perekonomian yang sehat dan berkeadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan pada bagian pembahasan, maka saran peneliti ini adalah sebagai berikut:

- 
1. Untuk lembaga terkait yaitu, BMT NU Cabang Wuluhan Jember untuk selalu meningkatkan pelayanan dan pengembangan produk sesuai kebutuhan anggota supaya bisa bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya, serta memanfaatkan teknologi guna menarik masyarakat luas untuk menjadi anggota BMT NU Cabang Wuluhan Jember.
  2. Peneliti juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengembangkan aspek indikator lain untuk dijadikan sebagai tolak ukur pada penerapan Maqashid Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad, Muslimin H. Kara, M. Wahyuddin Abdullah, Muhammad Fachrurrazy, "Konsep Maqashid As Syariah Dalam Perbankan Syariah" *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 7, No. 2 (Desember, 2022).
- Amin, Muhammad, Muhammad Febry, Muhammad Muhaimin, Wahyu Arifin, "Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia" *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Social, Dan Budaya* 1, No. 4 (2023).
- Anisa, Frisztina, Veni Soraya Dewi, Ade Vira Agustina, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Annual Report Bank Umum Syariah Sebagai Mitra Universitas Islami (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)" *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press:Jakaarta, 2001).
- Aprianto, Aap, Nurhaida, Gama Pratama, Dapijah, dan Mohammah Ridwan, "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Asuransi Syariah" *Change Think Journal*, Vol. 02, No. 03, (2023).
- Cakhyaneu, Aneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqasid Index (MSI)," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 2, (Juli, 2018).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta:Lajnah Pen tafsiran Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Desta, Sri Yulfa, Rokhmat Subagiyo, Usdeldi, "Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah" *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (April, 2022).
- Fauzy, Akhmad, *Metode Sampling*, (Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2019).
- Febriadi, Sandy Rizki, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, No. 2 (2017).
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Rajagafindo Persada:Depok, 2017).
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, Fajar Arwaddi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,(Penerbit Universitas Negeri Makasar:Makasar, 2020).

- Indriani, Shafira, Suryani, Siwi Nugraheni, “Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 2 (2021).
- Izah, Wachda Afifatul, Abdul Wadud Nafis, “Penerapan Maqashid Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Wongsorejo Banguwangi” *digital library uin khas jember* (2021).
- Junaidi, Ahmad, *Maqāsid Al-sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021).
- Kristianingsih, R. Abidzar Al Fahri, Fiqi Fahri Al Malik. “Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Journal Of Applied Islamic Economic And Finance* 1, No. 3 (Juni, 2021).
- Kusumastuti, Adhi Dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarni Pressindo Kota Semarang: Semarang 2019).
- Mashudi, Udik, Devita Izzatun Faizah, Tri Wahyuni, Siti Aminah. “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di Bprs Bhakti Sumekar.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, No. 03 (2024).
- Mas'ud, Riduan. *Manajemen Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022).
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- Mutmainnah, Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana. “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia.” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (Maret, 2024).
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (FEBI UIN-SU: Medan, 2018).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2020).
- Nonie, Afrianty, Desi Isnaini, Aminah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>

- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspitan Sari, Isti Nuzulul Atiah. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal Of Islamic Economic and Finance Studies* 1, No. 1 (Juni, 2020).
- Rahmatilah, Hanifa, Titik Agus Setiyaningsih. "Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah Berbasis Anuaitas Pada Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ahsur." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* 1, No. 1(2020).
- Rusdiana. Aam Slamet, "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 Dengan *Quantitative Methods*." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019).
- Ritonga, Pandapotan, Adinda Rizky Safitri, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, No. 1 (2021).
- Samsudin, Ahmad, Nurul Setianingrum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di Bmt Ugt Nusantara." *Journal Of Business Economics and Management* 01, No. 03 (3035)
- Santoso, Selamat Eko Budi, "Pengaruh Maqashid Syariah Index Dan Social Islamic Reporting Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016- 2019." *Review Of Applied Accounting research* 2, No. 1 (Februari, 2022).
- Saputri, Liana Indah, Miswan Ansori. "Implementasi Indeks Maqashid Syariah Dalam Penilaian Kinerja Operasional Di BMT Al Hikmah Semesta." *Jurnal Masharif Al-Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (2024).
- Syaikh, H., Ariyandi, Norwili, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (K-Media:Yogyakarta, 2020).
- Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai Papsi Tahun 2013*, (Febi Uin-Su:Medan, 2015).
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (PT Remaja Rosdakarya:Bandung, 2019).
- Sutisna,Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arysad, Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
- Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Alfabeta:Bandung, 2020).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Pt, Alfabeta, 2013).

Tim Citra Umbara, UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Bandung:Citra Umbara, 2009).

Yuana, Siti Indah Purwaningsih, Muhammad Syahrul A-Azziz, Rufita Laily Suryanti, “Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari Ditinjau Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000” *Jurnal Penelitian Nusantara* 9, No. 2 (2025).

Yudiana, Fetrika Eka, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (STAIN Salatiga:Jawa Tengah, 2014).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 1 Matrik Penelitian



**MATRIK PENELITIAN**

| Judul Penelitian                                                                                                                | Variabel            | Sub Variabel                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Data                                                                                                                                                                                | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fokus Penelitian                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat (BMT NU) Cabang Wuluhan Jember | 1. Maqashid Syariah | a. Hifz Ad-Din<br>b. Hifz An-Nafs<br>c. Hifz Al-'Aql<br>d. Hifz An-Nasl<br>e. Hifz Al-Maal | a. Ada unsur kehalalan dalam produk murabahah<br>b. Pembiayaan tidak membebani nasabah<br>c. Edukasi kepada nasabah mengenai produk dan risiko murabahah<br>d. Tidak ada yang merusak hubungan sosial atau keluarga dalam transaksi<br>e. Memperhatikan keamanan harta nasabah dan keadilan dan | 1. Informan<br>a. Kepala cabang<br>b. Bagian pembiayaan<br>c. 3 nasabah<br>• Pak ali<br>• Bu sutik<br>• Mas wardi<br>2. Kepustakaan<br>a. Buku<br>b. E-book<br>c. jurnal<br>3. dokumentasi | 1. Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif<br>2. Jenis penelitian: Studi kasus<br>3. Teknik penentuan subyek: Purposive sampling<br>4. Teknik pengumpulan data:<br>a. Observasi<br>b. Wawancara<br>c. dokumentasi<br>5. Analisis data:<br>a. Pengumpulan data<br>b. Reduksi data<br>c. Penyajian data<br>d. Penarikan kesimpulan | 1. Bagaiman a sistem pembiayaan murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember?<br>2. Bagaiman a penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabaha |



|  |                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                       |                                                                  |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 2. Pembiayaan Murabahah | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur pembiayaan</li> <li>b. Penentuan harga dan margin keuntungan</li> <li>c. Kebijakan pembiayaan</li> </ul> | <p>transparansi dalam penentuan harga dan margin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan proses pengajuan pembiayaan dan dokumentasi yang diperlukan</li> <li>b. Transparansi dalam penetapan harga jual barang dan kesesuaian margin keuntungan dengan prinsip syariah</li> <li>c. Kelayakan nasabah dan kemampuan pembayaran</li> </ul> |  | 6. Keabsahan data: Triangulasi sumber | h pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat Cabang Wuluhan Jember? |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

### KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Zidani Mubarok

Nim : 212105010045

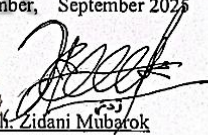
Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat (BMT NU) Cabang Wuluhan Jember" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan pihak manapun.

Jember, September 2025  
  
 Ach. Zidani Mubarok  
 NIM. 212105010045

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN DENGAN JUDUL  
“IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMMAT  
(BMT NU) CABANG WULUHAN JEMBER”**

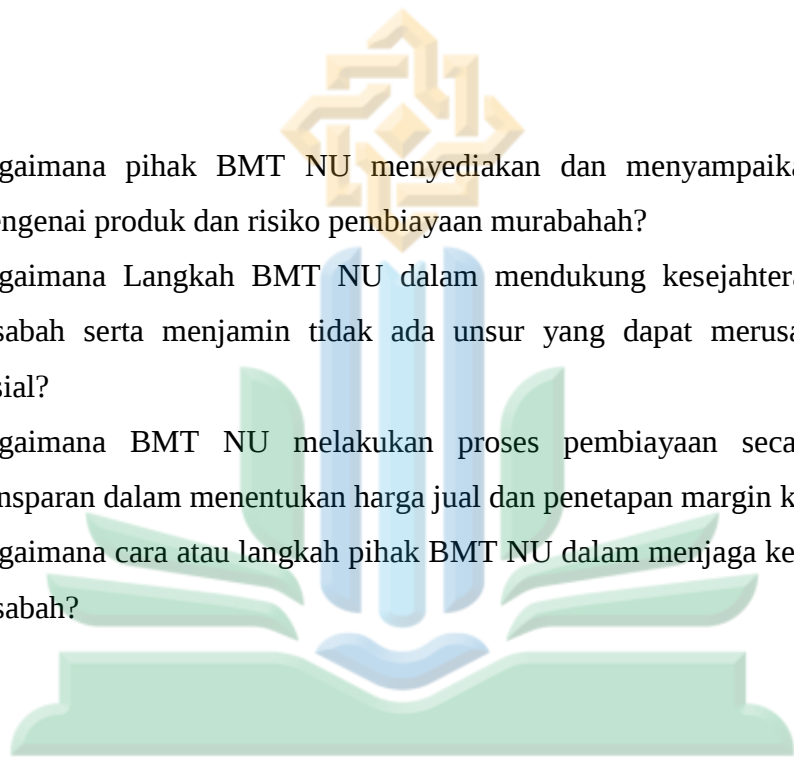
**Identitas Key Informan**

**Informan** : Kepala Cabang, Bagian Pembiayaan, Staf Layanan  
Anggota dan Mitra, Mitra BMT NU Cabang Wuluhan  
Jember

**Nama** : -

**Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana prosedur dan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan?
2. Apa saja jenis akad akad yang digunakan dalam dalam pembiayaan murabahah di BMT NU dan apa sudah sesuai dengan prinsip syariah?
3. Bagaimana Langkah BMT NU dalam transparansi untuk penetapan harga jual dan berapa margin keuntungan yang BMT NU ambil?
4. Bagaimana cara BMT NU mengetahui kelayakan nasabah dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran?
5. Bagaimana sistem jangka waktu pembayaran angsuran nasabah dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wuluhan?
6. Apakah BMT NU sudah menggunakan al-qur'an dan hadist sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional dan produknya dan bagaimana BMT NU memenuhi aspek kehalalan dalam setiap transaksi pembiayaan murabahah?
7. Bagaimana langkah BMT NU menjamin tidak membebani nasabah secara berlebihan, serta menjaga kesejahteraan nasabah agar tidak terjerat hutang yang membahayakan hidup?

- 
8. Bagaimana pihak BMT NU menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan risiko pembiayaan murabahah?
  9. Bagaimana Langkah BMT NU dalam mendukung kesejahteraan keluarga nasabah serta menjamin tidak ada unsur yang dapat merusak hubungan sosial?
  10. Bagaimana BMT NU melakukan proses pembiayaan secara adil dan transparan dalam menentukan harga jual dan penetapan margin keuntungan?
  11. Bagaimana cara atau langkah pihak BMT NU dalam menjaga keamanan dana nasabah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-13/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2024  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Desember 2024

Kepada Yth.

Kepala BMT NU Cabang Wuluhan

Jl. Pahlawan, Purwojati, Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68162

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ach. Zidani Mubarak  
 NIM : 212105010045  
 Semester : 7 (tujuh)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah DI BMT NU di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



## Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian



**Alamat Kantor :**  
 Utara Masjid Jami' Baitul Muttaqin Wuluhan  
 Desa Dukuhdempok Kec. Wuluhan Kab. Jember  
 Kode Pos : 68162  
 HP. 0813 3301 3636  
 website : www.bmtnujatim.com  
 e\_mail : bminu.wuluhan75@gmail.com

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN Nomor : 2404/243/C-75/BMT NU/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Hamim Muzadi Abisi, S.E  
 Jabatan : Kepala Cabang  
 Instansi : KSPPS. BMT NU JAWA TIMUR Cabang Wuluhan

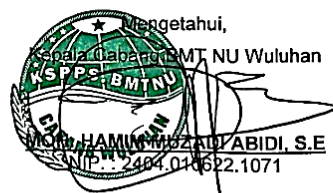
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ach. Zidani Mubarak  
 NIM : 212105010045  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di KSPPS. BMTNU JATIM Cabang Wuluhan selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU CABANG WULAHAN JEMBER".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wuluhan, 13 Maret 2025

Mengetahui,  
 Kepala Cabang BMT NU Wuluhan  
  
 MOH. HAMIM MUZADI ABIDI, S.E  
 NIP. : 2404.010622.1071

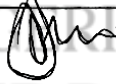
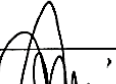
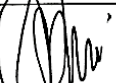
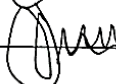
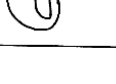
## Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU  
CABANG WULUHAN JEMBER

Nama : Ach. Zidani Mubarak

NIM : 212105010045

Judul : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada  
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Cabang Wuluhan JemberLokasi : Jl. Pahlawan, Purwojati, Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kabupaten  
Jember, Jawa Timur 68162

| No. | Hari/ Tanggal            | Uraian Kegiatan                                                                     | Paraf                                                                                 |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jum'at/ 13 Desember 2024 | Menyerahkan surat izin penelitian                                                   |    |
| 2   | Kamis/ 19 Desember 2024  | Pra-penelitian                                                                      |                                                                                       |
| 3   | Sabtu/ 8 Maret 2025      | Wawancara dengan mbak Lia Ainun Nainis selaku selaku staf layanan anggota dan mitra |   |
| 4   | Selasa/ 11 Maret 2025    | Wawancara dengan Mas Hamim Muzadi Abidi selaku kepala cabang BMT NU Wuluhan         |  |
| 5   | Rabu/ 12 Maret 2025      | Wawancara dengan Mas Ali Al Basar selaku bagian pembiayaan dan pinjaman.            |  |
| 6   | Rabu/ 12 Maret 2025      | Wawancara dengan nasabah/ mitra                                                     |  |
| 7   | Kamis/ 13 Maret 2025     | Menyelesaikan surat selesai penelitian                                              |  |

Jember, 13 Maret 2025

Kepala Cabang BMT NU Wuluhan


  
 Hamim Muzadi Abidi, S.E.

## Lampiran 7 Surat Screening Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ach. Zidani Mubarak

NIM : 212105010045

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Judul : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummat (BMT NU) Cabang Wuluhan Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Agustus 2025  
 Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Dr. Heron Farida Q.)



## Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /Un.22/D.5.KP.4/KM.05.00/08/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Perbankan Syariah,  
 menerangkan bahwa :

Nama : Ach. Zidani Mubarak  
 NIM : 212105010045  
 Semester : Sembilan (9)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan  
 skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk  
 mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Agustus 2025

A.n. Dekan  
 Koordinator Prodi. Perbankan Syariah

Ana Pratiwi



## Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian

**DOKUMENTASI**

(lokasi BMT NU cabang Wuluhan)

Jl. Pahlawan, Purworejo, Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember,  
Jawa Timur 68162

**Wawancara dengan bapak M. Hamim Muzadi A. selaku kepala cabang**



**Wawancara dengan bapak Achmad Ali Basyar selaku bagian pembiayaan**



**Wawancara dengan Ibu Lia Ainun Nainis selaku bagian staf layanan anggota dan mitra**





**Wawancara dengan bapak Ali selaku mitra tataberkah**



**Wawancara dengan ibu Sutik selaku mitra kurma**





Wawancara dengan bapak Wardi selaku mitra tataberkah

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 10 Biodata Penulis

**BIODATA PENULIS****Data diri:**

Nama : Ach. Zidani Mubarak  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 April 2003  
 NIM : 212105010045  
 Fakultas : Ekonomi dan bisnis islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Alamat : Dusun Sambiringik, Desa Ampel,  
 RT/RW 001/011, Kecamatan Wuluhan  
 Kabupaten Jember  
 No. Tlp : 085335546330  
 Email : [zidanymubarak14@gmail.com](mailto:zidanymubarak14@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

1. TK Muslimat NU Hidayatul Murid (2007-2009)
2. MIMA 39 Hidayatul Murid (2009-2015)
3. SMP Terpadu Al-Anwar (2015-2018)
4. MA Terpadu Al-Anwar (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)
  - a. Fakultas/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
  - b. Angkatan : 2021
  - c. NIM : 212105010045